

WALIKOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA BANDUNG
TAHUN 2015 - 2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah serta secara substansial terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan Rencana Detail Tata Ruang termasuk peraturan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) telah diamanatkan Rencana Tata Ruang setiap SWK diatur lebih lanjut dalam RDTRK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 – 2035.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3358);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1990 Nomor 3 seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KOTA BANDUNG TAHUN 2015 - 2035

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kota adalah Kota Bandung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
6. Walikota adalah Walikota Bandung.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang selanjutnya disebut RDTRK adalah penjabaran dan pendetailan RTRWK yang bersifat operasional sebagai landasan di dalam mengeluarkan izin pembangunan.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Subwilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu subpusat pelayanan Kota (SPK).
22. Lingkungan Kota adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu wilayah pelayanan pusat lingkungan (PL).
23. Wilayah Bandung Barat adalah wilayah Bandung bagian barat yang mencakup SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegalega, dan SWK Karees.
24. Wilayah Bandung Timur adalah wilayah Bandung bagian timur yang mencakup SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon dan SWK Gedebage.
25. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU adalah Zona yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan batas di sebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas permukaan laut (dpl) yang secara geografis terletak antara 107° 27' - 107° Bujur Timur, 6° 44' - 6° 56' Lintang Selatan.
26. Kawasan Cekungan Bandung adalah sebagian wilayah Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Kota Bandung, seluruh wilayah Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten Sumedang dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat.
27. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
28. Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan berkaitan dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan.
29. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
30. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

31. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
33. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
34. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
36. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
37. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
38. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
39. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
40. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
41. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
42. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
43. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
44. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluarsaluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi

sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).

45. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
46. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
47. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
48. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
49. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulangan, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
50. Tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II
FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN
Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

RDTRK berfungsi sebagai:

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang wilayah kota pada setiap SWK;
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota; dan
- c. pedoman untuk memberikan perizinan pemanfaatan ruang kota.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan RDTRK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan rencana teknis ruang Kota, rencana pembangunan sektoral, dan/atau program pengembangan wilayah/kawasan;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar SWK, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Bagian Ketiga
Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah RDTRK meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup seluruh wilayah daratan kota seluas lebih kurang 17.000 (tujuh belas ribu) hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Wilayah RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. SWK Bojonagara, mencakup Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir;
 - b. SWK Cibeunying, mencakup Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, dan Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - c. SWK Tegalega, mencakup Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Astananyar;
 - d. SWK Karees yang mencakup Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan Batununggal;

- e. SWK Arcamanik, mencakup Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Antapani;
 - f. SWK Ujungberung, mencakup Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cinambo, dan Kecamatan Panyileukan;
 - g. SWK Kordon, mencakup Kecamatan Bandung Kidul dan Kecamatan Buahbatu; dan
 - h. SWK Gedebage, mencakup Kecamatan Gedebage dan Kecamatan Rancasari.
- (3) Pembagian Blok pada masing-masing SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. SWK Bojonagara, mencakup seluruh kelurahan yang ada di SWK Bojonagara;
 - b. SWK Cibeunying, mencakup seluruh kelurahan yang ada di SWK Cibeunying;
 - c. SWK Tegalega, mencakup seluruh kelurahan yang ada di SWK Tegalega;
 - d. SWK Karees yang mencakup seluruh kelurahan yang ada di SWK Karees;
 - e. SWK Arcamanik, mencakup seluruh kelurahan yang ada di SWK Arcamanik;
 - f. SWK Ujungberung, mencakup seluruh kelurahan yang ada di SWK Ujungberung;
 - g. SWK Kordon, mencakup seluruh kelurahan yang ada di SWK Kordon; dan
 - h. SWK Gedebage, mencakup seluruh kelurahan yang ada di SWK Gedebage.

BAB III
MUATAN RDTR
Bagian Kesatu
Pasal 5

RDTR Kota Bandung memuat :

- a. tujuan penataan SWK;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. Tujuan Penataan Ruang SWK Bojonagara;
- b. Tujuan Penataan Ruang SWK Cibeunying;
- c. Tujuan Penataan Ruang SWK Tegalega;
- d. Tujuan Penataan Ruang SWK Karees;
- e. Tujuan Penataan Ruang SWK Arcamanik;
- f. Tujuan Penataan Ruang SWK Ujungberung;
- g. Tujuan Penataan Ruang SWK Kordon; dan
- h. Tujuan Penataan Ruang SWK Gedebage.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Zona
Pasal 7

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b yaitu Klasifikasi Zona meliputi:
- (2) rencana zona lindung meliputi :
 - a. Zona Perlindungan Kawasan Bawahannya (LB)
 - b. zona perlindungan setempat; (PS)
 1. Sub Zona Sempadan Tol; (PS.1)
 2. Sub Zona Sempadan Jaringan Jalan; (PS.2)
 3. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api; (PS.2)
 4. Sub Zona Sempadan Sungai; (PS.4)
 5. Sub Zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET; (PS.5)
 6. Sub Zona Sempadan Sekitar Danau Buatan; (PS.6)
 7. Sub Zona Sempadan Bandara. (PS.7)
 - c. zona Lindung Alami (RTH);
 1. Sub Zona RTH Publik RTH1
 - 1.a Sub-sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan; (RTH 1.1)
 - 1.b Sub-sub Zona RTH Pemakaman; (RTH 1.2)
 - 1.c Sub-sub Zona RTH Hutan Kota; (RTH 1.3)
 - 1.d Sub-sub Zona RTH Pelestarian Alam; (RTH 1.4)
 - 1.d Sub-sub Zona RTH Perlindungan Plasma Nutfah, Eks Situ; (RTH 1.5)
 2. Sub Zona RTH Privat; (RTH 2)
 - d. zona rawan bencana.
- (3) rencana zona budidaya meliputi:

- a. zona perumahan; (R)
 - 1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R.1)
 - 2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R.2)
 - 3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R3)
- b. zona perdagangan dan jasa;(K)
 - 1. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional; (K.1)
 - 2. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa; (K.2)
 - 3. Sub Zona Perdagangan dan Jasa linier (K.3)
- c. Zona Campuran; (C)
 - 1. Sub Zona Campuran Tinggi; (C.1)
 - 2. Sub Zona Campuran Sedang; (C.2)
- d. Zona Kantor Pemerintahan; (KT)
- e. Zona Industri dan Pergudangan; (I)
- f. Zona Wisata (W)
- g. zona sarana pelayanan umum; (SPU)
 - 1. Sub Zona SPU Pendidikan;(SPU.1)
 - 2. Sub Zona SPU Kesehatan; (SPU.2)
 - 3. Sub Zona SPU Peribadatan; (SPU.3)
 - 4. Sub Zona SPU Olahraga; (SPU.4)
 - 5. Sub Zona SPU Transportasi; (SPU.5)
 - 6. Sub Zona SPU Sosial Budaya; (SPU.6)
- h. Zona Pertahanan dan Keamanan; (HK)
- i. Zona Pertanian; (PL)
- j. Zona Khusus; (KH)
 - 1. IPAL (KH.1)
 - 2. Infrastruktur Perkotaan Pengolahan Sampah dengan Teknologi Ramah Lingkungan (KH.2)

Bagian Keempat
Jaringan Prasarana
Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c, meliputi:
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan, meliputi :
 - a. Sistem Jaringan Jalan;
 - b. Terminal Penumpang;
 - c. Sistem Jaringan Rel Kereta Api;
 - d. Bandar Udara;
 - e. Sistem Jalur Pejalan Kaki;
 - f. Sistem Perparkiran;
- (3) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan, meliputi:
 - a. Gardu Induk;
 - b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi, meliputi :
 - a. Jaringan Terrestrial;
 - b. Jaringan Satelit;
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum;
- (6) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase;
- (7) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah;
- (8) Rencana Pengembangan Sistem persampahan; dan
- (9) Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya.

Bagian Kelima
Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya
Pasal 9

Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d terdiri dari :

- a. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Bojonagara;
- b. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Cibeunying;
- c. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Tegalega;
- d. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Karees;
- e. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Arcamanik;
- f. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Ujungberung;
- g. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Kordon; dan
- h. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Gedebage.

Bagian Keenam
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 10

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e terdiri dari :

- a. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Bojonagara;
- b. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Cibeunying;
- c. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Tegalega;
- d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Karees;
- e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Arcamanik;
- f. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Ujungberung;
- g. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Kordon; dan
- h. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Gedebage.

Bagian Ketujuh
Peraturan Zonasi
Pasal 11

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f yaitu peraturan zonasi meliputi seluruh wilayah Kota Bandung yang terdiri dari delapan SWK.

BAB IV
SWK BOJONAGARA
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 12

Tujuan Penataan Ruang RDTR SWK Bojonagara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a yaitu mewujudkan perlindungan Kawasan Bandara dan Industri Strategis (*Aerobiopolis*).

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 13

Rencana pola ruang SWK Bojonagara digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Zona Lindung

Pasal 14

- (1) Zona Perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - b. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - c. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
 - d. Blok Isola Kecamatan Sukasari;
 - e. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - f. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - g. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - h. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
 - i. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - j. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo; dan
 - k. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo.
- (2) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Sub Zona Sempadan Tol;
 - b. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api;
 - c. Sub Zona Sempadan Sungai;
 - d. Sub Zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET; dan
 - e. Sub Zona Sempadan Bandara
- (3) Sub Zona Sempadan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 6,26 (enam koma dua enam) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Ruas jalan tol padaleunyi pada Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - b. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
 - c. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
 - d. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
 - e. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;

- f. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
 - g. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - h. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi; dan
 - i. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi.
- (4) Sub Zona Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 12,20 (dua belas koma dua nol) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - b. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
 - c. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Cempaka Kecamatan Andir;
 - d. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo; dan
 - e. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo.
- (5) Sub Zona Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 19,89 (sembilan belas koma delapan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
 - b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
 - d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
 - e. Blok Maleber Kecamatan Andir;
 - f. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - g. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
 - h. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
 - i. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
 - j. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
 - k. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
 - l. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
 - m. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - n. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - o. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - p. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - q. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - r. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - s. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
 - t. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
- (6) Sub Zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 6,27 (enam koma dua tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - b. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - c. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - d. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - e. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - f. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - g. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
 - h. Blok Isola Kecamatan Sukasari.

- (7) Sub Zona Sempadan Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e seluas kurang lebih 53,22 (lima puluh tiga koma dua dua) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Huseinsastranegara Kecamatan Cicendo;
 - b. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo; dan
 - c. Blok Cempaka Kecamatan Andir.

Pasal 15

Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:

- a. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
- b. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
- c. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
- d. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
- e. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
- f. Blok Ciroyom Kecamatan Andir.
- g. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi

Pasal 16

- (1) Zona Lindung Alami sub Zona RTH Publik sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 32,45 (tiga puluh dua koma empat lima) hektar, meliputi :
 - a. Sub-sub zona RTH Taman Unit Lingkungan;
 - b. Sub-sub zona RTH Pemakaman.
- (2) Sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 8,43 (delapan koma empat tiga) hektar dengan sebaran meliputi :
 - a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
 - b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - c. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
 - d. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - e. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
 - f. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
 - g. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
 - h. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
 - i. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
 - j. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
 - k. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - l. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - m. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - n. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - o. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - p. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - q. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
 - r. Blok Isola Kecamatan Sukasari;
 - s. Blok Garuda Kecamatan Andir; dan
 - t. Blok Maleber Kecamatan Andir.
- (3) Sub Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) Ha dengan sebaran meliputi :
 - a. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
 - b. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - c. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
 - d. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;

- e. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo; dan
- f. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi.

Pasal 17

- (1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. Sub zona rawan genangan banjir;
 - b. Sub zona rawan bencana kebakaran;
 - c. Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor;
 - d. Sub zona rawan bencana gempa bumi; dan
 - e. Sub zona rawan bencana letusan gunung berapi.
- (2) Sub zona rawan genangan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sebaran yaitu :
 - a. Jalan Djunjuran pada zona sekitar Saluran Cianting, Blok Husein Sastranegara;
 - b. Jalan Raya Sudirman, pada zona sekitar saluran Irigasi Leuwilimus;
 - c. Jalan Kebon Kawung, pada saluran Cicendo, Blok Husein Sastranegara;
 - d. Jalan Cipaganti-Jalan Setiabudi pada saluran Cikalintu, Blok Hegarmanah;
 - e. Jalan Cibogo pada saluran Cibogo, Blok Sukawarna;
 - f. Jalan Prof. Eyckman pada saluran Leuwimulus I, Blok Pasteur;
 - g. Jalan Arjuna pada saluran Citepus, Blok Arjuna;
 - h. Jalan Layang Cimindi Gunung Batu pada saluran Ciwarga, Blok Sukaraja;
 - i. Jalan Sukamulya pada saluran Cipedes, Blok Sukagalih;
 - j. Jalan Sukahaji – Jalan Gegerkalong, Blok Gegerkalong;
 - k. Pasar Sederhana pada saluran Cikalintu, Blok Gegerkalong;
 - l. Jalan sekitar lapangan Husein pada saluran Cianting, Blok Husein Sastranegara;
- (3) Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh SWK Bojonagara.
- (4) Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian :
 - a. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - b. Blok Sarijadi Kecamatan Sukajadi; dan
 - c. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
- (5) Sub zona rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh SWK Bojonagara
- (6) Sub zona rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian SWK Bojonagara

Paragraf 2

Rencana Zona Budidaya

Zona Perumahan

Pasal 18

- (1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah

- (2) Zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 672,79 (enam ratus tujuh puluh dua koma tujuh sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
 - b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
 - d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
 - e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
 - f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
 - g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - h. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
 - i. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
 - j. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
 - k. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
 - l. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
 - m. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - n. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - o. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - p. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - q. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
 - r. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
 - s. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari; dan
 - t. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari.
- (3) Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 267,88 (dua ratus enam puluh tujuh koma delapan delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - b. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
 - c. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - a. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
 - b. Blok Garuda Kecamatan Andir;
 - c. Blok Maleber Kecamatan Andir;
 - d. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
 - e. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
 - f. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - g. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - h. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - i. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - j. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - k. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
- (4) Zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 278,32 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tiga dua) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - b. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - c. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - d. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - e. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - f. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
 - g. Blok Isola Kecamatan Sukasari.

Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 19

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional;
 - b. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa; dan
 - c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa linier.
- (2) Zona perdagangan dan jasa subzona perdagangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - b. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - c. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari; dan
 - d. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo.
- (3) Zona perdagangan dan jasa sub zona Pusat Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 32,17 (tiga puluh dua koma satu tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - b. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
 - c. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
 - d. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - e. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
 - f. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
 - g. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi; dan
 - h. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo.
- (4) Zona perdagangan dan jasa sub zona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 328,53 (Tiga ratus dua puluh delapan koma lima tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
 - b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
 - d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
 - e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
 - f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
 - g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
 - i. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
 - j. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
 - k. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
 - l. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
 - m. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
 - n. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - o. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - p. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - q. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - r. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - s. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - t. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
 - u. Blok Isola Kecamatan Sukasari.

Zona Campuran
Pasal 20

- (1) Zona Campuran Sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. Sub Zona Campuran Tinggi; dan
 - b. Sub Zona Camuran Sedang.
- (2) Zona campuran subzona campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6,26 (enam koma dua enam) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo; dan
 - b. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo.
- (3) Zona campuran subzona campuran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 93,89 (sembilan puluh tiga koma delapan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
 - b. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - c. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - d. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - e. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - f. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - g. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo; dan
 - h. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo.

Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 21

Zona Kantor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 16,32 (enam belas koma tiga dua) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
- b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
- c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
- d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
- e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
- f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
- g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
- h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
- i. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
- j. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
- k. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
- l. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
- m. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
- n. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
- o. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
- p. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
- q. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
- r. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
- s. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
- t. Blok Isola Kecamatan Sukasari.

Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 22

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf g terdiri dari :
- a. Sub Zona SPU Pendidikan;
 - b. Sub Zona SPU Kesehatan;
 - c. Sub Zona SPU Peribadatan;
 - d. Sub Zona SPU Olahraga; dan
 - e. Sub Zona SPU Transportasi.
- (2) Sub Zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 99,32 (Sembilan puluh Sembilan koma tiga dua) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
 - b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;

- c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
 - d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
 - e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
 - f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
 - g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
 - i. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
 - j. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
 - k. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
 - l. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
 - m. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
 - n. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - o. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - p. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - q. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - r. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - s. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - t. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
 - u. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
- (3) Sub Zona Sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 15,82 (lima belas koma delapan dua) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
 - b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
 - d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
 - e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
 - f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
 - g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
 - i. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
 - j. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
 - k. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
 - l. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - m. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - n. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - o. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - p. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - q. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
 - r. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
- (4) Sub Zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 12,01 (dua belas koma nol satu) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
 - b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
 - d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
 - e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
 - f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
 - g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
 - i. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
 - j. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
 - k. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
 - l. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
 - m. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;

- n. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
 - o. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - p. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - q. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - r. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - s. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - t. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
 - u. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
- (5) Sub Zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 25,52 (dua puluh lima koma lima dua) dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
 - b. Blok Garuda Kecamatan Andir;
 - c. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - d. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
 - e. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
 - f. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
 - g. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
 - h. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
 - i. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
 - j. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
 - k. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
 - l. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
 - m. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
 - n. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
- (6) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 67,66 (enam puluh tujuh koma enam enam) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
 - b. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
 - c. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
 - d. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
 - e. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo; dan
 - f. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi.

Zona Industri dan Pergudangan

Pasal 23

Zona Industri dan Pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 35,36 (tiga puluh lima koma tiga enam) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
- b. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
- c. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
- d. Blok Garuda Kecamatan Andir;
- e. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
- f. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
- g. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
- h. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
- i. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi; dan
- j. Blok Isola Kecamatan Sukasari.

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 24

Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 11,18 (sebelas koma satu delapan) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
- b. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
- c. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
- d. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
- e. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
- f. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
- g. Blok Isola Kecamatan Sukasari.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 25

Rencana jaringan prasarana SWK Bojonagara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Bojonagara terdiri atas :
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang
 - c. sistem Jaringan Kereta Api;
 - d. Bandar Udara;
 - e. Sistem Jalur Pejalan Kaki; dan
 - f. Sistem Perpakiran.
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. Jalan Dr. Junjuran;
 2. Jalan Pasteur;
 3. Jalan Rajawali Barat;
 4. Jalan Elang; dan
 5. Jalan Raya Cibeureum.
 - b. Jalan jalan kolektor primer meliputi:

1. Jalan Dr. Setiabudi;
 2. Jalan Sukajadi;
 3. Jalan Gardujati;
 4. Jalan Pajajaran;
 5. Jalan HOS Cokroaminoto;
 6. Jalan Abdurahman Saleh;
 7. Jalan Nurtanio / Garuda;
 8. Jalan Pak Gatot Raya;
 9. Jalan Dr. Surya Sumantri
- c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Jenderal Sudirman;
 2. Jalan Rajawali Timur; dan
 3. Jalan Kebonjati.
- d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Sersan Bajuri;
 2. Jalan Sukahaji;
 3. Jalan Sukawangi;
 4. Jalan Otto Iskandar Dinata;
 5. Jalan Sutami;
 6. Jalan Cipaganti;
 7. Jalan Arjuna;
 8. Jalan Baladewa; dan
 9. Jalan Cihampelas
 10. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
- e. Peningkatan dan pembangunan jalan baru yaitu : pembangunan jalan tol baru di dalam kota yang menghubungkan Terusan Pasteur – Ujung Berung – Cileunyi dengan Ujung Berung – Gedebage – Majalaya
- f. Pembangunan jalan layang meliputi:
1. Jalan layang pada Jalan Setiabudi – Jalan Siliwangi;
 2. Jalan layang pada Jalan Braga-Rel KA;
 3. Jalan layang Jalan A. Yani-Rel KA;
 4. Jalan layang Pada Jalan Ir. H. Juanda (Simpang dago).
- g. Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan meliputi:
1. Jalan Cikutra – Jalan Pasir Layung
 2. Jalan Tembus Dago
- (2) Jalan lainnya yang meliputi:
1. Akses jalan masuk dan keluar Bandara Husein Sastranegara melalui jalan Nurtanio, Elang, dan Rajawali;
 2. Akses jalan masuk ke Terminal Ciroyom melalui Jalan Ciroyom, Jalan Arjuna, dan Jalan Garuda
 3. Angkutan umum pepadu moda (*bus line*) dengan jalur :
 - i. Koridor yang menghubungkan Jalan Raya Cibiru-Jalan Soekarno Hatta-Jalan Elang;
 - ii. Koridor yang menghubungkan Padalarang-Elang-Kebon Kawung;
 - iii. Koridor yang menghubungkan Caringin-Pasirkaliki-Sarijadi.
- (3) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b di SWK Bojonagara terdiri atas:

- a. Terminal Ledeng
- b. Terminal Angkutan Kota Sederhana
- c. Terminal Ciroyom di Blok Ciroyom Kecamatan Andir.

Pasal 29

Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c di SWK Bojonagara terdiri atas:

- a. Jalur kereta api di SWK Bojonagara meliputi:
 1. Blok Ciroyom, Kecamatan Andir;
 2. Blok Kebonjeruk, Kecamatan Andir;
 3. Blok Dunguscariang, Kecamatan Andir;
 4. Blok Maleber, Kecamatan Andir;
 5. Blok Cempaka di Kecamatan Andir;
 6. Blok Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo;
 7. Blok Arjuna, Kecamatan Cicendo; dan
 8. Blok Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo.
- b. Pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi :
 1. Jalur yang menghubungkan Babakan Siliwangi – Leuwi Panjang;
 2. Jalur yang menghubungkan Cimindi – Gedebage;
 3. Jalur yang menghubungkan Stasiun Kereta Api Bandung – Jl. Otto Iskandar Dinata – Jl. Dalem Kaum;
 4. Jalur melingkar (*loop line*) yang melalui SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega;
 5. Jalur pengumpan (*feeder line*) yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. Pembangunan jalur kereta gantung (*Cable Car*) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi:
 1. Jalur yang menghubungkan Jl. Raya Lembang - Jl. Kebon Kawung;
 2. Jalur yang menghubungkan Terminal Ledeng - Jl. Leuwi Panjang (Terminal Leuwipanjang); dan
 3. Jalur yang menghubungkan Bandara Husein Sastranegara – Jl.AH.Nasution (Ujungberung);
 4. Jalur yang menghubungkan kawasan pariwisata Cihampelas ke Jl. Gelap Nyawang.
- d. Reaktivasi jalur kereta api Bandung – Tanjungsari meliputi:
 1. Blok Kebonjeruk, Kecamatan Andir; dan
 2. Blok Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo.
- e. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 30

Bandar udara sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d berupa ruang udara untuk penerbangan berupa jalur penerbangan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi :

- a. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;

- b. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
- c. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
- d. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
- e. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
- f. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo; dan
- g. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo.

Pasal 31

Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
- b. Penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan dan jasa.
- c. Pembangunan jalur pedestrian layang (*Sky Walk*) sebagai penghubung Jl. Cihampelas ke Jl. Gelap Nyawang.

Pasal 32

Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
- b. Pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
 - a. gardu induk; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik
- (2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok Isola dan Blok Sukasari.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
 - b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
 - 1. Blok Cipedes, Kecamatan Sukajadi;
 - 2. Blok Sukagalih, Kecamatan Sukajadi;
 - 3. Blok Pasteur, Kecamatan Sukajadi;
 - 4. Blok Sukawarna, Kecamatan Sukajadi;
 - 5. Blok Gegerkalong, Kecamatan Sukasari;
 - 6. Blok Isola, Kecamatan Sukasari;
 - 7. Blok Sarijadi, Kecamatan Sukasari; dan
 - 8. Blok Sukarasa, Kecamatan Sukasari.
 - c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh Blok di SWK Bojonagara.
- (4) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau

instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

- (5) Rencana induk Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi:
 - a. jaringan terestrial terdiri atas :
 1. jaringan kabel; dan
 2. jaringan nirkabel.
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 di SWK Bojonagara yaitu penyediaan teknologi *Wireless Fidelity (wireless)* pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Bojonagara berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.
- (5) Rencana prasarana dan sarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencanainduk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (6) Rencana induk Prasarana dan Sarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 35

- (1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem jaringan perpipaan di setiap Sub SWK;
 - b. pembangunan bangunan pengambil air baku;
 - c. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi di setiap Sub SWK;
 - d. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub SWK;
 - e. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
 - f. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok peruntukan.
- (2) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab

Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
 1. Sungai Cibeureum;
 2. Sungai Cilimus;
 3. Sungai Cikadalmeteng;
 4. Sungai Cianting Cibogo;
 5. Sungai Cipedes;
 6. Sungai Cikalintu;
 7. Sungai Cijalupang;
 8. Sungai Citepus I;
 9. Sungai Cikakak;
 10. Sungai Citepus;
 11. Sungai Ciroyom;
 12. Sungai Ciwarga;
 13. Sungai Cilembur; dan
 14. Sungai Cinanjur.
 - b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) meliputi:
 - a. pengembangan sistem pembuangan air limbah ke IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Bojongsoang;
 - b. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap Sub SWK;
 - c. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak (*site*);
 - e. pengembangan septik tank individual atau komunal bagi perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
 - f. pengembangan septik tank kolektif pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintah dan komersil; dan
 - g. untuk lebih lanjut rencana pengembangan jaringan air limbah selanjutnya akan diatur oleh peraturan walikota dengan melibatkan SKPD terkait;

- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem Persampahan

Pasal 38

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) terdiri atas:
 - a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. TPS tersebar disetiap blok
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Sistem Persampahan dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 39

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (9) yaitu jalur evakuasi bencana meliputi:

- a. Blok Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo;
- b. Blok Cicendo, Kecamatan Cicendo;
- c. Blok Hegarmanah, Kecamatan Cidadap;
- d. Blok Sukawarna, Kecamatan Cidadap;
- e. Blok Pasteur, Kecamatan Sukajadi;
- f. Blok Arjuna, Kecamatan Cicendo;
- g. Blok Sukaraja, Kecamatan Cicendo;
- h. Blok Sukagalih, Kecamatan Sukajadi;
- i. Blok Gegerkalong, Kecamatan Sukasari; dan
- j. Blok Garuda, Kecamatan Andir.

Bagian Keempat

Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganan

Pasal 40

Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya di SWK Bojonagara sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a adalah :

- a. Bandara Husein Sastranegara dan Zona Eks Industri Pesawat Terbang berada Kecamatan Andir dan Kecamatan

- Cicendo dengan tema penanganan pengembangan ekonomi berbasis kedirgantaraan; dan
- b. Zona perdagangan dan jasa sepanjang Jalan Pasteur di Kecamatan Sukajadi dengan tema penanganan pengembangan ekonomi berbasis pelayanan medis;

Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terdiri atas :
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana kegiatan; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perwujudan rencana pola ruang;
 - b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup SWK Bojonagara.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kota; dan
 - d. pendanaan lainnya.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. BUMN;
 - e. Swasta; dan atau
 - f. Masyarakat.
- (6) waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2034 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
 - a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
 - b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
 - c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
 - d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 42

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a di SWK Bojonagara terdiri atas:

- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
- b. perwujudan rencana zona budidaya:

Pasal 43

- (1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan zona perlindungan setempat;
 - b. perwujudan zona RTH; dan
 - c. perwujudan zona rawan bencana.
- (2) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sempadan jalantol meliputi:
 1. Pemeliharaan Sempadan Tol
 2. Penghijauan Sempadan Tol
 3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar
 - b. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
 1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan rel kereta api;
 2. penambah jalur hijau jalan;
 3. penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
 4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel kereta api;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan Rel kereta api;
 6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan liar;
 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta Api
 - c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
 1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai untuk RTH Publik;
 2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak sungai;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan sungai;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan sungai;
 6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
 7. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan;
 8. normalisasi sungai; dan
 9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
 - d. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
 1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan SUTT/SUTET
 2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK Bojonagara;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;

5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan bangunan liar; dan
 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTT/SUTET
- (3) perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
 2. Pembangunan taman turus jalan;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
 4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
 5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah fungsi.
 - b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Penetapan sistem retribusi biaya pemakaman;
 4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
 - c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit Lingkungan meliputi :
 1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Lingkungan;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
 - d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik meliputi :
 1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
 2. Pembangunan taman tematik dalam lingkungan RT, taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan dan taman kota
- (4) perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan meliputi:
 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
 3. Penyediaan saluran drainase;
 4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
 5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
 6. Pengadaan sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban bencana;
 7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
 8. Pembangunan sumur resapan;
 9. Pembangunan biopori; dan
 10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;
 - b. Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta penindakan bangunan);
 3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan permasalahan kebakaran;
 4. Standarisasi penyelamatan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

- c. Perwujudan Zona Rawan bencana gempa bumi meliputi :
 - 1. Pengadaan sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana; dan
 - 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana.
- d. Perwujudan Zona Rawan bencana gerakan tanah dan longsor meliputi :
 - 1. Penertiban lahan pada zona rawan tanah longsor;
 - 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 - 3. Pengadaan sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana.
- e. Perwujudan Zona Rawan bencana letusan gunung berapi meliputi :
 - 1. Penertiban lahan pada areal radius letusan gunung berapi;
 - 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana; dan
 - 3. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana.

Pasal 44

- (1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan zona perumahan;
 - b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
 - c. perwujudan zona campuran;
 - d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
 - e. perwujudan zona sarana pelayanan umum;
 - f. perwujudan zona industri dan pergudangan; dan
 - g. perwujudan zona pertahanan dan keamanan
- (2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah meliputi :
 - 1. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 - 2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan;
 - 3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan rumah liar di sekitar zona lindung;
 - 4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 - 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan; dan
 - 6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir di kawasan perumahan.
 - b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
 - 1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB sedang/tinggi;

2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
 4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan.
- c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan;
 6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang rawan bencana banjir;
 7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB Tinggi
- d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. Pengembangan perumahan vertikal dengan memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan menyediakan prasarana dan saranapersampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan lingkungan;
 4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal;
 5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan;
 6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada zona perumahan vertikal;

7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan yang telah ditetapkan;
 8. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan vertikal yang rawan bencana banjir
- (3) perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa tunggal meliputi :
 1. Revitalisasi Pasar Tradisional
 2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL
 3. Penyediaan lahan parkir
 4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah
 - b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub zona perdagangan dan jasa linier meliputi :
 1. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 3. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa
- (4) perwujudan pola ruang zona Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
 - e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate management) dengan mempertimbangkan faktor sosial, estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
 - f. Pembangunan kawasan skala besar harus memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona campuran;
 - g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
 - h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan karakter dan potensi kawasan;
 - i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun,

- shelter, dan terminal angkutan umum massal yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
- j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
- (5) perwujudan pola ruang zona kantor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan; dan
 - d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
- (6) perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan meliputi:
 1. Penyediaan sarana pendidikan sesuai standar peraturan-perundang-undangan;
 2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang;
 5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
 6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
 - b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan meliputi:
 1. Penyediaan sarana kesehatan sesuai standar peraturanperundang-undangan;
 2. pemeliharaan sarana kesehatan;
 3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
 4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit;
 5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; dan
 6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.
 - c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan meliputi:
 1. penyediaan oleh masyarakat;
 2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
 3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
 4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung peribadatan;
 - d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga meliputi:
 1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
 3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW;

4. Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal, dll
5. Pembangunan Gedung Kepemudaan
- e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi meliputi:
 1. Penataan terminal/stasiun dengan menyediakan prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
 2. pengembangan bandara;
 3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandara;
 4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan di sekitar kawasan bandar udara;
 5. penyediaan fasilitas intermoda di Bandara; dan
 6. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.
- (7) perwujudan pola ruang zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa zona pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. mempertahankan kantor pemerintahan dan instalasi pertahanan keamanan meliputi Kawasan Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung; dan
 - b. pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 45

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Bojonagara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan; dan
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
- (2) Perwujudan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Bojonagara meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 3. Pembangunan jalan layang;

4. Pembangunan Overpass;
 5. Pembangunan Jembatan;
 6. Pelebaran Jalan;
 7. Program Penerangan Jalan Umum;
 8. Pembangunan Highmast;
 9. Pembangunan PJU Dekoratif;
 10. Pembangunan PJU Lingkungan;
 11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
 2. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda angkutan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pemadu moda;
 4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan umum;
 5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
- c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan kereta api;
 3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa zona rawan macet;
 4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
 5. pembangunan jalur kereta gantung.
- d. perwujudan rencana pengembangan bandar udara, terdiri atas:
1. peningkatan akses menuju bandar udara melalui penyediaan angkutan umum yang memadai dan laik jalan;
 2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan bandara Husein Sastranegara;
 3. penyediaan moda sarana penghubung;
 4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung bandara; dan
 5. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
- e. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, *zebra cross*, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
 3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan

4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
- f. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran, terdiri atas:
 1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
 3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 5. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
- g. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
 1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
 2. penambahan halte/shelter bus.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Bojonagara meliputi:
 - a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
 - b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT/*Underground Cable*) baru;
 - c. Pengembangan jaringan *Underground Cable*;
 - d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
 - e. Pengembangan pipa suplai bahan bakar gas dan minyak bawah tanah;
 - f. Pemeliharaan Gardu Induk;
 - g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan listrik dengan jaringan lainnya.
- (4) Perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Bojonagara meliputi:
 - a. Penyediaan CCTV;
 - b. Penyediaan Internet Nirkabel;
 - c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
 - d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
 - e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya.
- (5) Perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK Bojonagara meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air bersih (IPA);
 - b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi pengolahan;
 - c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
 - d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
 - e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka kualitas air bersih.
- (6) perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK Bojonagara meliputi:

- a. Pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
 - b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
 - c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
 - d. Pembangunan sumur resapan dalam;
 - e. Pembangunan lubang biopori;
 - f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
 - g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
 - h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
- (7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Bojonagara meliputi:
- a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah *offsite* melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan industri;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*);
 - c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
- (8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK Bojonagara meliputi:
- a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan Sentra 3R; dan
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
- (9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK Bojonagara meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
 - d. posko logistik

Paragraf 3

Perwujudan Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan Penanganannya

Pasal 46

- (1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Bandara Husein Sastranegara dan Zona Eks Industri Pesawat Terbang berada Kecamatan Andir dan Kecamatan Cicendo;
 - b. zona perdagangan dan jasa sepanjang Jalan Pasteur di Kecamatan Sukajadi;
- (2) perwujudan prioritas penanganan Bandara Husein Sastranegara dan Zona Eks Industri Pesawat Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Bandara Husein Sastranegara dan Zona Ex Industri Pesawat Terbang;

- b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas;
 - c. peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan lingkungan sekitar; dan
 - d. penyusunan Rencana Induk Bandara.
- (3) Perwujudan prioritas penanganan zona perdagangan dan jasa sepanjang Jalan Pasteur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan campuran yang terdiri dari fungsi kantor pemerintahan, perdagangan, jasa serta hunian
 - b. penyusunan RTBL zona perdagangan dan jasa sepanjang Jalan Pasteur
 - c. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas

BAB V
SWK CIBEUNYING
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 47

Tujuan Penataan Ruang SWK Cibeunying sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b yaitu Travelapolis yang merupakan Perlindungan Bangunan *Heritage* dan Pusat Kuliner.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 48

Rencana pola ruang SWK Cibeunying digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 49

- (1) Zona Perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - b. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
 - c. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
 - d. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - e. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - f. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
 - g. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
 - h. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
 - i. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler; dan
 - j. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul.
- (2) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Sub zona Sempadan Jaringan Jalan;
 - b. Sub zona Sempadan Rel Kereta Api;
 - c. Sub zona Sempadan Sungai; dan
 - d. Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET.
- (3) Sub zona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 5,34 (lima koma tiga empat) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Ruas rel kereta api bandung Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
 - b. Ruas rel kereta api bandung Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
 - c. Ruas rel kereta api bandung Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung; dan
 - d. Ruas rel kereta api bandung Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
- (4) Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 35,87 (tiga puluh lima koma delapan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;

- b. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
 - c. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
 - d. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - e. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - f. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - g. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
 - h. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
 - i. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan.
- (5) Sub zona Sempadan jaringan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 6,75 (enam koma tujuh lima) hektar dengan sebaran :
- a. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - b. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - c. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap; dan
 - d. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.

Pasal 50

Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:

- a. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
- b. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
- c. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
- d. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
- e. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
- f. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
- g. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
- h. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
- i. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
- j. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong; dan
- k. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong.

Pasal 51

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Sub zona RTH Taman Unit Lingkungan;
- b. Sub zona RTH Pemakaman;
- c. Sub zona RTH Zona Pelestarian Alam; dan
- d. Sub zona RTH kawasan perlindungan plasma nutfah eks.Situ

(2) Sub zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 44,33 (empat puluh empat koma tiga tiga) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
- b. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
- c. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
- d. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
- e. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
- f. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
- g. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
- h. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
- i. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
- j. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
- k. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
- l. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;

- m. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - n. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
 - o. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - p. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
 - q. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - r. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - s. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - t. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
 - u. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
 - v. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
 - w. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - x. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - y. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
 - z. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
- (3) Sub Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 24,77 (dua puluh empat koma tujuh tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - b. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - c. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
 - d. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul.
- (4) Sub Zona RTH Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 6,17 (enam koma satu tujuh) hektar yang berada di Blok Dago Kecamatan Coblong.
- (5) Sub zona RTH Zona Perlindungan Plasma nutfah eks. Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 190,88 (seratus sembilan puluh koma delapan) hektar yang berada di Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong.

Pasal 52

- (1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. Sub zona rawan genangan banjir;
 - b. Sub zona rawan bencana kebakaran;
 - c. Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor;
 - d. Sub zona rawan bencana gempa bumi; dan
 - e. Sub zona rawan bencana letusan gunung berapi.
- (2) Sub zona rawan genangan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh SWK Cibeunying.
- (3) Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh SWK Cibeunying.
- (4) Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian :
- a. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
 - b. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - c. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - d. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - e. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - f. Blok Sadang Serang Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - g. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap; dan
 - h. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.
- (5) Sub zona rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh SWK Cibeunying; dan
- (6) Sub zona rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian SWK Cibeunying.

Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 53

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang; dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah.
- (2) Zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 598,63 (lima ratus sembilan puluh delapan koma enam tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
 - b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
 - c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
 - d. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
 - e. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
 - f. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
 - g. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
 - h. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
 - i. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - j. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
 - k. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - l. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
 - m. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
 - n. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - o. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - p. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
 - q. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - r. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - s. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - t. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
 - u. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - v. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
 - w. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap.
- (3) Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 638,78 (enam ratus tiga puluh delapan koma tujuh delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
 - b. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
 - c. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - d. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
 - e. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - f. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - g. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
 - h. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - i. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - j. Blok Dago Kecamatan Coblong; dan
 - k. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.
- (4) Zona Perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 302,81 (tiga ratus dua koma delapan satu) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;

- b. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
- c. Blok Pasirlyung Kecamatan Cibeunying Kidul;
- d. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
- e. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
- f. Blok Dago Kecamatan Coblong;
- g. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap; dan
- h. Blok Cihapit Kecamatan Sumur Bandung.

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 54

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional;
 - b. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa; dan
 - c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa linier.
- (2) Sub zona Perdagangan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4,95 (empat koma sembilan lima) hektar berada di Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler.
- (3) Sub zona Pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 27,15 (dua puluh tujuh koma satu lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
 - b. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
 - c. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
 - d. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
 - e. Blok Merdeka Kecamatan Bandung Wetan;
 - f. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung; dan
 - g. Blok Braga Kecamatan SUMur Bandung.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 492,82 (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan dua) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
 - b. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
 - c. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - d. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
 - e. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
 - f. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - g. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
 - h. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
 - i. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - j. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - k. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
 - l. Blok Pasirlyung Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - m. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
 - n. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - o. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
 - p. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - q. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - r. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - s. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
 - t. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
 - u. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
 - v. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;

- w. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
- x. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
- y. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
- z. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung.

Zona Campuran

Pasal 55

- (1) Zona campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. Sub zona Campuran Tinggi; dan
 - b. Sub zona Campuran Sedang.
- (2) Sub Zona Campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9,32 (Sembilan koma tiga dua) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
 - b. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - c. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
 - d. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
 - e. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
 - f. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - g. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap; dan
 - h. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong.
- (3) Sub zona Campuran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11,02 (sebelas koma nol dua) hektar berada di Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong .

Zona Kantor Pemerintahan

Pasal 56

Zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 67,12 (enam puluh tujuh koma satu dua) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
- b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
- c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
- d. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
- e. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
- f. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
- g. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
- h. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
- i. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
- j. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
- k. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
- l. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
- m. Blok Pasirayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
- n. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
- o. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
- p. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
- q. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
- r. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
- s. Blok Dago Kecamatan Coblong;
- t. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
- u. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
- v. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;

- w. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
- x. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
- y. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
- z. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul.

Zona Industri dan Pergudangan

Pasal 57

Zona Industri Pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar berada di

- a. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
- b. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
- c. Blok Pasirayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
- d. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
- e. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler.

Zona Wisata

Pasal 58

Zona Wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf f seluas kurang lebih 7,52 (tujuh koma lima dua) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
- b. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
- c. Blok Pasirayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
- d. Blok Dago Kecamatan Coblong; dan
- e. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 59

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi :
 - a. Sub zona SPU Pendidikan;
 - b. Sub zona SPU Kesehatan;
 - c. Sub zona SPU Peribadatan;
 - d. Sub zona SPU Olahraga; dan
 - e. Sub zona SPU Transportasi.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 133,22 (seratus tiga puluh tiga koma dua dua) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
 - b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
 - c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
 - d. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - e. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
 - f. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
 - g. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - h. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
 - i. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
 - j. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - k. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - l. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;

- m. Blok Pasirlyung Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - n. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
 - o. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - p. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
 - q. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - r. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - s. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - t. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
 - u. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
 - v. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
 - w. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - x. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - y. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
 - z. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
- (3) Sub Zona Sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 23,81 (dua puluh tiga koma delapan satu) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
 - b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
 - c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
 - d. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - e. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
 - f. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
 - g. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
 - h. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - i. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - j. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
 - k. Blok Pasirlyung Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - l. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
 - m. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - n. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
 - o. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - p. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - q. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - r. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
 - s. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
 - t. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
 - u. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - v. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - w. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - x. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
 - y. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap.
- (4) Zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 20,70 (dua puluh koma tujuh nol) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
 - b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
 - c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
 - d. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - e. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
 - f. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
 - g. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - h. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
 - i. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
 - j. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - k. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;

- l. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
 - m. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - n. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
 - o. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - p. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
 - q. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - r. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - s. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - t. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
 - u. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
 - v. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
 - w. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - x. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - y. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
 - z. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
- (5) Zona pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 44,43 (empat puluh empat koma empat tiga) dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
 - b. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - c. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
 - d. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
 - e. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - f. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
 - g. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
 - h. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - i. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - j. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
 - k. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - l. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
 - m. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
 - n. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
 - o. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - p. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
 - q. Blok Dago Kecamatan Coblong;
 - r. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
 - s. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
 - t. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
 - u. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - v. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - w. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
 - x. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
- (6) Zona Pelayanan Umum Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar yaitu Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan.

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 60

Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 86,18 (delapan puluh enam koma satu delapan) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kaler;
- b. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
- c. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
- d. Blok Dago Kecamatan Coblong;

- e. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
- f. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
- g. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
- h. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung; dan
- i. Blok Citarum Kecamatan Sumur Bandung.

Zona Pertanian

Pasal 61

- (1) Zona Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf i seluas kurang lebih 3,28 (tiga koma dua delapan) hektar dengan sebaran di Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul.
- (2) Pada zona pertanian ini direncanakan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 62

Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 63

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Cibeunying terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jalur kereta api;
 - d. sistem jalur pejalan kaki; dan
 - e. sistem perpakiran;
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/ pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengoptimalan jalan; dan
 - b. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan.

- (2) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. Jalan Layang Pasupati;
 2. Jalan Surapati; dan
 3. Jalan Penghulu KH. Hasan Mustofa.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. Jalan Dr. Setiabudi;
 2. Jalan RE. Martadinata / Riau;
 3. Jalan Ir. H. Djuanda;
 4. Jalan Merdeka;
 5. Jalan Diponegoro; dan
 6. Jalan Supratman;
 - c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
 1. Jalan Suniaraja;
 2. Jalan Lembong;
 3. Jalan Veteran;
 4. Jalan Asia Afrika; dan
 5. Jalan A. Yani.
 - d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
 1. Jalan Sadang Serang;
 2. Jalan Taman Sari;
 3. Jalan Cigadung Raya Barat;
 4. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 5. Jalan Otto Iskandar Dinata;
 6. Jalan Cipaganti;
 7. Jalan Cihampelas;
 8. Jalan Wastukencana;
 9. Jalan Ciumbuleuit;
 10. Jalan Tamblong;
 11. Jalan Braga;
 12. Jalan Belitung;
 13. Jalan Banda;
 14. Jalan Cikutra; dan
 15. Jalan Pahlawan
 16. jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
 - e. Jalan lainnya yang meliputi:
 1. akses jalan masuk ke Terminal Ledeng melalui jalan Dr. Setiabudhi dan Jalan Negla;
 2. akses jalan masuk ke Terminal Dago melalui Jalan Ir. H. Juanda;
 3. akses jalan masuk ke Terminal Sadang Serang melalui jalan sadang serang;
 4. jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran;
- (3) Peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembangunan jalan tol baru di dalam kota yang menghubungkan Terusan Pasteur – Ujung Berung – Cileunyi dengan Ujung Berung – Gedebage – Majalaya
 - b. pembangunan jalan layang meliputi:
 1. Jalan layang pada Jalan Setiabudi – Jalan Siliwangi;
 2. Jalan layang pada Jalan Braga-Rel KA;
 3. Jalan layang Jalan A. Yani;

4. Jalan layang pada Jalan Ir. H. Juanda (Simpang Dago).
- c. peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan meliputi:
 1. Jalan Cikutra – Jalan Pasir Layung
 2. Jalan Tembus Dago
- (4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 65

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b di SWK Cibeunying terdiri atas terminal penumpang: Terminal Dago dan Terminal Sadang Serang.

Pasal 66

Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c di SWK Cibeunying terdiri atas :

- a. jalur kereta api di SWK Cibeunying meliputi:
 1. Blok Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung;
 2. Blok Braga, Kecamatan Sumur Bandung;
 3. Blok Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung;
 4. Blok Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung.
- b. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi ;
 1. Jalur yang menghubungkan Babakan Siliwangi – Leuwi Panjang;
 2. Jalur melingkar (*loop line*) yang melalui SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega;
 3. Jalur pengumpan (*feeder line*) yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. Pembangunan jalur kereta gantung (Cable Car) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi:
 1. Jalur yang menghubungkan Jl. Raya Lembang - Jl. Kebon Kawung;
 2. Jalur yang menghubungkan Terminal Ledeng - Jl. Leuwi Panjang (Terminal Leuwipanjang); dan
 3. Jalur yang menghubungkan Bandara Husein Sastranegara – Jl.AH.Nasution (Ujungberung);
 4. Jalur yang menghubungkan kawasan pariwisata Cihampelas ke Jl. Gelap Nyawang.
- d. Reaktivasi jalur kereta api Bandung – Tanjungsari meliputi:
 1. Blok Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung;
 2. Blok Braga, Kecamatan Sumur Bandung;
 3. Blok Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung;
 4. Blok Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung.
- e. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 67

Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
- b. penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan dan jasa.
- c. Pembangunan jalur pedestrian layang (*Sky Walk*) sebagai penghubung Jl. Cihampelas ke Jl. Gelap Nyawang, dan pada jalur Jalan Cihampelas.

Pasal 68

Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
- b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 69

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. gardu induk; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik
- (2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok Dago, Kecamatan Coblong.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
 - b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
 1. Blok Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap;
 2. Blok Dago, Kecamatan Coblong;
 3. Blok Hegarmanah, Kecamatan Cidadap;
 4. Blok Ledeng, Kecamatan Cidadap.
 - c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh Blok di SWK Cibeunying.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (5) Rencana induk Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 70

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. jaringan terestrial terdiri atas :

1. jaringan kabel; dan
 2. jaringan nirkabel.
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
 - (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS); dan/atau
 - b. pengaturan BTS terpadu;
 - c. penyediaan teknologi *Wireless Fidelity* (*wireless*) pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
 - (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Cibeunying berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.
 - (5) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
 - (6) Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 71

- (1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Cibeunying terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem jaringan perpipaan di setiap Sub SWK;
 - b. pembangunan bangunan pengambil air baku;
 - c. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Badak Singa dan Dago;
 - d. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi di setiap Sub SWK;
 - e. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub SWK;
 - f. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
 - g. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok peruntukan
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi

bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 72

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
 1. Sungai Cihejo;
 2. Sungai Cipaganti;
 3. Sungai Cikadu;
 4. Sungai Cidadap;
 5. Sungai Cilebaklarang;
 6. Sungai Cibojong;
 7. Sungai Cikapundung
 8. Sungai Curug Dago
 9. Sungai Cibarani
 10. Sungai Cirapohan
 11. Sungai Cidurian
 12. Sungai Ciborete
 13. Sungai Cihalarang
 14. Sungai Cimuncang
 15. Sungai Ciparungpung
 16. Sungai Cileuweung
 17. Sungai Cipamokolan
 18. Sungai Cicadas
 19. Sungai Cibeunying
 20. Sungai Cihaur
 21. Sungai Cikapayang
 22. Sungai Cihapit
 23. Sungai Cikudapateuh
 24. Sungai Cibunut
 - b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 73

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) meliputi:
 - a. pengembangan sistem pembuangan air limbah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Bojongsoang;

- b. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap Sub SWK;
 - c. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak (site);
 - e. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
 - f. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan kantor pemerintahan, pendidikan, pemerintah dan komersil;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
 - (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem persampahan

Pasal 74

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) di SWK Cibeunying terdiri atas:
 - a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. TPS tersebar disetiap blok
 - c. pengembang perumahan baru skala kecil dan besar, diwajibkan untuk menyediakan TPS skala lingkungan.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 75

Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) berupa jalur evakuasi meliputi :

- a. Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir cileuncang meliputi:
 1. Blok Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler;
 2. Blok Braga, Kecamatan Sumur Bandung;
 3. Blok Hegarmanah, Kecamatan Cidadap;
 4. Blok Sukawarna, Kecamatan Cidadap;

5. Blok Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kidul;
 6. Blok Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;
 7. Blok Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung;
 8. Blok Lebakgede & Sadang Serang, Kecamatan Coblong;
 9. Blok Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul;
 10. Blok Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul;
 11. Blok Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung;
 12. Blok Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung;
 13. Blok Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul;
- b. Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi bencana longsor meliputi:
1. Jalan Ir. H. Juanda;
 2. Jalan Ciumbuleuit;
 3. Jalan Setiabudi.

Bagian Keempat
Penetapan Zona Prioritas Penanganan
Pasal 76

Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Cibeunying sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b meliputi :

- a. Zona Perdagangan dan Jasa Sentra kaos Surapati dengan tema penanganan pengembangan perdagangan dan jasa berbasis industri kreatif;
- b. Zona Cagar Budaya (Ir. H. Juanda, Dipati Ukur, Braga, Gempol, Cimandiri, Asia Afrika, Aceh, R.E, Martadinata, Diponegoro) dengan tema Perlindungan bangunan heritage;
- c. Penataan Zona sekitar bantaran Sungai Cikapundung.

Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 77

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b terdiri atas :
 - a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Pelaksana kegiatan; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (2) Ketentuan program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Perwujudan rencana pola ruang;
 - b. Perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. Perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya
- (3) Ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup SWK Cibeunying.
- (4) Ketentuan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kota; dan

- d. pendanaan lainnya.
- (5) Ketentuan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. BUMN;
 - e. Swasta; dan
 - f. Masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2034 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
 - a. tahap pertama tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
 - b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
 - c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
 - d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
- (7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 78

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a di SWK Cibeunying terdiri atas:

- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
- b. perwujudan rencana zona budidaya:

Pasal 79

- (1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas:
 - a. zona perlindungan setempat;
 - b. zona cagar budaya;
 - c. zona RTH;
 - d. zona rawan bencana.
- (2) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sempadan tol meliputi:
 - 1. Pemeliharaan Sempadan Tol;
 - 2. Penghijauan Sempadan Tol; dan
 - 3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar.
 - b. perwujudan sempadan jaringan Rel Kereta Api meliputi:
 - 1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel kereta api;
 - 2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
 - 3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
 - 4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel kereta api;
 - 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan Rel kereta api;
 - 6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan liar;

7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta Api.
 - c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
 1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai untuk RTH Publik;
 2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak sungai;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan sungai;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan sungai;
 6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
 7. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan;
 8. normalisasi sungai; dan
 9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
 - d. perwujudan Jaringan SUTT/SUTET meliputi:
 1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan SUTT/SUTET
 2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK Cibeunying;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan bangunan liar; dan
 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTT/SUTET
- (3) Perwujudan Rencana Zona Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemeliharaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan cagar budaya;
 - b. perlindungan terhadap fungsi dan menata kawasan cagar budaya;
 - c. mengembalikan fungsi kawasan cagar budaya yang telah beralih fungsi secara bertahap
- (4) Perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
 2. Pembangunan taman turus jalan;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
 4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
 5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah fungsi.
 - b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Penetapan sistem retribusi biaya pemakaman;
 4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
 - c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit Lingkungan meliputi :
 1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Lingkungan;

2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
- d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik meliputi :
1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
 2. Pembangunan taman Tematik dalam lingkungan RT, taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan dan taman kota
- (5) Perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan meliputi:
 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
 3. Penyediaan Saluran drainase;
 4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
 5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
 6. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana;
 7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
 8. Pembangunan sumur resapan;
 9. Pembangunan biopori; dan
 10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;
 - b. Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta penindakan bangunan);
 3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan permasalahan kebakaran;
 4. Standarisasi penyelamatan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
 - c. Perwujudan Zona Rawan bencana gempa bumi meliputi :
 1. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana; dan
 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana.
 - d. Perwujudan Zona Rawan bencana gerakan tanah dan longsor meliputi :
 1. Penertiban lahan pada zona rawan tanah longsor;
 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 3. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana.
 - e. Perwujudan Zona Rawan bencana letusan gunung berapi meliputi :
 1. Penertiban lahan pada areal radius letusan gunung berapi;
 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana; dan
 3. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman/korban Bencana.

Pasal 80

- (1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan zona perumahan;
 - b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
 - c. perwujudan zona campuran;
 - d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
 - e. perwujudan zona industri dan pergudangan;
 - f. perwujudan zona Wisata;
 - g. perwujudan zona sarana pelayanan umum; dan
 - h. perwujudan zona Pertanian.
- (2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan rendah meliputi :
 1. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan;
 3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan rumah liar di sekitar zona lindung;
 4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan; dan
 6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir di kawasan perumahan.
 - b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
 1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB sedang/tinggi;
 2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
 4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan.
 - c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
 1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;

2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan;
 6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang rawan bencana banjir;
 7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB Tinggi
- d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. Pengembangan perumahan vertikal dengan memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan menyediakan prasarana dan sarana persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan lingkungan;
 4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal;
 5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan;
 6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada zona perumahan vertikal;
 7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan yang telah ditetapkan;
 8. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan vertikal yang rawan bencana banjir
- (3) perwujudan pola ruang zona perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa tunggal meliputi :
 1. Revitalisasi Pasar Tradisional
 2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL
 3. Penyediaan lahan parkir
 4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah
 - b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
 1. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;

2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 3. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa
- (4) perwujudan pola ruang zona Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
 - e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate management) dengan mempertimbangkan faktor sosial, estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
 - f. Pembangunan kawasan skala besar harus memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona campuran;
 - g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhi harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
 - h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan karakter dan potensi kawasan;
 - i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun, shelter, dan terminal angkutan umum massal yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
 - j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
- (5) perwujudan pola ruang zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan; dan
 - d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
- (6) Perwujudan pola ruang zona industri perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengembangan industri perakitan di sekitar Bandara Husein Sastranagara;
 - b. pembangunan pusat komersil boneka Sentra Boneka Sukamulya;

- c. pembangunan sentra pusat promosi Sentra Boneka Sukamulya;
 - d. pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir;
 - e. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan;
 - f. penetapan lokasi dan pengembangan industri rumah tangga;
 - g. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga;
 - h. revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga; dan
 - i. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelindung (*Buffer*).
- (7) Perwujudan pola ruang zona wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. Penataan Kawasan Wisata;
 - b. Penambahan fasilitas pendukung pariwisata; dan
 - c. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan karakter dan potensi kawasan.
- (8) perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan meliputi:
 - 1. Penyediaan sarana pendidikan sesuai standar peraturan-perundang-undangan;
 - 2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 - 3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 - 4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang;
 - 5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
 - 6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
 - b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan meliputi:
 - 1. Penyediaan sarana kesehatan sesuai standar peraturanperundang-undangan;
 - 2. pemeliharaan sarana kesehatan;
 - 3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
 - 4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - 5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; dan
 - 6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.
 - c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan meliputi:
 - 1. penyediaan oleh masyarakat;
 - 2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
 - 3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
 - 4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung peribadatan;

- d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga meliputi:
 1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
 3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW;
 4. Pembangunan Gedung Kepemudaan
- e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi meliputi:
 1. Penataan terminal/stasiun dengan menyediakan prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
 2. pengembangan bandara;
 3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandara;
 4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan di sekitar kawasan bandar udara;
 5. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 81

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Cibeunying sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
- (2) Perwujudan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 3. Pembangunan jalan layang;
 4. Pembangunan Overpass;
 5. Pembangunan Jembatan;
 6. Pelebaran Jalan;
 7. Program Penerangan Jalan Umum;
 8. Pembangunan Highmast;
 9. Pembangunan PJU Dekoratif;
 10. Pembangunan PJU Lingkungan;

11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas:
 1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
 2. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda angkutan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pemadu moda;
 4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan umum;
 5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
 - c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
 1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan kereta api;
 3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa zona rawan macet;
 4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
 5. pembangunan jalur kereta gantung.
 - d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri atas:
 1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
 3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
 4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
 - e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran, terdiri atas:
 1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
 3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 5. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
 - f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
 1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
 2. penambahan halte/shelter bus.

- (3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
 - b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / *Underground Cable*) baru;
 - c. Pengembangan jaringan *Underground Cable*;
 - d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
 - e. Pengembangan pipa suplai bahan bakar gas dan minyak bawah tanah;
 - f. Pemeliharaan Gardu Induk; dan
 - g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan listrik dengan jaringan lainnya
- (4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. Penyediaan CCTV;
 - b. Penyediaan Internet Nirkabel;
 - c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
 - d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
 - e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
- (5) perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air bersih (IPA);
 - b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi pengolahan;
 - c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
 - d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
 - e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka kualitas air bersih.
- (6) perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
 - b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
 - c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
 - d. Pembangunan sumur resapan dalam;
 - e. Pembangunan lubang biopori;
 - f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
 - g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
 - h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
- (7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di Cibeunying meliputi:
 - a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan industri;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site); dan

- c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan air limbah dengan jaringan lainnya.
- (8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan Sentra 3R; dan
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
- (9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK Cibeunying meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
 - d. Posko logistik.

Paragraf 3

Perwujudan Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan Penanganannya

Pasal 82

- (1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Zona Perdagangan dan Jasa Sentra kaos Surapati dengan tema penanganan pengembangan perdagangan dan jasa berbasis industri kreatif;
 - b. Zona Cagar Budaya (Ir. H. Juanda, Dipatiukur, Braga, Gempol, Cimandiri, Asia Afrika, Aceh, R.E. Martadinata, Diponegoro) dengan tema Perlindungan bangunan heritage;
- (2) perwujudan prioritas penanganan sentra kaos surapati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
- (3) perwujudan prioritas penanganan zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan RTBL kawasan zona cagar budaya;
 - b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.

BAB VI

SWK TEGALEGA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 83

Tujuan Penataan Ruang SWK Tegalega sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c yaitu Pengembangan Industri Kreatif (*Mediapolis*)

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang

Pasal 84

Rencana pola ruang SWK Tegalega digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Rencana Zona Lindung

Pasal 85

- (1) Rencana Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Sub zona sempadan Tol;
 - b. Sub zona sempadan Jalan;
 - c. Sub zona sempadan sungai; dan
 - d. Sub zona sempadan Jaringan SUTT/SUTET.
- (2) Sub zona sempadan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 30,50 (tiga puluh koma enam lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
 - b. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
 - c. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - d. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - e. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
 - f. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
 - g. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
 - h. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
 - i. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
 - j. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
 - k. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
 - l. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
 - m. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.
- (3) Sub zona Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 21,06 (dua puluh satu koma nol enam) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - b. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
 - c. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - d. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - e. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - f. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
 - g. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
 - h. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;

- i. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
 - j. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
 - k. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
 - l. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
 - m. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
 - n. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
 - o. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - p. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
 - q. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
 - r. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - s. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - t. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - u. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
 - v. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
 - w. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
 - x. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler.
- (4) Sub zona sempadan Jaringan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 17,92 (tujuh belas koma sembilan dua) dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
 - b. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
 - c. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
 - d. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - e. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - f. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - g. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
 - h. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
 - i. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
 - j. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
 - k. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - l. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
 - m. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay; dan
 - n. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul.

Pasal 86

- Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
- a. Blok Karang Anyar Kecamatan Astana Anyar; dan
 - b. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar.

Pasal 87

- (1) Zona Lindung Alami (RTH) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan;
 - b. Sub Zona RTH Pemakaman; dan
 - c. Sub Zona RTH Privat.
- (2) Sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5,62 (lima koma enam dua) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
 - b. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
 - c. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - d. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
 - e. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;

- f. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - g. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - h. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
 - i. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
 - j. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
 - k. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
 - l. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
 - m. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - n. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
 - o. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - p. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - q. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
 - r. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
 - s. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - t. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
 - u. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
 - v. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - w. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - x. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay; dan
 - y. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.
- (3) Sub zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 10,52 (sepuluh koma lima dua) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
 - b. Blok Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
 - c. Blok Karang Anyar Kecamatan Astana Anyar; dan
 - d. Blok Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon.
- (4) Sub zona RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1,21 (satu koma dua satu) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul
 - b. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon

Pasal 88

Zona Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. sekitar Terminal Leuwipanjang di Blok Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul seluas kurang lebih 0,60 (nol koma enam nol) hektar; dan
- b. Jalan Pagarsih berasal dari Sungai Citepus di Blok Jamika Blok Bojongloa Kaler seluas kurang lebih 0,80 (nol koma delapan nol) hektar.

Paragraf 2

Rencana Zona Budidaya

Zona Perumahan

Pasal 89

- (1) Rencana sub zona perumahan tinggi seluas kurang lebih 1.249,72 (seribu dua ratus empat puluh sembilan koma tujuh dua) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
 - b. Blok Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - c. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;

- d. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
- e. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
- f. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
- g. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
- h. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
- i. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
- j. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
- k. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
- l. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
- m. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
- n. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
- o. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
- p. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
- q. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
- r. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
- s. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
- t. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
- u. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
- v. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
- w. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
- x. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
- y. Blok Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
- z. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
- aa. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
- bb. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
- cc. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay; dan
- dd. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 90

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Sub zona Pasar Tradisional;
 - b. Sub zona Pusat Perdagangan dan Jasa; dan
 - b. Sub zona Perdagangan dan Jasa Linier.
- (2) Subzona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1,55 (satu koma lima lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
 - b. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
 - c. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
 - d. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler; dan
 - e. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler.
- (3) Subzona pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 146,80 (seratus empat puluh enam koma delapan nol) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
 - b. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - c. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - d. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon;
 - e. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay;
 - f. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
 - g. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;

- h. Blok Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - i. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
 - j. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - k. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
 - l. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
 - m. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
 - n. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
 - o. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
 - p. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 522,95 (lima ratus dua puluh dua koma sembilan lima) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
 - b. Blok Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - c. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
 - d. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - e. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
 - f. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
 - g. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - h. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - i. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - j. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
 - k. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
 - l. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
 - m. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
 - n. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
 - o. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
 - p. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
 - q. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - r. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
 - s. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
 - t. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - u. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - v. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
 - w. Blok Margasuka Babakan Ciparay;
 - x. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - y. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
 - z. Blok Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
 - aa. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
 - bb. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - cc. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - dd. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay; dan
 - ee. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.

Zona Campuran

Pasal 91

Rencana zona campuran subzona campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c angka 1 seluas kurang lebih 4,20 (empat koma dua nol) dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar; dan
- b. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul.

Zona Kantor Pemerintahan

Pasal 92

Rencana zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi Sub zona kantor pemerintahan seluas kurang lebih 13,97 (tiga belas koma sembilan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
- b. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
- c. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
- d. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
- e. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
- f. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
- g. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
- h. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
- i. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
- j. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
- k. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
- l. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
- m. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
- n. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
- o. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
- p. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
- q. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
- r. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.

Zona Industri dan Pergudangan

Pasal 93

Zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 201,74 (dua ratus satu koma tujuh empat) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
- b. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
- c. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
- d. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
- e. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
- f. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
- g. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
- h. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
- i. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
- j. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
- k. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
- l. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar; dan
- m. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon.

Zona Wisata

Pasal 94

Rencana zona wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf f seluas kurang lebih 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar berada di Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar.

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 95

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi :
 - a. Sub zona SPU Pendidikan;
 - b. Sub zona SPU Kesehatan;
 - c. Sub zona SPU Peribadatan;
 - d. Sub zona SPU Olah Raga;
 - e. Sub zona SPU Transportasi; dan
 - f. Sub zona SPU Sosial Budaya.
- (2) Sub Zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
 - b. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
 - c. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - d. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
 - e. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
 - f. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - g. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - h. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
 - i. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
 - j. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
 - k. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
 - l. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
 - m. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
 - n. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
 - o. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - p. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
 - q. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - r. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - s. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
 - t. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
 - u. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - v. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
 - w. Blok Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
 - x. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
 - y. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - z. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - aa. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay;
 - bb. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon;
 - cc. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - dd. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay; dan
 - ee. Blok Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler.
- (3) Sub Zona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 5,65 (lima koma enam lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
 - b. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - c. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
 - d. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
 - e. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - f. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - g. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - h. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;

- i. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - j. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay;
 - k. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay; dan
 - l. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar.
- (4) Sub Zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 5,14 (lima koma satu empat) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
 - b. Blok Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - c. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
 - d. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - e. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
 - f. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
 - g. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - h. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - i. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - j. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
 - k. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
 - l. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
 - m. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
 - n. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
 - o. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
 - p. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - q. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
 - r. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
 - s. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - t. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - u. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
 - v. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
 - w. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - x. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
 - y. Blok Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
 - z. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
 - aa. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - bb. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - cc. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay; dan
 - dd. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.
- (5) Sub Zona sarana pelayanan umum olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar dengan sebaran :
- a. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay
 - b. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay
- (6) Sub Zona sarana pelayanan umum transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar yaitu di Blok Nyengseret Kecamatan Astanaanyar.
- (7) Sub Zona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 3,86 (tiga koma delapan enam) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul
 - b. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 96

Rencana zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 1,71 (satu koma tujuh satu) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
- b. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar; dan
- c. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 97

Rencana jaringan prasarana SWK Tegalega digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 98

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Tegalega terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang;
 - c. Sistem Jaringan Rel Kereta Api
 - d. sistem jalur pejalan kaki; dan
 - e. sistem parkir.
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengoptimalan jalan; dan
 - b. peningkatan dan pembangunan jalan baru.
- (2) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan:
 - a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. Jl Soekarno-Hatta;
 - b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. Jalan KH. Wahid Hasyim;
 2. Jalan Astana Anyar;
 3. Jalan Panjunan;
 4. Jalan Pasirkoja;

5. Jalan Terusan Pasirkoja; dan
 6. Jalan Moch. Toha.
- c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Jend. Sudirman;
 2. Jalan Jamika;
 3. Jalan BKR;
 4. Jalan Peta
- d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Leuwipanjang;
 2. Jalan Cibaduyut Raya;
 3. Jalan Cijerah;
 4. Jalan Caringin; dan
 5. Jalan Pagarsih.
 6. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
- e. Jalan lainnya yang meliputi:
1. Akses masuk ke Terminal penumpang tipe C Leuwipanjang melalui Jalan Soekarno-hatta;
 2. Akses masuk ke Terminal Cijerah melalui jalan Cijerah;
 3. Jaringan jalan moda transportasi umum meliputi:
 - i. Kopo-Leuwipanjang-Kebon Kawung;
 - ii. Cibaduyut-Tegalega-Kebon Kawung;
- (3) Peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pembangunan jalan baru meliputi :
 1. Kopo Jaya (Jl. Wahid Hasyim sampai dengan Simpang Jl. Caringin);
 2. Interchange Jalan Tol Soreang – Jl. Pasir Koja;
 3. Jalan menuju Jl. Marga Asri;
 4. Akses baru yang menghubungkan Blok Cirangrang menuju Jl. Sauyunan Mas; dan
 5. Jalan baru dari Jl. Caringin menuju Jl. Soekarno Hatta
 6. Jalan Baru dari Jl. Tarumanegara – Jl. Sumber Makmur
 - b. Pembangunan jalan layang meliputi:
 1. Jalan layang persimpangan pada Jalan Soekarno Hatta-Jalan Cibaduyut; dan
 2. Jalan layang Kopo - Leuwi Panjang pada ruas Jalan Soekarno Hatta.
 - c. Peningkatan Jembatan Kali Citopeng
- (4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 100

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b terminal penumpang Tipe C di Leuwipanjang dan pusat sekunder Tegalega atau daerah lainnya di wilayah SWK Tegalega.

Pasal 101

Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c di SWK Tegalega terdiri atas:

- a. Pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute melalui :
 1. Jalur yang menghubungkan Babakan Siliwangi – Leuwi Panjang;
 2. Jalur yang menghubungkan Stasiun Kereta Api Bandung – Jl. Otto Iskandar Dinata – Jl. Dalem Kaum;
 3. Jalur melingkar (*loop line*) yang melalui SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega;
 4. Jalur pengumpan (*feeder line*) yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. Pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan regional Jawa Barat;
- c. Pembangunan jalur kereta gantung (*Cable Car*) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yaitu jalur yang menghubungkan Terminal Ledeng - Jl. Leuwi Panjang (Terminal Leuwipanjang);
- d. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota;
- e. Rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung melalui SWK Tegalega.

Pasal 102

Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
- b. penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan dan jasa.

Pasal 103

Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
- b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 104

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK Tegalega meliputi jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
 - b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
 1. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
 2. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;

3. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
 4. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
 5. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
 6. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
 7. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
 8. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
 9. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
 10. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
 11. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
 12. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
 13. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay; dan
 14. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul.
- c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh Blok di SWK Tegalega.
- (3) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
 - (4) Rencana induk Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 105

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Tegalega meliputi:
 - a. jaringan terestrial terdiri atas :
 1. jaringan kabel; dan
 2. jaringan nirkabel.
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 di SWK Tegalega meliputi:
 - a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 di SWK Tegalega meliputi:
 - a. pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS); dan/atau
 - b. pengaturan BTS terpadu;
 - c. penyediaan teknologi *Wireless Fidelity* (*wireless*) pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Tegalega berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (6) Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan

tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 106

- (1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Tegalega terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem jaringan perpipaan di setiap Sub SWK;
 - b. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub SWK;
 - c. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
 - d. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok peruntukan
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 107

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) di SWK Tegalega meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
 1. Sungai Cibeureum;
 2. Sungai Cikeeus;
 3. Sungai Kalimalang;
 4. Sungai Cibiuk;
 5. Sungai Cigondewah;
 6. Sungai Cipanya;
 7. Sungai Cicukang;
 8. Sungai Kaliranca;
 9. Sungai Cikahiyangan;
 10. Sungai Cikungkurak;
 11. Anak Sungai Cilimus;
 12. Sungai Cilimus;
 13. Sungai Cirangrang;
 14. Sungai Ciroyom;
 15. Sungai Citepus;
 16. Sungai Cikakak;
 17. Sungai Cibojong;
 18. Kali Anggacarang;
 19. Kali Bobojong; dan
 20. Sungai Dungusgede.

- b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 108

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) di SWK Tegalega meliputi:
 - a. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap Sub SWK;
 - b. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak (site);
 - d. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
 - e. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan kantor pemerintahan, pendidikan, pemerintah dan komersil;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem persampahan

Pasal 109

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) di SWK Tegalega terdiri atas:
 - a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. TPS tersebar disetiap blok
- (2) Rencana Pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,

yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 110

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) di SWK Tegalega berupa jalur evakuasi dan ruang evakuasi meliputi :
 - a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
 - b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
 - c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
- (2) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir meliputi Blok Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kaler.

Bagian Keempat

Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 111

Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Tegalega sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c meliputi :

- a. zona sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut dengan tema pengembangan industri kreatif;
- b. zona sentra tekstil Cigondewah;
- c. zona sentra tahu dan tempe Cibuntu;
- d. zona bursa ekonomi kreatif Jawa Barat (lokasi eks zona industri);

Bagian Kelima

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 112

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
 - a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Pelaksana kegiatan; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perwujudan rencana pola ruang;
 - b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup SWK Tegalega.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kota; dan atau
 - d. pendanaan lainnya.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. BUMN;
 - e. Swasta; dan
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
 - a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
 - b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
 - c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
 - d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
- (7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 113

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a di SWK Tegalega terdiri atas:

- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
- b. perwujudan rencana zona budidaya.

Pasal 114

- (1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan zona perlindungan setempat;
 - b. perwujudan zona RTH; dan
 - c. perwujudan zona rawan bencana.
- (2) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perwujudan sempadan jalantol meliputi:
 1. Pemeliharaan Sempadan Tol;
 2. Penghijauan Sempadan Tol; dan
 3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar.
 - b. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
 1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel kereta api;
 2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
 3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
 4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel kereta api;

5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan Rel kereta api;
 6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan liar; dan
 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta Api.
- c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai untuk RTH Publik;
 2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak sungai;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan sungai;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan sungai;
 6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
 7. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan;
 8. normalisasi sungai; dan
 9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
- d. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan SUTT/SUTET
 2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK Bojonagara;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan bangunan liar; dan
 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTT/SUTET
- (3) perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
 2. Pembangunan taman turus jalan;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
 4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
 5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah fungsi.
 - b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Penetapan sistem retribusi biaya pemakaman;
 4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
 - c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit Lingkungan meliputi :
 1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Lingkungan;

2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
- d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik meliputi :
 1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
 2. Pembangunan taman Tematik dalam lingkungan RT, taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan dan taman kota
- (4) Perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan meliputi:
 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
 3. Penyediaan Saluran drainase;
 4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
 5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
 6. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana;
 7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
 8. Pembangunan sumur resapan;
 9. Pembangunan biopori; dan
 10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;
 - b. Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta penindakan bangunan);
 3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan permasalahan kebakaran;
 4. Standarisasi penyelamatan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
 - c. Perwujudan Zona Rawan bencana gempa bumi meliputi :
 1. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana; dan
 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana.

Pasal 115

- (1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan zona perumahan;
 - b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
 - c. perwujudan zona campuran;
 - d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
 - e. perwujudan zona industri dan pergudangan;
 - f. perwujudan zona wisata;
 - g. perwujudan zona sarana pelayanan umum; dan
 - h. perwujudan zona pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
 1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB sedang/tinggi;
 2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
 4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan.
- b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
 1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan;
 6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang rawan bencana banjir;
 7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB Tinggi
- (3) perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa deret atau linier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - b. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - c. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 - d. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa
- (4) perwujudan pola ruang zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
 - e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate management) dengan mempertimbangkan faktor sosial, estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
 - f. Pembangunan kawasan skala besar harus memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona campuran;
 - g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
 - h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan karakter dan potensi kawasan;
 - i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun, shelter, dan terminal angkutan umum massal yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
 - j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
- (5) perwujudan pola ruang zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
 - b. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan; dan
 - c. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
- (6) perwujudan pola ruang zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan;
 - b. penetapan lokasi dan pengembangan industri rumah tangga;
 - c. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga
 - d. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelindung (*Buffer*).
- (7) perwujudan pola ruang zona wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyediaan prasarana dasar minimal penunjang kegiatan wisata terutama fasilitas parkir.
 - b. pengembangan kelembagaan objek wisata;
 - c. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah
 - d. mempertahankan obyek wisata pendidikan dan budaya
 - e. pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan
 - f. pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya.

- g. revitalisasi dan operasional objek wisata;
 - h. pengembangan kawasan pariwisata budaya dan cagar budaya;
 - i. pelestarian daya dukung lingkungan dan cagar budaya;
- (8) Perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan meliputi:
 1. Penyediaan sarana pendidikan sesuai standar peraturan-perundang-undangan;
 2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang; dan
 5. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
 - b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan meliputi:
 1. Penyediaan sarana kesehatan sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. pemeliharaan sarana kesehatan;
 3. pengembangan sarana pengolahan limbah rumah sakit;
 4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; dan
 - c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan meliputi:
 1. penyediaan oleh masyarakat;
 2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
 3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
 4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung peribadatan;
 - d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga meliputi:
 1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
 3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW;
 4. Pembangunan Gedung Kepemudaan
 - e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi meliputi penataan terminal/stasiun dengan menyediakan prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
- (9) Perwujudan pola ruang zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi pengamanan kawasan kantor pemerintahan dan instalasi pertahanan keamanan.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 116

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Tegalega sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
- (2) Perwujudan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Tegalega meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 3. Pembangunan jalan layang;
 4. Pembangunan Overpass;
 5. Pembangunan Jembatan;
 6. Pelebaran Jalan;
 7. Program Penerangan Jalan Umum;
 8. Pembangunan Highmast;
 9. Pembangunan PJU Dekoratif;
 10. Pembangunan PJU Lingkungan;
 11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 - b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas:
 1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
 2. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda angkutan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pepadu moda;
 4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan umum;
 5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri atas:
 1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti

- lampu jalan, bangku, kotak sampah, *zebra cross*, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
 4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
- d. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran, terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
 3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 5. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
- e. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
 2. penambahan halte/shelter bus.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Tegalega meliputi:
- a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
 - b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground Cable) baru;
 - c. Pengembangan jaringan *Underground Cable*;
 - d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
 - e. Pengembangan pipa suplai bahan bakar gas dan minyak bawah tanah;
 - f. Pemeliharaan Gardu Induk;
 - g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan listrik dengan jaringan lainnya
- (4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Tegalega meliputi:
- a. Penyediaan CCTV;
 - b. Penyediaan Internet Nirkabel;
 - c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
 - d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
 - e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
- (5) perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK Tegalega meliputi:
- a. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi pengolahan;
 - b. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
 - c. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
 - d. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka kualitas air bersih.

- (6) perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK Tegalega meliputi:
 - a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
 - b. Pembangunan sumur resapan dangkal;
 - c. Pembangunan sumur resapan dalam;
 - d. Pembangunan lubang biopori;
 - e. Rencana rehabilitasi Saluran Makro dan Mikro;
 - f. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
- (7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Tegalega meliputi:
 - a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah *offsite* melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan industri;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*);
 - c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
- (8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK Tegalega meliputi:
 - a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan Sentra 3R; dan
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana persampahan.
- (9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK Tegalega meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
 - d. posko logistik

Paragraf 3

Perwujudan Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan

Penanganannya

Pasal 117

- (1) Perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. zona sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut dengan tema pengembangan industri kreatif;
 - b. zona sentra tekstil Cigondewah;
 - c. zona sentra tahu dan tempe Cibuntu;
 - d. zona bursa ekonomi kreatif Jawa Barat (lokasi eks zona industri);
- (2) Perwujudan prioritas penanganan Zona Sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan RTBL Zona Industri Kreatif;

- b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas;
- (3) Perwujudan prioritas penanganan Zona sentra tekstil Cigondewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyusunan RTBL Kawasan Industri Tekstil;
 - b. Perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
- (4) Perwujudan prioritas penanganan Zona sentra tahu dan tempe Cibuntu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyusunan RTBL Kawasan Industri Pengolahan Tahu dan Tempe
 - b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas
- (5) Perwujudan prioritas penanganan zona bursa ekonomi kreatif Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. penyusunan RTBL Kawasan bursa ekonomi kreatif Jawa Barat
 - b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas

BAB VII
SWK KAREES
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 118

Tujuan Penataan Ruang SWK Karees sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d yaitu Pengembangan Kawasan Kreatif Terpadu (*Karyapolis*).

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 119

Rencana pola ruang Sub Wilayah Kota (SWK) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 120

- (1) Rencana Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 62,17 (enam puluh dua koma satu tujuh) hektarmeliputi :
 - a. Sub zona Sempadan rel kereta api
 - b. Sub zona Sempadan sungai
 - c. Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET
- (2) Sub zona Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 17,85 (tujuh belas koma delapan lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong;
 - b. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
 - d. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
 - e. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
 - f. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
 - g. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
 - h. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
 - i. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong; dan
 - j. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 32,73 (tiga puluh dua koma tujuh tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
 - b. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
 - d. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
 - e. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
 - f. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
 - g. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
 - h. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
 - i. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
 - j. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
 - k. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
 - l. Blok Balonggede Kecamatan Regol;

- m. Blok Ancol Kecamatan Regol;
 - n. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
 - o. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
 - p. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
 - q. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
 - r. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
 - s. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
 - t. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
 - u. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
 - v. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
 - w. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
 - x. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
 - y. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
 - z. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
 - aa. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
 - bb. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
- (4) Sub zona Sempadan jaringan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 9,10 (sembilan koma satu nol) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
 - b. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol; dan
 - c. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.

Pasal 121

Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:

- a. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
- b. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
- c. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
- d. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
- e. Blok Samoja Batununggal;
- f. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
- g. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
- h. Blok Kebon Waru Kecamatan Batununggal;
- i. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
- j. Blok Maleer Kecamatan Batununggal; dan
- k. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal.

Pasal 122

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 61,66 (enam puluh satu koma enam enam) hektar, meliputi :
- a. Sub zona RTH Taman Unit Lingkungan
 - b. Sub zona RTH Pemakaman
- (2) Sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 26,29 (dua puluh enam koma dua sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
 - b. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
 - d. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
 - e. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
 - f. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
 - g. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;

- h. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
 - i. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
 - j. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
 - k. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
 - l. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
 - m. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
 - n. Blok Ancol Kecamatan Regol;
 - o. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
 - p. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
 - q. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
 - r. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
 - s. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
 - t. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
 - u. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
 - v. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
 - w. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
 - x. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
 - y. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
 - z. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
 - aa. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
- (3) Sub zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6,65 (enam koma enam lima) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
 - b. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol; dan
 - d. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol.

Pasal 123

Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, berupa zona rawan genangan/ banjir cileuncang yaitu :

- a. Jl Gatot Subroto pada Sungai Cikapundung kolot- belakang TSM Blok Samoja, kecamatan Batununggal;
- b. Jl Moh Toha –sal Cipalasari/sal ciateul Blok Pasirluyu, Kecamatan Regol;
- c. Jalan Nilem, Blok Paledang, Kecamatan Lengkong;
- d. Jalan A yani – Jalan Jakarta, Kebongedang, Kecamatan Batununggal; dan
- e. Jalan Kiara condong – Jalan Soekarno Hatta, Kebongedang, Kecamatan Batununggal.

Paragraf 2

Rencana Zona Budidaya

Zona Perumahan

Pasal 124

- (1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi seluas kurang lebih 577,79 (lima ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang seluas kurang lebih 436,52 (empat ratus tiga puluh enam koma lima dua) hektar

- (2) Sub Zona Perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal
 - b. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
 - d. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
 - e. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
 - f. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
 - g. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
 - h. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
 - i. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
 - j. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
 - k. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
 - l. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
 - m. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
 - n. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong;
 - o. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
 - p. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal.
- (3) Sub Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
 - b. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
 - c. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
 - d. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
 - e. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
 - f. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
 - g. Blok Ancol Kecamatan Regol;
 - h. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
 - i. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
 - j. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong; dan
 - k. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong.

Zona Perdagangan dan Jasa Pasal 125

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b seluas kurang lebih 386,01 (tiga ratus delapan puluh enam koma nol satu) hektar, meliputi
- a. Sub Zona pasar tradisional;
 - b. Sub Zona pusat perdagangan dan jasa; dan
 - c. Sub Zona perdagangan dan jasa linier.
- (2) Sub zona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1,86 (satu koma delapan enam) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Binong Kecamatan Kiaracondong;
 - b. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
 - c. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong; dan
 - d. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol.
- (3) Sub zona pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 24,60 (dua puluh empat koma enam nol) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
 - b. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
 - c. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
 - d. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
 - e. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal; dan

- f. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 370,93 (tiga ratus tujuh puluh koma sembilan tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
 - b. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
 - d. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
 - e. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
 - f. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
 - g. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
 - h. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
 - i. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
 - j. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
 - k. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
 - l. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
 - m. Blok Ancol Kecamatan Regol;
 - n. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
 - o. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
 - p. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
 - q. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
 - r. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
 - s. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
 - t. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
 - u. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
 - v. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
 - w. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
 - x. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
 - y. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
 - z. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
 - aa. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
 - bb. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.

Zona Campuran

Pasal 126

- (1) Zona campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c seluas kurang lebih 30,02 (tiga puluh koma nol dua) hektar, meliputi:
 - a. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi
 - b. Sub Zona Campuran Intensitas Sedang
- (2) Sub zona campuran intensitas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 29,70 (dua puluh sembilan koma tujuh nol) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong
 - b. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal
- (3) Sub zona campuran intensitas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar terletak di Blok Balonggede Kecamatan Regol

Zona Kantor Pemerintahan

Pasal 127

Zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 45,73 (empat puluh lima koma tujuh tiga) hektar dengan sebaran:

- a. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
- b. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong;
- c. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
- d. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
- e. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
- f. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
- g. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
- h. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
- i. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
- j. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
- k. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
- l. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
- m. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
- n. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
- o. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
- p. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
- q. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
- r. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
- s. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
- t. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
- u. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
- v. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
- w. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
- x. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong; dan
- y. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol.

Zona Industri Pergudangan
Pasal 128

Zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 73,69 (tujuh puluh tiga koma enam sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
- b. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
- c. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
- d. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
- e. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
- f. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
- g. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
- h. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong; dan
- i. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.

Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 129

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf g seluas kurang lebih 111,26 (seratus sebelas koma dua enam) hektar meliputi :
 - a. Sub zona SPU Pendidikan;
 - b. Sub zona SPU Kesehatan;
 - c. Sub zona SPU Peribadatan;
 - d. Sub zona SPU Olahraga;
 - e. Sub zona SPU Transportasi; dan
 - f. Sub zona SPU Seni Budaya.

- (2) Sub Zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 58,04 (lima puluh delapan koma nol empat) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
 - b. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
 - d. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
 - e. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
 - f. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
 - g. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
 - h. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
 - i. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
 - j. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong;
 - k. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
 - l. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
 - m. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
 - n. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
 - o. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
 - p. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
 - q. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
 - r. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
 - s. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
 - t. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
 - u. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
 - v. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
 - w. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
 - x. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
 - y. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
 - z. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong; dan
 - aa. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong.
- (3) Sub Zona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11,90 (Sebelas koma sembilan nol) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
 - b. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
 - d. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
 - e. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
 - f. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
 - g. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
 - h. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
 - i. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
 - j. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
 - k. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
 - l. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
 - m. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
 - n. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
- (4) Sub Zona sarana pelayanan umum Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
 - b. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
 - d. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
 - e. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
 - f. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;

- g. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
 - h. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
 - i. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
 - j. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
 - k. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
 - l. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
 - m. Blok Ancol Kecamatan Regol;
 - n. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
 - o. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
 - p. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
 - q. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
 - r. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
 - s. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
 - t. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
 - u. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
 - v. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
 - w. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
 - x. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
 - y. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
 - z. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
 - aa. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
 - bb. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
- (5) Sub Zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 22,85 (dua puluh dua koma delapan lima) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
 - b. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
 - d. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
 - e. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
 - f. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
 - g. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
 - h. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
 - i. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
 - j. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
 - k. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
 - l. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
 - m. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
- (6) Sub zona sarana pelayanan umum transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 7,88 (tujuh koma delapan delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
 - b. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
 - c. Blok Pungkur Kecamatan Regol; dan
 - d. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong;
- (7) Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar terletak di Blok Cijagra Kecamatan Lengkong.

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 130

Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 61,56 (enam puluh satu koma lima enam) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
- b. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
- c. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
- d. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
- e. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
- f. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong; dan
- g. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 131

Rencana jaringan prasarana SWK Karees digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 132

- (1) Rencana sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Karees terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jalur kereta api;
 - d. sistem jalur pejalan kaki;
 - e. sistem parkir.
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengoptimalan jalan; dan
 - b. peningkatan dan pembangunan jalan baru.
- (2) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. Jalan Soekarno - Hatta; dan
 2. Jalan AH. Nasution.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. Jalan Moch. Toha;
 2. Jalan Ibrahim Adjie; dan
 3. Jalan Karapitan;

- c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
 1. Jalan Asia-Afrika;
 2. Jalan A. Yani;
 3. Jalan BKR;
 4. Jalan Pelajar Pejuang;
 5. Jalan Laswi; dan
 6. Jalan Sukabumi.
 - d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
 1. Jalan Ters. Jakarta;
 2. Jalan Jakarta;
 3. Jalan Gatot Subroto;
 4. Jalan Turangga;
 5. Jalan Martanegara;
 6. Jalan Talaga Bodas;
 7. Jalan Banteng / Ahmad Dahlan;
 8. Jalan Palasari;
 9. Jalan Malabar;
 10. Jalan Sadakeling;
 11. Jalan Burangrang;
 12. Jalan Lengkong Besar;
 13. Jalan Cikawao;
 14. Jalan Moch. Ramdan;
 15. Jalan Lengkong Kecil;
 16. Jalan Dalem Kaum;
 17. Jalan Dewi Sartika;
 18. Jalan Pungkur;
 19. Jalan Balonggede;
 20. Jalan Kautamaan Istri;
 21. Jalan Sulaksana;
 22. Jalan Purwakarta; dan
 23. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
 - e. Jaringan jalan lainya meliputi :
 1. Akses jalan masuk dan keluar Terminal Cicaheum melalui jalan AH. Nasution, Jalan A. Yani dan Jalan Antapani Lama
 2. jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran tinggi.
- (3) peningkatan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan jalan baru meliputi Pusat Sekunder Turangga meliputi:
 1. Ruas jalan Lodaya;
 2. Ruas jalan Talaga Bodas;
 3. Ruas jalan Burangrang;
 4. Ruas jalan Gurame; dan
 5. Ruas jalan Palasari;
 - b. Perbesaran jalan guna meningkatkan akses menuju Pusat Tersier meliputi:
 1. Ruas jalan Kembar Mas;
 2. Ruas jalan Sriwijaya;
 3. Ruas jalan Pasirluyu;
 4. Ruas jalan Pasir Salam Raya;
 5. Ruas jalan Suryalaya;
 6. Ruas jalan Buahbatu;

7. Ruas jalan Kliningan;
 8. Ruas jalan Reog;
 9. Ruas jalan Martanegara;
 10. Ruas jalan Mandala;
 11. Ruas jalan Papanggungan;
 12. Ruas jalan Cidurian; dan
 13. Ruas jalan Babakansari;
- (4) perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri atas
- a. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 - b. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, *zebra cross*, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
 - c. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
 - d. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
- (5) perwujudan rencana pengembangan pengembangan sistem parkir, terdiri atas:
- a. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
 - b. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 - c. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 - d. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
- (6) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 134

Rencana sistem jaringan transportasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b terminal penumpang Tipe C di Cicaheum dan pusat sekunder Karees atau daerah lainnya di wilayah SWK Karees.

Pasal 135

Rencana sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c di SWK Karees terdiri atas:

- a. jalur kereta api di SWK Karees meliputi:
 1. Blok Babakansari, Kecamatan Kiaracondong;
 2. Blok Cibangkong, Kecamatan Batununggal;
 3. Blok Gumuruh, Kecamatan Batununggal;
 4. Blok Kacapiring, Kecamatan Batununggal;
 5. Blok Kebongedang, Kecamatan Batununggal;

6. Blok Kebonjayanti, Kecamatan Kiaracondong;
 7. Blok Kebonwaru, Kecamatan Batununggal;
 8. Blok Maleer, Kecamatan Batununggal;
 9. Blok Samoja, Kecamatan Batununggal; dan
 10. Blok Sukapura, Kecamatan Kiaracondong.
- b. Pembangunan jalur ganda kereta api perkotaan Kiaracondong-Rancaekek-Cicalengka dan kawasan terpadu Gedebage;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana stasiun di Stasiun Cikudapateuh dan Kiaracondong.
 - d. Pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute
 1. Jalur yang menghubungkan Babakan Siliwangi – Leuwi Panjang;
 2. Jalur yang menghubungkan Stasiun Kereta Api Bandung – Jl. Otto Iskandar Dinata – Jl. Dalem Kaum;
 3. Jalur melingkar (loop line) yang melalui SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega;
 4. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam Peraturan Walikota;
 - e. Pembangunan jalur kereta gantung (Cable Car) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yaitu:
 1. Jalur yang menghubungkan Terminal ledeng – Leuwi Panjang
 2. Jalur yang menghubungkan Bandara Husein Sastranegara – Jl. AH. Nasution (ujungberung);
 - f. Reaktivasi jalur kereta api Bandung – Tanjungsari meliputi:
 1. Blok Babakansari, Kecamatan Kiaracondong;
 2. Blok Cibangkong, Kecamatan Batununggal;
 3. Blok Gumuruh, Kecamatan Batununggal;
 4. Blok Kacapiring, Kecamatan Batununggal;
 5. Blok Kebongedang, Kecamatan Batununggal;
 6. Blok Kebonjayanti, Kecamatan Kiaracondong;
 7. Blok Kebonwaru, Kecamatan Batununggal;
 8. Blok Maleer, Kecamatan Batununggal;
 9. Blok Samoja, Kecamatan Batununggal; dan
 10. Blok Sukapura, Kecamatan Kiaracondong.
 - g. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur sebagaimana dimaksud huruf b dan e di atas akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 136

Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
- b. penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan dan jasa.

Pasal 137

Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis; dan
- b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 138

- (1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK Karees dilakukan melalui:
 - a. gardu induk; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik
- (2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok Sukapura, Kecamatan Kiaracondong.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
 - b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
 1. Blok Ciseureuh, Kecamatan Regol;
 2. Blok Pasirluyu, Kecamatan Regol;
 3. Blok Sukapura, Kecamatan Kiaracondong;
 - c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh Blok di SWK Karees.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (5) Rencana induk Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 139

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Karees meliputi:
 - a. jaringan terrestrial terdiri atas :
 1. jaringan kabel;
 2. jaringan nirkabel; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 di SWK Karees meliputi:
 - a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 di SWK Karees meliputi:

- a. pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS); dan/atau
 - b. pengaturan BTS terpadu;
 - c. penyediaan teknologi *Wireless Fidelity (wireless)* pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Karees berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.
 - (5) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
 - (6) Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 140

- (1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Karees terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem jaringan perpipaan di setiap Sub SWK;
 - b. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub SWK;
 - c. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
 - d. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok peruntukan
- (2) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 141

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
 - 1. Sungai Cikapundung;
 - 2. Sungai Cipalasari;
 - 3. Sungai Cijantra;
 - 4. Sungai Ciregol;
 - 5. Sungai Cikarees;
 - 6. Sungai Cikapundung Kolot;
 - 7. Sungai Cihapit;
 - 8. Sungai Cibeunying;

9. Sungai Cicadas;
 10. Sungai Cidurian; dan
 11. Sungai Ciparungpung.
- b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
 - (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 142

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) di SWK Karees terdiri atas:
 - a. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap Sub SWK;
 - b. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak (site);
 - d. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
 - e. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan kantor pemerintahan, pendidikan, pemerintah dan komersil;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem Persampahan

Pasal 143

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) di SWK Karees terdiri atas:
 - a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. TPS tersebar disetiap blok.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

- (3) Rencana induk Pengembangan Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 144

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (9) meliputi :
- a. Bentuk Ruang Evakuasi Bencana
 - b. Jalur Evakuasi Bencana
- (2) Bentuk ruang evakuasi bencana di SWK Karees sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruang evakuasi bencana dapat berupa ruang yang bersifat permanen dan temporer yang berfungsi menjamin keamanan dan keselamatan bagi para pengunjung;
 - b. ruang evakuasi bencana ditempatkan di ruang-ruang terbuka publik seperti lapangan, taman, dan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung atau lapangan sekolah;
 - c. jalur evakuasi merupakan jalur yang mudah diakses baik oleh orang maupun kendaraan; dan
 - d. titik atau pos evakuasi bencana dapat berupa ruang terbuka yang berada di lingkungan lokal seperti lapangan olahraga, taman RT/RW, dan lain-lain, yang sifatnya sebagai tempat penampungan sementara.
- (3) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir cileuncang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Blok Samoja, Kecamatan Batununggal;
 - b. Blok Pasirluyu, Kecamatan Regol;
 - c. Blok Paledang, Kecamatan Lengkong;
 - d. Blok Cicaheum, Kecamatan Kiara condong; dan
 - e. Blok Paledang, Kecamatan Lengkong.

Bagian Keempat

Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 145

Penetapan sub SWK yang diprioritaskan penanganannya di SWK Karees sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d terdiri atas:

- a. Zona Pecinan (Sub Kawasan Perdagangan Pasar Baru) meliputi Otista-Stasiun Timur – Banceuy – Tamim-Pungkur – Ciateul) dengan tema penanganan Pengembangan Kawasan Kreatif Terpadu;
- b. Zona Etnik Sunda dan Cagar Budaya
 1. (Sub Kawasan Pasundan) meliputi Otista-Simpang-pondopo-Balong Gede-Dalem Kaum-Kepatihan-Abdul Muis;
 2. (Sub Kawasan Dewi Sartika) meliputi Otista – Pungkur – Ciateul;

3. (Sub Kawasan Mohamad Toha) meliputi Mohamad Toha-Ciateul-Abdul Muis-Mohamad Ramdan; dan
- c. Zona Industri (Sub Kawasan Industri Timur) meliputi Komplek Pabrik Senjata Pindad dengan tema industri kreatif.

Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 146

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana kegiatan; dan
 - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. perwujudan rencana pola ruang;
 - b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup SWK Karees.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kota; dan
 - d. pendanaan lainnya.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. BUMN;
 - e. Swasta; dan
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
- a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
 - b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
 - c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
 - d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 147

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf a di SWK Karees terdiri atas:

- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
- b. perwujudan rencana zona budidaya:

Pasal 148

- (1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan zona perlindungan setempat;
 - b. perwujudan zona RTH; dan
 - c. perwujudan zona rawan bencana.
- (2) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sempadan jalan tol meliputi:
 - 1. Pemeliharaan Sempadan Tol;
 - 2. Penghijauan Sempadan Tol; dan
 - 3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar.
 - b. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
 - 1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel kereta api;
 - 2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
 - 3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
 - 4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel kereta api;
 - 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan Rel kereta api;
 - 6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan liar; dan
 - 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta Api.
 - c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
 - 1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai untuk RTH Publik;
 - 2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak sungai;
 - 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 - 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan sungai;
 - 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan sungai;
 - 6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
 - 7. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan;
 - 8. normalisasi sungai; dan
 - 9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
 - d. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
 - 1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan SUTT/SUTET
 - 2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK Karees;
 - 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 - 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 - 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 - 6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan bangunan liar; dan

7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTT/SUTET

(3) perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
 2. Pembangunan taman turus jalan;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
 4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
 5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah fungsi.
- b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Penetapan sistem retribusi biaya pemakaman;
 4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
- c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit Lingkungan meliputi :
 1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Lingkungan;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
- d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik meliputi :
 1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
 2. Pembangunan taman Tematik dalam lingkungan RT, taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan dan taman kota.

(4) perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan meliputi:
 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
 3. Penyediaan Saluran drainase;
 4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
 5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
 6. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana;
 7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
 8. Pembangunan sumur resapan;
 9. Pembangunan biopori; dan
 10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;
- b. Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta penindakan bangunan);
 3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan permasalahan kebakaran; dan

4. Standarisasi penyelamatan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 149

- (1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan zona perumahan;
 - b. perwujudan zona perdagangan dan Jasa;
 - c. perwujudan zona campuran;
 - d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
 - e. perwujudan zona sarana pelayanan umum; dan
 - f. perwujudan zona pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
 1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB sedang/tinggi;
 2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
 4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan.
 - b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
 1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan;
 6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang rawan bencana banjir;
 7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB Tinggi
 - c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi sub zona rumah susun tinggi meliputi :

1. Pengembangan perumahan vertikal dengan memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan menyediakan prasarana dan sarana persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan lingkungan;
 4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal;
 5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan;
 6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada zona perumahan vertikal;
 7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan yang telah ditetapkan;
 8. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan vertikal yang rawan bencana banjir
- (3) perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa tunggal meliputi :
 1. Revitalisasi Pasar Tradisional
 2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL
 3. Penyediaan lahan parkir
 4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah
 - b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
 1. Pengendalian kegiatan sektor informal/PKL;
 2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 3. Penyediaan ruang parkir yang memadai;
 4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa
- (4) perwujudan pola ruang zona Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;

- d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
 - e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate management) dengan mempertimbangkan faktor sosial, estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
 - f. Pembangunan kawasan skala besar harus memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona campuran;
 - g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
 - h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan karakter dan potensi kawasan;
 - i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun, shelter, dan terminal angkutan umum massal yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
 - j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
- (5) perwujudan pola ruang zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan; dan
 - d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
- (6) perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan meliputi:
 - 1. Penyediaan sarana pendidikan sesuai standar peraturan-perundang-undangan;
 - 2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 - 3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 - 4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang;
 - 5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
 - 6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
 - b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan meliputi:
 - 1. Penyediaan sarana kesehatan sesuai standar peraturan-perundang-undangan;
 - 2. pemeliharaan sarana kesehatan;
 - 3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
 - 4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;

5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; dan
 6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.
- c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan meliputi:
1. penyediaan oleh masyarakat;
 2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
 3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
 4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung peribadatan;
- d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga meliputi:
1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
 3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW;
 4. Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal, dll
 5. Pembangunan Gedung Kepemudaan
- e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi meliputi:
1. Penataan terminal/stasiun dengan menyediakan prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
 2. pengembangan bandara;
 3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandara;
 4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan di sekitar kawasan bandar udara;
 5. penyediaan fasilitas intermoda di Bandara; dan
 6. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.
- (7) perwujudan pola ruang zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa zona pertahanan dan keamanan meliputi:
- a. mempertahankan kantor pemerintahan dan instalasi pertahanan keamanan meliputi Kawasan Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung; dan
 - b. pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 150

- (1) Perwujudan jaringan prasarana di SWK Karees sebagaimana dimaksud pada pasal 146 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;

- b. perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
 - e. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - f. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan; dan
 - g. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Karees meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 3. Pembangunan jalan layang;
 4. Pembangunan Overpass;
 5. Pembangunan Jembatan;
 6. Pelebaran Jalan;
 7. Program Penerangan Jalan Umum;
 8. Pembangunan Highmast;
 9. Pembangunan PJU Dekoratif;
 10. Pembangunan PJU Lingkungan; dan
 11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 - b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas:
 1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
 2. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda angkutan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pepadu moda;
 4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan umum; dan
 5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang.
 - c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
 1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan kereta api;
 3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa zona rawan macet;
 4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan; dan
 5. pembangunan jalur kereta gantung.
 - d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri atas:
 1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar

- namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, *zebra cross*, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
 4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
- e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran, terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
 3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 5. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
- f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
 2. penambahan halte/shelter bus.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Karees meliputi:
- a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
 - b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / *Underground Cable*) baru;
 - c. Pengembangan jaringan *Underground Cable*;
 - d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
 - e. Pengembangan pipa suplai bahan bakar gas dan minyak bawah tanah;
 - f. Pemeliharaan Gardu Induk; dan
 - g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan listrik dengan jaringan lainnya
- (4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Karees meliputi:
- a. Penyediaan CCTV;
 - b. Penyediaan Internet Nirkabel;
 - c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
 - d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi; dan
 - e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya.
- (5) perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK Karees meliputi:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air bersih (IPA);
 - b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi pengolahan;
 - c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;

- d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih; dan
 - e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka kualitas air bersih.
- (6) perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK Karees meliputi:
- a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
 - b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
 - c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
 - d. Pembangunan sumur resapan dalam;
 - e. Pembangunan lubang biopori;
 - f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
 - g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
 - h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
- (7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Karees meliputi:
- a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan industri;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site); dan
 - c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan air limbah dengan jaringan lainnya.
- (8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK Karees meliputi:
- a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan Sentra 3R; dan
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
- (9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK Karees meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
 - d. posko logistik.

Paragraf 3

Perwujudan Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan

Pasal 151

- (1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Zona Pecinan (Sub Kawasan Perdagangan Pasar Baru) meliputi Otista-Stasiun Timur – Banceuy – Tamim– Pungkur – Ciateul) dengan tema penanganan Pengembangan Kawasan Kreatif Terpadu;
 - b. Zona Etnik Sunda dan Cagar Budaya

1. (Sub Kawasan Pasundan) meliputi Otista-Simpang-pondopo-Balong Gede-Dalem Kaum-Kepatihan-Abdul Muis;
 2. (Sub Kawasan Dewi Sartika) meliputi Otista – Pungkur – Ciateul; dan
 3. (Sub Kawasan Mohamad Toha) Meliputi Mohamad Toha-Ciateul-Abdul Muis-Mohamad Ramdan.
- c. Zona Industri (Sub Kawasan Industri Timur) meliputi Komplek Pabrik Senjata Pindad dengan tema industri.
- (2) perwujudan prioritas penanganan Zona Pecinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan RTBL zona Pecinan; dan
 - b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
 - (3) perwujudan prioritas penanganan Zona Etnik Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyusunan RTBL Zona Etnik Sunda; dan
 - b. Perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
 - (4) perwujudan prioritas penanganan Zona Industri Pindad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas;

BAB VIII
SWK ARCAMANIK
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 152

Tujuan Penataan Ruang SWK Arcamanik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e yaitu Pengembangan pusat pembinaan potensi Olahraga (*Sportipolis*).

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 153

Rencana pola ruang SWK Arcamanik digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 154

Zona perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
- b. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
- c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati; dan
- d. Blok Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati.

Pasal 155

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Sub zona Sempadan Rel Kereta Api;
 - b. Sub zona Sempadan Sungai; dan
 - c. Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET;
- (2) Sub zona Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2,51 (dua koma lima satu) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
 - b. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
 - c. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik; dan
 - d. Blok Antapani Tengah Kecamatan Arcamanik.
- (3) Sub zona Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 28,35 (dua puluh delapan koma tiga lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
 - d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
 - e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
 - f. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
 - g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
 - h. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
 - i. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;

- j. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
 - k. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
 - l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
- (4) Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 8,89 (delapan koma delapan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
 - d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
 - e. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
 - f. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
 - g. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
 - h. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
 - i. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.

Pasal 156

Zona Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yaitu Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin di Jalan A.H. Nasution.

Pasal 157

- (1) Zona Lindung Alami (RTH) sub Zona RTH Publik sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf d seluas kurang lebih 87,16 (delapan puluh tujuh koma satu enam) hektar, meliputi:
- a. Sub sub zona RTH Taman Lingkungan; dan
 - b. Sub sub zona RTH Pemakaman.
- (2) Sub Sub Zona Taman Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 42,04 (empat puluh dua koma nol empat) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
 - d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
 - e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
 - f. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
 - g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
 - h. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
 - i. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
 - j. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
 - k. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
 - l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
- (3) Sub Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 43,14 (empat puluh tiga koma satu empat) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati; dan
 - c. Blok Cisaranten Kulon.

Pasal 158

Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, berupa zona rawan genangan/banjir cileuncang yaitu:

- a. Jalan A.H. Nasution pada zona sekitar Aliran Sungai Cikiley, Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
- b. Jalan Plered pada zona sekitar saluran Antapani, Blok Antapani Tengah, Kecamatan Antapani;
- c. Jalan Purwakarta pada zona sekitar saluran Ciparungpung, Blok Antapani Kidul, Kecamatan Antapani; dan
- d. Zona sekitar saluran Sungai Cipagalo, Blok Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik.

Rencana Zona Budidaya

Zona Perumahan

Pasal 159

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang; dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah.
- (2) Zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 379,77 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
 - c. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
 - d. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
 - e. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
 - f. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
 - g. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
 - h. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
 - i. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik;
 - j. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - k. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
 - l. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik; dan
 - m. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani.
- (3) Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 493,62 (empat ratus sembilan puluh tiga koma enam dua) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
 - d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
 - e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
 - f. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
 - g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
 - h. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
 - i. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
 - j. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
 - k. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
 - l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
- (4) Zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 100,76 (seratus koma tujuh enam) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;

- b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
- c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
- d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati; dan
- e. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik.

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 160

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Sub zona Pasar Tradisional
 - b. Sub zona Pusat Perdagangan dan Jasa;
 - c. Sub zona Perdagangan dan Jasa Linier;
- (2) Subzona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3,23 (tiga koma dua tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati; dan
 - b. Blok Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik.
- (3) Subzona pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 19,07 (Sembilan belas koma nol tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
 - b. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
 - c. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani; dan
 - d. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 83,78 (Delapan puluh tiga koma tujuh delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
 - d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
 - e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
 - f. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
 - g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
 - h. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
 - i. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
 - j. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
 - k. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik; dan
 - l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.

Zona Campuran

Pasal 161

- (1) Zona campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. Sub zona Campuran Tinggi; dan
 - b. Sub zona Campuran Sedang.
- (2) Subzona campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 16,51 (enam belas koma lima satu) hektar berada di Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
- (3) Subzona campuran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1,39 (satu koma tiga Sembilan) hektar berada di Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani.

Zona Kantor Pemerintahan

Pasal 162

Zona Kantor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 37,19 (tiga puluh tujuh koma satu sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
- b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
- c. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
- d. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
- e. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
- f. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
- g. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
- h. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
- i. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.

Zona Industri dan Pergudangan

Pasal 163

Zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 34,02 (tiga puluh lima koma nol dua) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
- b. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik; dan
- c. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani.

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 164

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi :
 - a. Sub zona SPU Pendidikan;
 - b. Sub zona SPU Kesehatan;
 - c. Sub zona SPU Peribadatan;
 - d. Sub Zona SPU Olahraga; dan
 - e. Sub zona SPU Sosial Budaya;
- (2) Subzona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 15,68 (lima belas koma enam delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
 - d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
 - e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
 - f. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
 - g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
 - h. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
 - i. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
 - j. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
 - k. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
 - l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik; dan
 - m. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik.
- (3) Subzona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3,35 (tiga koma tiga lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;

- b. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
 - c. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
 - d. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
 - e. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik; dan
 - f. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani.
- (4) Subzona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 5,16 (lima koma satu enam) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
 - d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
 - e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
 - f. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
 - g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
 - h. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
 - i. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
 - j. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
 - k. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
 - l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
- (5) Sub zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. Blok Antapani Kidul, Kecamatan Antapani;
 - b. Blok Antapani Kulon, Kecamatan Antapani;
 - c. Blok Antapani Tengah, Kecamatan Antapani;
 - d. Blok Antapani Wetan, Kecamatan Antapani;
 - e. Blok Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik;
 - f. Blok Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik;
 - g. Blok Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik;
 - h. Blok Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik;
 - i. Blok Jatihandap, Kecamatan Mandalajati; dan
 - j. Blok Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati.
- (6) Subzona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 0,098 (nol koma nol Sembilan delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik; dan
 - c. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani.

Zona Pertahanan dan Kemanan

Pasal 165

Zona Pertahanan dan Kemanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar berada di Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik.

Zona Pertanian

Pasal 166

- (1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf i seluas kurang lebih 14,83 (empat belas koma delapan tiga) hektar dengan sebaran yaitu:

- a. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati; dan
 - b. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati.
- (2) Pada zona pertanian ini direncanakan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 167

Rencana jaringan prasarana SWK Arcamanik digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 168

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Arcamanik terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang;
 - c. Sistem jalur kereta api;
 - d. sistem jalur pejalan kaki dan sepeda; dan
 - e. sistem parkir;
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengoptimalan jalan; dan
 - b. peningkatan jalan baru.
- (2) Pengoptimalan dan peningkatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer berupa meliputi:
 1. Jalan Soekarno - Hatta; dan
 2. Jalan AH. Nasution.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. Jalan Pacuan Kuda
 - c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
 1. Jalan Lingkar Utara.
 - d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
 1. Jalan Ters. Jakarta;
 2. Jalan Purwakarta;
 3. Jalan Antapani Lama;
 4. Jalan Cibatu Raya; dan

5. Jalan Arcamanik Endah.
 6. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
- e. Jalan lainnya yang meliputi:
1. jalan masuk dan keluar terminal barang berupa Jalan Rumah Sakit-Jalan Gedebage yang mengakses Terminal Terpadu Gedebage.
 2. Jalan masuk dan keluar terminal antapani melalui jalan terusan jalan Jakarta, Jalan Cibatu dan Jalan Arcamanik
 3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pepadu moda (*bus line*) dengan jalur :
 - a. Koridor yang menghubungkan Antapani-Jalan Laswi-Jalan Lingkar Selatan;
 - b. Koridor yang menghubungkan Ujung Berung-Jalan Surapati-Jalan Dr. Djunjunan;
 4. jaringan jalan moda transportasi umum meliputi:
 - a. Jalan Cisaranten Kulon;
 - b. Jalan Cibatu Raya;
 - c. Jalan Kawali Raya;
 - d. Jalan Kalijati Indah;
 - e. Jalan Kalijati Raya;
 - f. Jalan Subang;
 - g. Jalan Antapani Lama;
 - h. Jalan Purwakarta;
 - i. Jalan Arcamanik Endah
 - j. Jalan Sindanglaya
 - k. Jalan Antapani Lama
 - l. Jalan A.H. Nasution.
 5. jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran tinggi meliputi:
 - a. Jalan Soekarno Hatta;
 - b. Jalan A.H.Nasution,
 - c. Jalan Terusan Jakarta,
 - d. Jalan Purwakarta; dan
 - e. Jalan Arcamanik Endah
- (3) peningkatan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan jalan Tol Dalam Kota dan/atau Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol KM 149 – Jalan Soekarno hatta (simpang Rumah Sakit) di sepanjang jalan A.H Nasution;
 - b. Peningkatan kualitas jalan inspeksi sungai sebagai jalan alternatif.
 - c. rencana jalan tembus pusat sekunder Arcamanik meliputi:
 - a. Jalan Cingised;
 - b. Jalan Cisaranten;
 - c. Jalan Cisaranten Kulon; dan
 - d. Jalan Golf Timur.
- (4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 170

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b terminal penumpang Tipe C di pusat sekunder Arcamanik atau daerah lainnya di wilayah SWK Arcamanik.

Pasal 171

Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c di SWK Arcamanik terdiri atas:

- a. pembangunan jalur ganda kereta api perkotaan Kiaracondong-Rancaekek-Cicalengka dan kawasan terpadu Gedebage;
- b. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yaitu:
 1. Jalur yang menghubungkan Cimindi – Gedebage;
 2. Jalur melingkar (loop line) yang melalui SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega; dan
 3. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. Pembangunan jalur kereta gantung (*Cable Car*) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yaitu jalur yang menghubungkan Bandara Husein Sastranegara – Jl.AH.Nasution (Ujungberung);
- d. Reaktivasi jalur kereta api Bandung – Tanjungsari meliputi:
 1. Blok Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik; dan
 2. Blok Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik.
- e. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 172

Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan; dan
- b. penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan dan jasa.

Pasal 173

Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
- b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 174

- (1) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. gardu induk;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik

- (2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub SWK.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan sumber energi terbarukan/energi alternatif sampah Gedebage di Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
 - b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
 - c. jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
 1. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari;
 2. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari;
 3. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage; dan
 4. Blok Rancamumpang, Kecamatan Gedebage.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (6) Rencana induk SKPD dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 175

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. jaringan terestrial terdiri atas :
 1. jaringan kabel; dan
 2. jaringan nirkabel.
 - b. jaringan satelit.
- (2) jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
- (3) jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS); dan/atau
 - b. pengaturan sebaran lokasi dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- (4) jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 di SWK Arcamanik berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) dilaksanakan oleh

SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

- (6) Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 176

- (1) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Arcamanik terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum, yaitu sungai Cipanjal;u;
 - b. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. pembangunan bangunan pengambil air baku;
 - d. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi di setiap Sub SWK;
 - e. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub SWK;
 - f. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
 - g. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok peruntukan.
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 177

- (1) Rencana sistem drainase Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) di SWK Arcamanik terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
 1. Sungai Cipamokolan;
 2. Sungai Cileuweung;
 3. Sungai Cikalang;
 4. Sungai Ciparungpung;
 5. Sungai Cibodas;
 6. Sungai Cipagalo;
 7. Sungai Cingised;
 8. Sungai Cironggeng;
 9. Sungai Bebedahan;
 10. Sungai Cinambo Baru;
 11. Sungai Cijalupang;
 12. Sungai Cigiringsing;
 13. Sungai Cisaranten;

14. Sungai Cikiley; dan
 15. Sungai Cicabe.
- b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
 - (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 178

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) di SWK Arcamanik terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pembuangan air limbah ke IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Bojongsoang;
 - b. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap Sub SWK;
 - c. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak (site);
 - e. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
 - f. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintah dan komersil.
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem persampahan

Pasal 179

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) di SWK Arcamanik terdiri atas:
 - a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. TPS tersebar disetiap blok.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

- (3) Rencana induk Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 180

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (9) meliputi :
- a. Ruang Evakuasi
 - b. Jalur Evakuasi Bencana
- (2) Ruang Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
 - b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
 - c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
- (3) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir cileuncang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
 - b. Blok Antapani Tengah, Kecamatan Antapani;
 - c. Blok Antapani Kidul, Kecamatan Antapani; dan
 - d. Blok Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik.

Bagian Keempat

Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 181

Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya di SWK Arcamanik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e meliputi :

- a. *Zona Sport Center* Arcamanik dengan tema pengembangan pusat pembinaan potensi Olahraga (*Sportipolis*);
- b. Penataan kawasan sekitar bantaran sungai; dan
- c. Kawasan permukiman kumuh (sub kawasan perumahan kampong/ kumuh) meliputi :
 1. Sebagian Blok Antapani Wetan di Kecamatan Antapani;
 2. Sebagian Blok Cisaranten Kulon di Kecamatan Arcamanik; dan
 3. Sebagian Blok Karang Pamulang di Kecamatan Mandalajati.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 182

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
- a. Program pemanfaatan ruang prioritas;

- b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Pelaksana kegiatan; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. perwujudan rencana pola ruang;
 - b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya;
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup SWK Arcamanik.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kota; dan
 - d. pendanaan lainnya.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. BUMN;
 - e. Swasta; dan atau
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
- a. tahap pertama tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
 - b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
 - c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
 - d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
- (7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 183

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf a di SWK Arcamanik terdiri atas:

- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
- b. perwujudan rencana zona budidaya:

Pasal 184

- (1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan zona perlindungan setempat;

- c. perwujudan zona RTH; dan
 - d. perwujudan zona rawan bencana.
- (2) Perwujudan zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengukuhan zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya, melalui kegiatan:
 - 1. penunjukkan zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 2. penataan batas zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 3. pemetaan zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 4. penetapan zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - 5. penguasaan zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
 - b. rehabilitasi dan konservasi lahan di zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya guna mengembalikan dan meningkatkan fungsi lindung melalui kegiatan penghijauan;
 - c. pengamanan dan pengendalian lahan di zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya melalui kegiatan pengawasan, pengamanan dan pengaturan pemanfaatan serta penguasaan sumber daya;
 - d. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan lahan di zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - e. peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air;
 - f. perlindungan serta peningkatan kualitas kawasan hutan berfungsi lindung;
 - g. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; dan
 - h. pengembangan zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan tanaman tahunan.
- (3) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
 - 1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel kereta api;
 - 2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
 - 3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
 - 4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel kereta api;
 - 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan Rel kereta api;
 - 6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan liar; dan
 - 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta Api
 - b. perwujudan sempadan sungai meliputi:
 - 1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai untuk RTH Publik;
 - 2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak sungai;

3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan sungai;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan sungai;
 6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
 7. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan;
 8. normalisasi sungai; dan
 9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
- c. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan SUTT/SUTET
 2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK Bojonagara;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan bangunan liar; dan
 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTT/SUTET
- (4) Perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
 2. Pembangunan taman turus jalan;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
 4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
 5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah fungsi.
 - b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Penetapan sistem retribusi biaya pemakaman; dan
 4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
 - c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit Lingkungan meliputi :
 1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Lingkungan;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman; dan
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan.
- (5) Perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perwujudan genangan/banjir cileuncang terdiri atas:
- a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 - b. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
 - c. Penyediaan Saluran drainase;
 - d. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;

- e. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
- f. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana;
- g. Penghijauan di kawasan imbuan air;
- h. Pembangunan sumur resapan;
- i. Pembangunan biopori; dan
- j. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;

Pasal 185

- (1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan zona perumahan;
 - b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
 - c. perwujudan zona campuran;
 - d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
 - e. perwujudan zona sarana pelayanan umum;
 - f. perwujudan zona industri pergudangan;
 - g. perwujudan zona pertahanan dan kemanan; dan
- (2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah meliputi :
 - 1. Pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan;
 - 3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan rumah liar di sekitar zona lindung;
 - 4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 - 5. Penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan; dan
 - 6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir di kawasan perumahan.
 - b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
 - 1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB sedang/tinggi;
 - 2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 - 3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
 - 4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 - 5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 - 6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas

- tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir; dan
7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan.
- c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan;
 6. penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang rawan bencana banjir; dan
 7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB Tinggi.
- d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. Pengembangan perumahan vertikal dengan memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan menyediakan prasarana dan saranapersampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 3. Peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan lingkungan;
 4. Pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal;
 5. Penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan;
 6. Penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada zona perumahan vertikal;
 7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan yang telah ditetapkan; dan
 8. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan vertikal yang rawan bencana banjir
- (3) perwujudan pola ruang zona perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa tunggal meliputi :
 1. Revitalisasi Pasar Tradisional;
 2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 3. Penyediaan lahan parkir; dan

4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah.
- b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
 1. Pengendalian kegiatan sektor informal/PKL;
 2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
 3. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa.
- (4) perwujudan pola ruang zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 - b. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - c. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
 - d. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (*estate management*) dengan mempertimbangkan faktor sosial, estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
 - e. Pembangunan kawasan skala besar harus memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona campuran;
 - f. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhi harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
 - g. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan karakter dan potensi kawasan;
 - h. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun, shelter, dan terminal angkutan umum massal yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya; dan
 - i. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona campuran.
- (5) perwujudan pola ruang zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan; dan
 - d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
- (6) perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan meliputi:
 1. penyediaan sarana pendidikan sesuai standar peraturan-perundang-undangan;

2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang;
 5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
 6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
- b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan meliputi:
1. penyediaan sarana kesehatan sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. pemeliharaan sarana kesehatan;
 3. pengembangan sarana pengolahan limbah rumah sakit;
 4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
 6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.
- c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan meliputi:
1. penyediaan oleh masyarakat;
 2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
 4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung peribadatan;
- d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga bandara meliputi:
1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. program peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
 3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW;
 4. Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal; dan
 5. Pembangunan Gedung Kepemudaan.
- e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi meliputi:
1. Penataan terminal/stasiun dengan menyediakan prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
 2. pengembangan bandara;
 3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandara;
 4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan di sekitar kawasan bandar udara;
 5. penyediaan fasilitas intermoda di Bandara; dan
 6. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.

- (7) perwujudan pola ruang zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir;
 - b. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan;
 - c. penetapan lokasi dan pengembangan industri rumah tangga;
 - d. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga
 - e. revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga;
 - f. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelindung (*Buffer*).
- (8) perwujudan pola ruang pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa zona pertahanan dan keamanan meliputi:
- a. mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan; dan
 - b. pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 186

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Arcamanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
- (2) Perwujudan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Arcamanik meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 3. Pembangunan jalan layang;
 4. Pembangunan Overpass;
 5. Pembangunan Jembatan;
 6. Pelebaran Jalan;
 7. Program Penerangan Jalan Umum;
 8. Pembangunan Highmast;
 9. Pembangunan PJU Dekoratif;
 10. Pembangunan PJU Lingkungan;

11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
 2. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda angkutan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pemadu moda;
 4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan umum;
 5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
- c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan kereta api;
 3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa zona rawan macet;
 4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
 5. pembangunan jalur kereta gantung.
- d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, *zebra cross*, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
 3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
 4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
- e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran, terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
 3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 5. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
- f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
 2. penambahan halte/shelter bus.

- (3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
 - b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / *Underground Cable*) baru;
 - c. Pengembangan jaringan *Underground Cable*;
 - d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
 - e. Pengembangan pipa suplai bahan bakar gas dan minyak bawah tanah;
 - f. Pemeliharaan Gardu Induk;
 - g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan listrik dengan jaringan lainnya
- (4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. Penyediaan CCTV;
 - b. Penyediaan Internet Nirkabel;
 - c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
 - d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
 - e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
- (5) perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air bersih (IPA);
 - b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi pengolahan;
 - c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
 - d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
 - e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka kualitas air bersih.
- (6) perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
 - b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
 - c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
 - d. Pembangunan sumur resapan dalam;
 - e. Pembangunan lubang biopori;
 - f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
 - g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
 - h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
- (7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan industri;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site);

- c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
- (8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan Sentra 3R; dan
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
- (9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK Arcamanik meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
 - d. posko logistik

Paragraf 2

Perwujudan Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan

Penanganannya

Pasal 187

- (1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Zona *Sport Center* Arcamanik dengan tema pengembangan pusat pembinaan potensi Olahraga (*Sportipolis*);
 - b. Penataan kawasan sekitar bantaran sungai; dan
 - c. Kawasan permukiman kumuh (sub kawasan perumahan kampung/ kumuh) meliputi :
 - 1. Sebagian Blok Antapani Wetan di Kecamatan Antapani;
 - 2. Sebagian Blok Cisaranten Kulon di Kecamatan Arcamanik; dan
 - 3. Sebagian Blok Karang Pamulang di Kecamatan Mandalajati.
- (2) perwujudan prioritas penanganan Zona *Sport Center* Arcamanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan RTBL;
 - b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
- (3) perwujudan prioritas penanganan penataan kawasan sekitar bantaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyusunan RTBL;
 - b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas
- (4) perwujudan prioritas penanganan Kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Penyusunan RTBL;
 - b. Perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.

BAB IX
SWK UJUNGBERUNG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 188

Tujuan Penataan Ruang SWK Ujungberung sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f yaitu Pengembangan Seni Budaya Berbasis Masyarakat (*Sundapolis*)

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 189

Rencana pola ruang SWK Ujungberung digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 190

Zona Perlindungan terhadap Zona bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
- b. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
- c. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
- d. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
- e. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
- f. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru

Pasal 191

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Sub zona Sempadan Rel Kereta Api;
 - b. Sub zona Sempadan Sungai;
 - c. Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET
- (2) Sub zona Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2,69 (dua koma enam sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
 - b. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
- (3) Sub zona Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 33,76 (tiga puluh tiga koma tujuh enam) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
 - b. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
 - c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
 - d. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
 - e. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - f. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
 - g. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - h. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
 - i. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
 - j. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan

- k. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - l. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
 - m. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
 - n. Blok Sukarmulya Kecamatan Cinambo
 - o. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
 - p. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
 - q. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
- (4) Sub zona Sempadan jaringan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 11,74 (sebelas koma tujuh empat) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
 - b. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
 - c. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
 - d. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - e. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
 - f. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
 - g. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - h. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
 - i. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
 - j. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
 - k. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
 - l. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
 - m. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo

Pasal 192

- (1) Zona Lindung Alami sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d adalah Sub zona RTH Publik terdiri dari:
- a. Sub zona RTH Taman Lingkungan
 - b. Sub zona RTH Pemakaman
- (2) Sub zona RTH Taman Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7,97 (tujuh koma Sembilan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
 - b. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
 - c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
 - d. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - e. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
 - f. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - g. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
 - h. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
 - i. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - j. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
 - k. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
 - l. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
 - m. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
 - n. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
 - o. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
- (3) Sub zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 8,95 (delapan koma sembilan lima) hektar yang berada di Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung.

Pasal 193

Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa zona rawan genangan dan/atau banjir cileuncang meliputi:

- a. Genangan cileuncang yang berada di perumahan Bumi Panyileukan yang berada di Saluran Cisolatri seluas kurang lebih 0,80 (nol koma delapan nol) hektar di Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan;
- b. Genangan yang ada di Pasar induk Gedebage yang berada di saluran Cipamulihan seluas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) hektar di Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan; dan
- c. Genangan yang berada di Jalan Persimpangan Soekarno-Hatta Jalan Rumah Sakit seluas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) di Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo.

Paragraf 2

Rencana Zona Budidaya

Zona Perumahan

Pasal 194

- (1) zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
 - b. Zona Perumahan Kepadatan Sedang
 - c. Zona Perumahan Kepadatan Rendah
- (2) Zona Perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 706,48 (tujuh ratus enam koma empat delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
 - b. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
 - c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
 - d. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - e. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
 - f. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
 - g. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - h. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
 - i. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - j. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
 - k. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
 - l. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
 - m. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
 - n. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
 - o. Blok Sukamulya Kecamatan Cinambo
 - p. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
 - q. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
- (3) Zona Perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 169,64 (seratus enam puluh Sembilan koma enam empat) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
 - b. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
 - c. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
 - d. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - e. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
 - f. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - g. Blok Palasari Kecamatan Cibiru

- h. Blok Cisarupan Kecamatan Cibiru
 - i. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - j. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
 - k. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
 - l. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
 - m. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
 - n. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
 - o. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
- (4) Zona Perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 170,03 (seratus tujuh puluh koma nol tiga) hektar dengan sebaran :
- a. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
 - b. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
 - c. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - d. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
 - e. Blok Cisarupan Kecamatan Cibiru
 - f. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - g. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung

Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 195

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. Sub zona pasar tradisional;
 - b. Sub zona perdagangan dan jasa linier.
- (2) Sub zona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4,66 (empat koma enam enam) hektar yang berada di Blok Palasari Kecamatan Cibiru.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 86,38 (delapan puluh enam koma tiga delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
 - b. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
 - c. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
 - d. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
 - e. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
 - f. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - g. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - h. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
 - i. Blok Cisarupan Kecamatan Cibiru
 - j. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
 - k. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - l. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
 - m. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
 - n. Blok Sukamulya Kecamatan Cinambo
 - o. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
 - p. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
 - q. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo

Zona Campuran
Pasal 196

- (1) Zona Campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c angka 1 meliputi:
- a. Sub zona campuran tinggi

- b. Sub zona campuran sedang
- (2) Sub zona campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5,48 (lima koma empat delapan) hektar berada di Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
- (3) Sub zona campuran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 16,32 (enam belas koma tiga dua) hektar berada di Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo dan Blok Cigending Kecamatan Ujungberung.

Zona Kantor Pemerintahan

Pasal 197

Zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 5,50 (lima koma lima nol) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
- b. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
- c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
- d. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
- e. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
- f. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
- g. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
- h. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
- i. Blok Cisarupan Kecamatan Cibiru
- j. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
- k. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
- l. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
- m. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
- n. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo

Zona Industri dan Pergudangan

Pasal 198

Zona Industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 268,84 (dua ratus enam puluh delapan koma delapan empat) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
- b. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
- c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
- d. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
- e. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
- f. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
- g. Blok Sukamulya Kecamatan Cinambo
- h. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
- i. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
- j. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
- k. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo

Zona Wisata

Pasal 199

Zona wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf f seluas kurang lebih 6,05 (enam koma nol lima) hektar yang berada di Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung.

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 200

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi :
 - a. Sub zona SPU Pendidikan;
 - b. Sub zona SPU Kesehatan;
 - c. Sub zona SPU Peribadaan;
 - d. Sub zona SPU Transportasi;
 - e. Sub zona SPU Sosial Budaya;
 - f. Sub zona SPU Olahraga.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 20,14 (dua puluh koma satu empat) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
 - b. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
 - c. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
 - d. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - e. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
 - f. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - g. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
 - h. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
 - i. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
 - j. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - k. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
 - l. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar yang berada di Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo.
- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4,23 (empat koma dua tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
 - b. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
 - c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
 - d. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
 - e. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - f. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
 - g. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - h. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
 - i. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
 - j. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
 - k. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - l. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
 - m. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
 - n. Blok Sukamulya Kecamatan Cinambo
 - o. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
 - p. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
 - q. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
 - r. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
 - s. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
 - t. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
 - u. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
 - v. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung

- (5) Sub Zona sarana pelayanan umum transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 1,90 (satu koma sembilan nol) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
 - b. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
 - c. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - d. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
- (6) Sub Zona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 2,36 (dua koma tiga enam) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - b. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
 - c. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
 - d. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - e. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
- (7) Sub Zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 2,61 (dua koma enam satu) hektar dengan sebaran :
 - a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
 - b. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
 - c. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
 - d. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
 - e. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - f. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
 - g. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - h. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
 - i. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 201

Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 40,90 (empat puluh koma sembilan nol) di Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo.

Zona Pertanian

Pasal 202

- (1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf I seluas kurang lebih 50,41 (lima puluh koma empat satu) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
 - b. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
 - c. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
 - d. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
 - e. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
 - f. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
- (2) Pada zona pertanian ini direncanakan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 203

Rencana jaringan prasarana SWK Ujungberung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta

skala minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 204

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Ujungberung terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jalur kereta api;
 - d. sistem jalur pejalan kaki; dan
 - e. sistem perpakiran;
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengoptimalan jalan; dan
 - b. peningkatan dan pembangunan jalan baru.
- (2) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan yang menjadi kewenangan Kota meliputi:
 - a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. Jalan Soekarno - Hatta; dan
 2. Jalan AH. Nasution
 - b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. Jalan Rumah Sakit;
 2. Jalan Gedebage.
 - c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
 1. Jalan Lingkar Utara
 - d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
 1. Jalan Panghegar;
 2. Jalan Desa Cipadung.
 3. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
 - e. Jalan lainnya yang meliputi:
 1. jaringan jalan moda transportasi umum meliputi:
 - i. Koridor yang menghubungkan Jalan Raya Cibiru-Jalan Soekarno Hatta-Jalan Elang;
 - ii. Koridor yang menghubungkan Ujung Berung-Jalan Surapati-Jalan Dr. Djunjunan;

2. jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran.
- (3) Peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. jalan inspeksi sungai;
 2. jalan tol dalam dalam kota (Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi); dan
 3. Jalan Tol Gedebage-Majalaya.
 4. Pembangunan jalan TOL BIUTR sepanjang Jalan A.H Nasution dan Jalan Rumah Sakit;
 5. Pembangunan jalan menuju Kampung Seni; dan
 6. Pembangunan jalan lingkaran utara Kecamatan Ujungberung dan Kecamatan Cibiru
- (4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garis rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 206

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b berada di Lingkungan Pasar Ujungberung, dan Terminal Peti Kemas (*dry port*) di Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo.

Pasal 207

Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi ;
 1. Jalur yang menghubungkan Cimindi – Gedebage;
 2. Jalur pengumpan (*feeder line*) yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. Pembangunan jalur kereta gantung (*Cable Car*) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi jalur yang menghubungkan Bandara Husein Sastranegara – Jl.AH.Nasution (Ujungberung).
- c. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 208

Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
- b. penyediaan jalur pejalan kaki pada zona pusat perdagangan dan jasa.

Pasal 209

Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;

- b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 210

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK Ujungberung meliputi:
 - a. gardu induk; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik
- (2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub SWK.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
 - b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
 1. Blok Babakan Penghulu
 2. Blok Cipadung
 3. Blok Cipadung Kidul
 4. Blok Cisaranten Wetan
 5. Blok Cisarupan
 6. Blok Mekarmulya
 7. Blok Pakemitan
 8. Blok Palasari
 9. Blok Pasanggrahan
 10. Blok Pasir Biru
 11. Blok Pasirjati
 12. Blok Pasirwangi
 - c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh blok di SWK Ujungberung.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (5) Rencana induk Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 211

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Ujungberung meliputi:
 - a. jaringan terestrial terdiri atas :
 1. jaringan kabel; dan
 2. jaringan nirkabel.
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 di SWK Ujungberung meliputi:

- a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 di SWK Ujungberung meliputi:
- a. pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS); dan/atau
 - b. pengaturan BTS terpadu;
 - c. penyediaan teknologi *Wireless Fidelity (wireless)* pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Ujungberung berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (6) Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 212

- (1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Ujungberung terdiri atas:
- a. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum, yaitu sungai Cipanjal di wilayah Ujungberung; dan
 - b. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter.
 - c. pembangunan bangunan pengambil air baku;
 - d. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi di setiap Sub SWK;
 - e. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub SWK;
 - f. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
 - g. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok peruntukan
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 213

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
 1. Sungai Cigiringsing
 2. Sungai Ciresik
 3. Sungai Cijalupang
 4. Sungai Cicalobak
 5. Sungai Cipanjaluh
 6. Sungai Cigending
 7. Sungai Cipicung
 8. Sungai Cisepan
 9. Sungai Cinambo
 10. Sungai Babakan teureup
 11. Sungai Wareng
 12. Sungai Kalimati
 13. Saluran Rancameong
 14. Sungai Cinambo Lama
 15. Sungai Cihampelas
 16. Sungai Cipamulikan
 17. Sungai Pangaritan
 18. Sungai Cipadung
 19. Sungai Cisolatri
 20. Sungai Cibiru
 21. Sungai Cipariuk
 22. Saluran Cimencrang
 23. Aliran Cibiru
 24. Sungai Ciaru
 25. Sungai Cilameta
 26. Sungai Cilengkrang
 27. Sungai Cihampelas
 - b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 214

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) meliputi:
 - a. pengembangan sistem pembuangan air limbah ke IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Bojongsoang;
 - b. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap Sub SWK;
 - c. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- d. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak (site);
 - e. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
 - f. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintah dan komersil;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem persampahan

Pasal 215

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) meliputi:
- a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. TPS tersebar disetiap blok
- (2) Rencana Pengembangan Sistem persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 216

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) berupa jalur evakuasi dan ruang evakuasi meliputi :
- a. Ruang Evakuasi
 - b. Jalur Evakuasi
- (2) Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
 - b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
 - c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.

- (3) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir cileuncang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Blok Cigending Kecamatan Ujungberung.

Bagian Keempat
Penetapan Zona Prioritas Penanganan
Pasal 217

Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf f terdiri atas:

- a. Pusat Seni Budaya Ujungberung dengan tema pengembangan seni budaya berbasis masyarakat (*sundapolis*);
- b. Zona Pasar Gedebage dengan tema pengembangan berbasis masyarakat.

Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 218

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf f terdiri atas :
 - a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Pelaksana kegiatan; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perwujudan rencana pola ruang;
 - b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup SWK Ujung Berung.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kota; dan
 - d. pendanaan lainnya.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. BUMN;
 - e. Swasta; dan atau
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
 - a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
 - b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
 - c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan

- d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 219

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf a di SWK Ujung Berung terdiri atas:

- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
- b. perwujudan rencana zona budidaya:

Pasal 220

- (1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf a terdiri atas:

- a. Perwujudan zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- b. Perwujudan zona perlindungan setempat;
- c. Perwujudan zona RTH;
- d. Perwujudan zona cagar budaya; dan
- e. Perwujudan zona rawan bencana.

- (2) Perwujudan zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. penetapan tata batas zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya khususnya Kawasan Bandung Utara;
- b. peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air;
- c. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; dan
- d. pengembangan hutan dan tanaman tahunan.

- (3) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sempadan sungai meliputi:
 1. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak sungai;
 2. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 3. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan sungai;
 4. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan sungai;
 5. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
 6. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan; dan
 7. normalisasi sungai.
- b. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
 1. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK Ujungberung;
 2. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 3. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;

4. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 5. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan bangunan liar;
 6. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan.
- c. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
1. penambahan jalur hijau jalan di sepanjang sempadan rel kereta api;
 2. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 3. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan jalan bebas hambatan;
 4. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan hambatan;
 5. pembersihan sempadan jalan bebas hambatan dan bangunan liar; dan
 6. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan.
- (4) Perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
 2. Pembangunan taman turus jalan;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
 4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
 5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah fungsi.
 - b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Penetapan sistem retribusi biaya pemakaman;
 4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman.
 - c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit Lingkungan meliputi :
 1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Lingkungan;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
- (5) Perwujudan zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemeliharaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan cagar budaya;
 - b. perlindungan terhadap fungsi dan menata kawasan cagar budaya;
 - c. mengembalikan fungsi kawasan cagar budaya yang telah beralih fungsi secara bertahap
- (6) Perwujudan zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan genangan/banjir cileuncang terdiri atas:
- a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan meliputi:
 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;

2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
 3. Penyediaan Saluran drainase;
 4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
 5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
 6. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana;
 7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
 8. Pembangunan sumur resapan;
 9. Pembangunan biopori; dan
 10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir.
- b. Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta penindakan bangunan);
 3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan permasalahan kebakaran;
 4. Standarisasi penyelamatan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- c. Perwujudan Zona Rawan bencana gempa bumi meliputi :
1. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana; dan
 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana.
- d. Perwujudan Zona Rawan bencana gerakan tanah dan longsor meliputi :
1. Penertiban lahan pada zona rawan tanah longsor;
 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 3. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana.

Pasal 221

- (1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan zona perumahan;
 - b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
 - c. perwujudan zona campuran;
 - d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
 - e. perwujudan zona sarana pelayanan umum;
 - f. perwujudan zona pertahanan dan keamanan; dan
 - g. perwujudan zona pertanian.
- (2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah meliputi :
 1. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan;
 3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang

- mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan rumah liar di sekitar zona lindung;
4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan; dan
 6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir di kawasan perumahan.
- b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB sedang/tinggi;
 2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
 4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan.
- c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan;
 6. penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang rawan bencana banjir;
 7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB Tinggi
- d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. pengembangan perumahan vertikal dengan memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan menyediakan prasarana dan saranapersampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;

2. pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan lingkungan;
 4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal;
 5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan;
 6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada zona perumahan vertikal;
 7. pembangunan rumah susun umum pada kawasan yang telah ditetapkan;
 8. penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan vertikal yang rawan bencana banjir.
- (3) Perwujudan pola ruang zona perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa tunggal meliputi :
 1. Revitalisasi Pasar Tradisional
 2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL
 3. Penyediaan lahan parkir
 4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah
 - b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
 1. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 3. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa
- (4) Perwujudan pola ruang zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan hunian baik secara horisontal maupun vertikal;

- e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate management) dengan mempertimbangkan faktor sosial, estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
 - f. Pembangunan kawasan skala besar harus memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona campuran;
 - g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
 - h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan karakter dan potensi kawasan;
 - i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun, shelter, dan terminal angkutan umum massal yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
 - j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
- (5) Perwujudan pola ruang zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan; dan
 - d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
- (6) Perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan meliputi:
 1. penyediaan sarana pendidikan sesuai standar peraturan-perundang-undangan;
 2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang;
 5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
 6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
 - b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan meliputi:
 1. penyediaan sarana kesehatan sesuai standar peraturanperundang-undangan;
 2. pemeliharaan sarana kesehatan;
 3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
 4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; dan
 6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.

- c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan meliputi:
 - 1. penyediaan oleh masyarakat;
 - 2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
 - 3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
 - 4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung peribadatan;
 - d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga meliputi:
 - 1. penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 - 2. program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
 - 3. pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW;
 - 4. revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal, dll
 - 5. pembangunan Gedung Kepemudaan
 - e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi meliputi:
 - 1. penataan terminal/stasiun dengan menyediakan prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
 - 2. pengembangan bandara;
 - 3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandara;
 - 4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan di sekitar kawasan bandar udara;
 - 5. penyediaan fasilitas intermoda di Bandara; dan
 - 6. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.
- (7) Perwujudan pola ruang zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa zona pertahanan dan keamanan meliputi:
- a. mempertahankan instalasi dan tempat latihan pertanahan keamanan Bihbul.
 - b. pengamanan kawasan instalasi pertanahan dan keamanan.
- (8) Perwujudan pola ruang zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa zona pertanian meliputi:
- a. pengadaan bibit;
 - b. Pengadaan penyuluhan kepada para petani.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 222

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Ujungberung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;

- d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
- (2) Perwujudan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Ujungberung meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 3. Pembangunan jalan layang;
 4. Pembangunan Overpass;
 5. Pembangunan Jembatan;
 6. Pelebaran Jalan;
 7. Program Penerangan Jalan Umum;
 8. Pembangunan Highmast;
 9. Pembangunan PJU Dekoratif;
 10. Pembangunan PJU Lingkungan;
 11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 - b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas:
 1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
 2. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda angkutan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pepadu moda;
 4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan umum;
 5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
 6. mempertahankan dan merevitalisasi fungsi terminal peti kemas (*dry port*).
 - c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
 1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan kereta api;
 3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa zona rawan macet;
 4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
 5. pembangunan jalur kereta gantung.
 - d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri atas:
 1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti

- lampu jalan, bangku, kotak sampah, *zebra cross*, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
 4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
- e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran, terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
 3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 5. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
- f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
 2. penambahan halte/shelter bus.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Ujungberung meliputi:
- a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
 - b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground Cable) baru;
 - c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
 - d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
 - e. Pengembangan pipa suplai bahan bakar gas dan minyak bawah tanah;
 - f. Pemeliharaan Gardu Induk;
 - g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan listrik dengan jaringan lainnya
- (4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Ujung Berung meliputi:
- a. Penyediaan CCTV;
 - b. Penyediaan Internet Nirkabel;
 - c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
 - d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
 - e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
- (5) perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK Ujungberung meliputi:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air bersih (IPA);
 - b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi pengolahan;
 - c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
 - d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;

- e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka kualitas air bersih.
- (6) perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK Ujungberung meliputi:
- a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
 - b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
 - c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
 - d. Pembangunan sumur resapan dalam;
 - e. Pembangunan lubang biopori;
 - f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
 - g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
 - h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
- (7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Ujungberung meliputi:
- a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan industri;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site);
 - c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
- (8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK Ujungberung meliputi:
- a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan Sentra 3R; dan
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
- (9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK Ujungberung meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
 - d. Posko logistik

Paragraf 3

Perwujudan Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 223

- (1) Perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Pusat Seni Budaya Ujungberung dengan tema pengembangan seni budaya berbasis masyarakat (sundapolis);
 - b. Zona Pasar Gedebage dengan tema pengembangan berbasis masyarakat.

- (2) perwujudan prioritas penanganan Pusat seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
- (3) perwujudan prioritas penanganan zona Pasar Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan RTBL kawasan Pasar Gedebage;
 - b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.

BAB X
SWK KORDON
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 224

Tujuan penataan ruang SWK Kordon sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g yaitu pengembangan fasilitas dan penyelenggaraan *event-event* sebagai etalase produk karya dan jasa (*Ekshibisiopolis*).

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 225

Rencana pola ruang Sub Wilayah Kota (SWK) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 226

- (1) Rencana Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi
 - a. Sempadan tol;
 - b. Sempadan rel kereta api
 - c. Sempadan sungai
 - d. Sempadan jaringan SUTT/SUTET
- (2) Sempadan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 15,48 (lima belas koma empat delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul
 - b. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
 - c. Blok Cijaura Kecamatan Buahbatu
 - d. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
 - e. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
- (3) Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 5,49 (lima koma empat sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
 - b. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
 - c. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu
 - d. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
 - e. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul
 - f. Blok Cijaura Kecamatan Buah Batu
- (4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 12,35 (dua belas koma tiga lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu
 - b. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul
 - c. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
 - d. Blok Cijaura Kecamatan Buahbatu
 - e. Blok Sekejati Kecamatan Buahbatu
 - f. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
 - g. Blok Margasari Kecamatan Buahbatu

- h. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
 - i. Blok Manjahlega Kecamatan Buahbatu
- (5) Sempadan jaringan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 26,23 (dua puluh enam koma dua tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul
 - b. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
 - c. Blok Sekejati Kecamatan Buahbatu
 - d. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
 - e. Blok Margasari Kecamatan Buahbatu
 - f. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
 - g. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu

Pasal 227

- (1) Zona Lindung Alami sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d berupa RTH Publik meliputi :
- a. RTH Taman Unit Lingkungan
 - b. RTH Pemakaman
- (2) Zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9,18 (sembilan koma satu delapan) hektar dengan sebaran :
- a. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
 - b. Blok Cijaura Kecamatan Buahbatu
 - c. Blok Sekejati Kecamatan Buahbatu
 - d. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
 - e. Blok Margasari Kecamatan Buahbatu
 - f. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
 - g. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu
- (3) Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1,85 (satu koma delapan lima) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
 - b. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul

Pasal 228

Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa zona rawan genangan dan/atau banjir cileuncang meliputi:

- a. Jalan Moh Toha pada Saluran irigasi Dungusrema, Blok Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul;
- b. Terusan Jalan Kiaracandong-Jl Soekarno Hatta, Blok Margasari, Kecamatan Buah Batu;
- c. Jalan Tata Surya-JL Merkuri , pada saluran Merkuri, Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari;
- d. Jalan Ranca Bolang pada saluran Rancabolang-Pasantren, Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu;
- e. Jalan Ciwastra pada saluran Ciganitri, Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu.

Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 229

- (1) Rencana Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Perumahan Kepadatan Tinggi
 - b. Perumahan Kepadatan Sedang
- (2) Perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 seluas kurang lebih 6,59 (enam koma lima sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
 - b. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu
- (3) Perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 seluas kurang lebih 855,67 (delapan ratus lima puluh lima koma enam tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul
 - b. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
 - c. Blok Cijaura Kecamatan Buahbatu
 - d. Blok Sekejati Kecamatan Buahbatu
 - e. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
 - f. Blok Margasari Kecamatan Buahbatu
 - g. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
 - h. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu

Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 230

- (1) Rencana Zona Perdagangan Jasa sub zona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b angka 1 seluas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar dengan sebaran yaitu Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul.
- (2) Rencana Zona Perdagangan Jasa sub zona pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b angka 2 seluas kurang lebih 37,97 (tiga puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu:
 - a. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul
 - b. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu
 - c. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu
 - d. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
- (3) Rencana Zona Perdagangan Jasa sub zona perdagangan dan jasa deret atau linier sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b angka 3 seluas kurang lebih 117,14 (seratus tujuh belas koma satu empat) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul
 - b. Blok Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul
 - c. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul
 - d. Blok Wates, Kecamatan Bandung Kidul
 - e. Blok Cijaura, Kecamatan Buahbatu
 - f. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu
 - g. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu
 - h. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu
 - i. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari

Zona Campuran

Pasal 231

Zona Campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c adalah zona campuran tinggi seluas kurang lebih 13,46 (tiga belas koma empat enam) hektar dengan sebaran yaitu Blok Wates, Kecamatan Bandung Kidul.

Zona Kantor Pemerintahan

Pasal 232

Rencana zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 0,70 (nol koma tujuh nol) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul;
- b. Blok Cijaura, Kecamatan Buahbatu;
- c. Blok Wates, Kecamatan Bandung Kidul;
- d. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu; dan
- e. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul.
- f. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu; dan
- g. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu.
- h. Blok Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul;
- i. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu;

Zona Industri dan Pergudangan

Pasal 233

Rencana zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 12,52 (dua belas koma lima dua) hektar meliputi:

- a. Blok Bandung Kidul, Kecamatan Kordon;
- b. Blok Batununggal, Kecamatan Kordon;
- c. Blok Kujangsari, Kecamatan Kordon;
- d. Blok Wates, Kecamatan Kordon;
- e. Blok Cijaura, Kecamatan Buah Batu;
- f. Blok Margasari, Kecamatan Buah Batu;
- g. Blok Sekejati, Kecamatan Buah Batu.

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 234

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga;
 - b. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan; dan
 - c. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan;
- (2) Sub zona Pelayanan Umum Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) hektar meliputi :
 - a. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu;
 - b. Blok Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul
 - c. Blok Cijaura, Kecamatan Buahbatu
 - d. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu
 - e. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu

- (3) Sub zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 23,19 (dua puluh tiga koma satu sembilan) hektar meliputi :
 - a. Blok Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul;
 - b. Blok Cijaura, Kecamatan Buahbatu;
 - c. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu;
 - d. Blok Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul;
 - e. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari;
 - f. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu;
 - g. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul;
 - h. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu;
 - i. Blok Wates, Kecamatan Bandung Kidul;
- (4) Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4,80 (empat koma delapan nol) hektar meliputi :
 - a. Blok Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul;
 - b. Blok Cijaura, Kecamatan Buahbatu;
 - c. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu;
 - d. Blok Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul;
 - e. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari;
 - f. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu;
 - g. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul;
 - h. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu;
 - i. Blok Wates, Kecamatan Bandung Kidul.

Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 235

Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar meliputi:

- a. Blok Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul;
- b. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu;
- c. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 236

Rencana jaringan prasarana SWK Kordon digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 237

- (1) Rencana sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Kordon terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang;
 - c. sistem rel kereta api;
 - d. sistem jalur pejalan kaki; dan

- e. sistem perparkiran;
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengoptimalan jalan; dan
 - b. peningkatan dan pembangunan jalan baru.
- (2) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan yang menjadi kewenangan Kota meliputi:
 - a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
 - 1. Jalan Soekarno – Hatta
 - b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 - 1. Jalan Rancabolang;
 - 2. Jalan Derwati.
 - c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
 - 1. Jalan Terusan Buah Batu
 - d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
 - 1. Jalan Saturnus Timur II;
 - 2. Saturnus Utara;
 - 3. Saturnus Utara 15; dan
 - 4. Saturnus Utara 6.
 - 5. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
- (3) Peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan jalan tol baru di dalam kota yang menghubungkan antar wilayah dengan SWK Kordon.
 - b. perbesaran Jalan guna meningkatkan akses menuju Sub Pusat Pelayanan Kota Buah Batu dan Kordon meliputi:
 - 1. Ruas Jalan Terusan Buah Batu,
 - 2. Ruas Jalan Terusan Ibrahim Adjie,
 - 3. Ruas Jalan Rancabolang,
 - 4. Ruas Jalan Batununggal Raya,
 - 5. Ruas Jalan Bojongsoang dan
 - 6. Ruas Jalan yang akses ke Zona permukiman baru.
 - c. pembangunan Jalan baru sebagai Jalan alternatif/tembus :
 - 1. Ruas Jalan Waas-Batununggal I-Jalan Batununggal Indah Raya (Jalan tembus Perumahan Batununggal ke Pusat Sekunder dan Ke Jalan Lingkar Soekarno-Hatta),
 - 2. Ruas Jalan Cijaura Girang- Cijaura Girang IV- Cidurian Selatan-Cijaura Girang-Cipagalo Girang-Jalan Bunga Bakung- BungaBakung VIII (Perumahan Cidurian),

3. Ruas Jalan Terusan Buah Batu- Jalan Ciparay- Jalan Jaka Purwa-Jalan Jaka Mustika-Jalan Kencana Asri- Jalan Kencana Wangi IX-Jalan Marga Kencana-Jalan Marga Wangi Kencana-Marga Wangi IX, Jalan Marga Puri IV- Jalan Cijagra Hilir-Jalan Cijagra Indah.
- (4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 239

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf b terminal penumpang Tipe C di pusat sekunder Kordon atau daerah lainnya di wilayah SWK Kordon.

Pasal 240

Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf c di SWK Kordon terdiri dari:

- a. Jalur kereta api Bandung – Ciwidey
- b. Rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta – Bandung melalui SWK Kordon

Pasal 241

Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
- b. penyediaan jalur pejalan kaki pada zona pusat perdagangan dan jasa.

Pasal 242

Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
- b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 243

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b di SWK Kordon meliputi:
 - a. Gardu Listrik
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik
- (2) Gardu listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berada di Seluruh Sub SWK.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;

- b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
 - 1. Blok Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul;
 - 2. Blok Cijaura, Kecamatan Buahbatu;
 - 3. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu;
 - 4. Blok Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul;
 - 5. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu;
 - 6. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul;
 - 7. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu; dan
 - 8. Blok Wates, Kecamatan Bandung Kidul.
 - c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh blok di SWK Kordon.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
 - (5) Rencana induk Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 244

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Kordon meliputi:
 - a. jaringan terestrial terdiri atas :
 - 1. jaringan kabel; dan
 - 2. jaringan nirkabel.
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 di SWK Kordon meliputi:
 - a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 di SWK Kordon meliputi:
 - a. pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS); dan/atau
 - b. pengaturan BTS terpadu;
 - c. penyediaan teknologi *Wireless Fidelity (wireless)* pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Kordon berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (6) Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,

yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 245

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) di SWK Kordon terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum, yaitu Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum Hulu;
 - b. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter.
 - c. pembangunan bangunan pengambil air baku;
 - d. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi di setiap Sub SWK;
 - e. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub SWK;
 - f. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
 - g. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok peruntukan
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 246

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
 1. Sungai Ciguriang;
 2. Sungai Cijantra;
 3. Sungai Cipalasari;
 4. Sungai Cijeunjing;
 5. Sungai Cikapundung;
 6. Sungai Ciborete;
 7. Sungai Cileutik;
 8. Sungai Cibeunying;
 9. Sungai Cikapundung Kolot;
 10. Sungai Citiis;
 11. Sungai Cicadas; dan
 12. Sungai Cidurian.
 - b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;

- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan sistem pengelolaan air limbah Pasal 247

- (3) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) di SWK Kordon terdiri atas :
 - a. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap Sub SWK;
 - b. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak (site);
 - d. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
 - e. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintah dan komersil.
- (4) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (5) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem persampahan Pasal 248

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) di SWK Kordon terdiri atas:
 - a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. TPS tersebar di setiap blok
- (2) Rencana Pengembangan Sistem persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 249

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (9) meliputi :
 - a. Ruang Evakuasi
 - b. Jalur Evakuasi Bencana
- (2) Ruang Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 - a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
 - b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
 - c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
- (3) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Blok Kujang sari, Kecamatan Bandung Kidul;
 - b. Blok Margasari, Kecamatan Buah Batu;
 - c. Blok Manjahlega, Kecamatan Ranca sari;
 - d. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu; dan
 - e. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu.

Bagian Keempat
Penetapan Zona Prioritas Penanganan
Pasal 250

Penetapan Sub zona prioritas penanganannya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf g adalah pusat Eksibisi di Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul.

Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 251

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf g terdiri atas :
 - a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Pelaksana kegiatan; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perwujudan rencana pola ruang;
 - b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup SWK Kordon.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kota; dan
 - d. pendanaan lainnya.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. BUMN;
 - e. Swasta; dan atau
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
- a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
 - b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
 - c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
 - d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
- (7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 252

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) huruf a di SWK Kordon terdiri atas:

- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
- b. perwujudan rencana zona budidaya:

Pasal 253

- (1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan zona perlindungan setempat;
 - b. perwujudan zona RTH; dan
 - c. perwujudan zona rawan bencana.
- (2) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan sempadan jalan tol meliputi:
 - 1. Pemeliharaan Sempadan Tol
 - 2. Penghijauan Sempadan Tol
 - 3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar
 - b. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
 - 1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel kereta api;
 - 2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
 - 3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
 - 4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel kereta api;
 - 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan Rel kereta api;

6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan liar;
 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta Api
- c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai untuk RTH Publik;
 2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak sungai;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan sungai;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan sungai;
 6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
 7. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan;
 8. normalisasi sungai; dan
 9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
- d. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan SUTT/SUTET
 2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK Kordon;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan bangunan liar; dan
 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTT/SUTET
- (3) Perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
 2. Pembangunan taman turus jalan;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
 4. Pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
 5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah fungsi.
 - b. perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
 2. Pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Penetapan sistem retribusi biaya pemakaman;
 4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
 - c. perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit Lingkungan meliputi :
 1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Lingkungan;
 2. Pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan

- (4) Perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan genangan/banjir cileuncang terdiri atas:
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
 3. Penyediaan Saluran drainase;
 4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
 5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
 6. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana;
 7. Penghijauan di kawasan imbuan air;
 8. Pembangunan sumur resapan;
 9. Pembangunan biopori; dan
 10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir.

Pasal 254

- (1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan zona perumahan;
 - b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
 - c. perwujudan zona kantor pemerintahan;
 - d. perwujudan zona sarana pelayanan umum;
 - e. perwujudan zona industri pergudangan.
- (2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah meliputi :
 1. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan;
 3. relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan rumah liar di sekitar zona lindung;
 4. penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan; dan
 6. penyediaan sistem pembuangan air hujan dan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir di kawasan perumahan.
 - b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
 1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB sedang/tinggi;
 2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;

4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan.
- c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan;
 6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang rawan bencana banjir;
 7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB Tinggi
- d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. pengembangan perumahan vertikal dengan memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan menyediakan prasarana dan saranapersampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 2. pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan lingkungan;
 4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal;
 5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan;
 6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada zona perumahan vertikal;
 7. pembangunan rumah susun umum pada kawasan yang telah ditetapkan;
 8. penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan vertikal yang rawan bencana banjir
- (3) Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa tunggal meliputi :
 1. Revitalisasi Pasar Tradisional
 2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL
 3. Penyediaan lahan parkir
 4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah
- b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
 1. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 3. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa
- (4) Perwujudan pola ruang zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
 - b. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan; dan
 - c. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
- (5) Perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan meliputi:
 1. Penyediaan sarana pendidikan sesuai standar peraturan-perundang-undangan;
 2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang;
 5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
 6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
 - b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan meliputi:
 1. Penyediaan sarana kesehatan sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. pemeliharaan sarana kesehatan;
 3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
 4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

- c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan meliputi:
 - 1. penyediaan oleh masyarakat;
 - 2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
 - 3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
 - 4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung peribadatan.
 - d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga bandara meliputi:
 - 1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 - 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
 - 3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW;
 - 4. Pembangunan Gedung Kepemudaan
 - e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi adalah penataan terminal/stasiun dengan menyediakan prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
- (6) perwujudan pola ruang zona industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir;
 - b. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan;
 - c. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelindung (*Buffer*).

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 255

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 251 ayat (2) huruf b di SWK Kordon terdiri atas:
- a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
 - e. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - f. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
 - g. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
- (2) Perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Kordon meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 - 1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 - 2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 - 3. Pembangunan jalan layang;
 - 4. Pembangunan Jembatan;

5. Pelebaran Jalan;
 6. Program Penerangan Jalan Umum;
 7. Pembangunan Highmast;
 8. Pembangunan PJU Dekoratif;
 9. Pembangunan PJU Lingkungan;
 10. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
 2. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda angkutan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pemadu moda;
 4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan umum;
 5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
- c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan kereta api;
 3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa zona rawan macet;
 4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
- d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, *zebra cross*, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
 3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
 4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
- e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran, terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
 3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 5. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.

- f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
 1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
 2. penambahan halte/shelter bus.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
 - b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground Cable) baru;
 - c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
 - d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
 - e. Pengembangan pipa suplai bahan bakar gas dan minyak bawah tanah;
 - f. Pemeliharaan Gardu Induk;
 - g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan listrik dengan jaringan lainnya
- (4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Penyediaan CCTV;
 - b. Penyediaan Internet Nirkabel;
 - c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
 - d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
 - e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
- (5) perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air bersih (IPA);
 - b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi pengolahan;
 - c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
 - d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
 - e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka kualitas air bersih.
- (6) perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
 - b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
 - c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
 - d. Pembangunan sumur resapan dalam;
 - e. Pembangunan lubang biopori;
 - f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
 - g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
 - h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
- (7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan industri;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (*on site*);
 - c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan air limbah dengan jaringan lainnya

- (8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. melakukan studi lokasi untuk implementasi pengelolaan Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan Sentra 3R; dan
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana persampahan.
- (9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
 - d. posko logistik.

Paragraf 3

Perwujudan Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 256

- (1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) huruf c adalah pusat eksibisi di Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul.
- (2) perwujudan prioritas penanganan pusat eksibisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas

BAB XI
SWK GEDEBAGE
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 257

Tujuan Penataan Ruang SWK Gedebage sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf h yaitu Pengembangan Kawasan yang bersinergikan antara pendidikan tinggi, ekonomi kreatif, komersial dan pusat pemerintahan berkonsep Teknopolis, dalam mewujudkan fungsi Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 258

Rencana pola ruang SWK Gedebage digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 259

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Sempadan Tol;
 - b. Sempadan Rel Kereta Api;
 - c. Sempadan Sungai;
 - d. Sempadan SUTT/SUTET;
 - e. Sempadan Sekitar Danau Buatan;
- (2) Sempadan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 16,56 (enam belas koma lima enam) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari;
 - b. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage;
 - c. Blok Mekarmulya, Kecamatan Rancasari;
 - d. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari; dan
 - e. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage.
- (3) Sempadan Rel Kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 8,75 (delapan koma tujuh lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage;
 - b. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari;
 - c. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage;
 - d. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage; dan
 - e. Blok Derwati, Kecamatan Gedebage.
- (4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 44,45 (empat puluh empat koma empat lima) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari;
 - b. Blok Cipamokolan, Kecamatan Rancasari;
 - c. Blok Rancamumpang, Kecamatan Gedebage;
 - d. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage;
 - e. Blok Rancabolang, Kecamatan Gedebage;
 - f. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage;

- g. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari;
 - h. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari; dan
 - i. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage.
- (5) Sempadan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 9,30 (sembilan koma tiga nol) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Derwati Kecamatan Rancasari;
 - b. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari;
 - c. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage;
 - d. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage;
 - e. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage; dan
 - f. Blok Mekarjaya Kecamatan Rancasari.
- (6) Sempadan sekitar danau buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 2,56 (dua koma lima enam) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage;
 - b. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage; dan
 - c. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage.

Pasal 260

- (1) Zona Lindung Alami (RTH) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi Sub zona RTH Publik yang mencakup :
- a. Sub sub zona RTH Taman Unit Lingkungan;
 - b. Sub sub zona RTH Pemakaman; dan
 - c. Sub sub zona RTH Hutan Kota.
- (2) Sub sub zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Manjahlega Kecamatan Rancasari;
 - b. Blok Derwati Kecamatan Rancasari;
 - c. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari;
 - d. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage;
 - e. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage;
 - f. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage; dan
 - g. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage.
- (3) Sub sub zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11,68 (sebelas koma enam delapan) hektar dengan sebaran:
- a. Blok Derwati Kecamatan Rancasari; dan
 - b. Blok Mekarjaya Kecamatan Rancasari.
- (4) Sub zona RTH Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 19,13 (Sembilan belas koma satu tiga) hektar yang berada di Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage.

Pasal 261

Zona Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) huruf e berupa zona rawan genangan dan atau banjir cileuncang meliputi :

- a. Jalan Tata Surya dan Jalan Merkuri sekitar Saluran Merkuri Blok Manjahlega Kecamatan Rancasari;
- b. Jalan Komplek Santosa Asih Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari; dan
- c. Perumahan Riung Bandung Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari.

Paragraf 2

Rencana Zona Budidaya

Zona Perumahan

Pasal 262

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Sub zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R1)
 - b. Sub zona Perumahan kepadatan sedang (R2)
 - c. Sub zona Perumahan Kepadatan Rendah (R3)
- (2) Sub zona Perumahan kepadatan tinggi (R1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 207,59 (dua ratus tujuh koma lima sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari
 - b. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage
 - c. Blok Derwati Kecamatan Rancasari
 - d. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage
 - e. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage
 - f. Blok Mekarjaya Kecamatan Rancasari
 - g. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 582,58 (lima ratus delapan puluh dua koma lima delapan) hektar dengan sebaran yaitu
 - a. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage
 - b. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari
 - c. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage
 - d. Blok Derwati Kecamatan Rancasari
 - e. Blok Manjahlega Kecamatan Rancasari
 - f. Blok Mekarjaya Kecamatan Rancasari
 - g. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage
 - h. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 263

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa;
 - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Linier.
- (2) Sub zona pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 2 seluas kurang lebih 132,67 (seratus tiga puluh dua koma enam tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
 - a. Blok Cisaranten Kecamatan Gedebage
 - b. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage

- (3) Subzona perdagangan dan jasa deret atau linier sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 3 seluas kurang lebih 138,80 (seratus tiga puluh delapan koma delapan nol) hektar dengan sebaran yaitu:
- a. Blok Derwati Kecamatan Rancasari
 - b. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari
 - c. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage
 - d. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage
 - e. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage
 - f. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage

Zona Campuran

Pasal 264

- (1) Zona campuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. Sub zona Campuran Tinggi
 - b. Sub zona Campuran Sedang
- (2) Sub zona Campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 75,78 (tujuh lima koma tujuh delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
- a. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage
 - b. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage
 - c. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage
- (3) Sub zona Campuran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6,48 (enam koma empat delapan) hektar yaitu Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage.

Zona Kantor Pemerintahan

Pasal 265

Zona Kantor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) seluas kurang lebih 12,96 (dua belas koma sembilan enam) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage
- b. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari
- c. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage
- d. Blok Derwati Kecamatan Rancasari
- e. Blok Manjahlega Kecamatan Rancasari
- f. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage

Zona Industri dan Pergudangan

Pasal 266

Rencana Zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang 33,82 (tiga puluh tiga koma delapan dua) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Derwati Kecamatan Rancasari
- b. Blok Cisaranten Kecamatan Gedebage
- c. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari

Zona Wisata Buatan

Pasal 267

Rencana Zona Wisata Buatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf f seluas kurang 18.08 (delapan belas koma nol delapan) hektar dengan terletak di Blok Derwati Kecamatan Rancasari.

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 268

- (1) Rencana Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan;
 - b. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan;
 - c. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan;
 - d. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga;
 - e. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi;
 - f. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya.
- (2) Sub zona Pelayanan Umum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 17.70 (tujuh belas koma tujuh nol) hektar meliputi :
 - a. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage;
 - b. Blok Cipamikolan, Kecamatan Rancasari
 - c. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage
 - d. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari
 - e. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari
 - f. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage
 - g. Blok Rancabolang, Kecamatan Gedebage
- (3) Sub zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 12.57 (dua belas koma lima tujuh) hektar meliputi :
 - a. Blok Cipamokolan, Kecamatan Rancasari ;
 - b. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari
 - c. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari
- (4) Zona Sarana Pelayananana Umum Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4,20 (empat koma dua nol) hektar meliputi :
 - a. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage;
 - b. Blok Cipamokolan, Kecamatan Rancasari
 - c. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage
 - d. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari
 - e. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari;
 - f. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari
 - g. Blok Rancabolang, Kecamatan Gedebage;
 - h. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage.
- (5) Zona Sarana Pelayananana Umum Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 22.88 (dua puluh dua koma delapan delapan) hektar meliputi :
 - a. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage;
 - b. Blok Cipamokolan, Kecamatan Rancasari
 - c. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage
 - d. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari
 - e. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari;
 - f. Blok Mekaraya, Kecamatan Rancasari
 - g. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage

- (6) Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar terletak di Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage
- (7) Zona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar meliputi :
 - a. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage
 - b. Blok Rancabolang, Kecamatan Gedebage

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 269

Rencana Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang 7,35 (tujuh koma tiga lima) hektar dengan sebaran yaitu :

- a. Blok Cimencrang Kecamatan Rancasari;
- b. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari; dan
- c. Blok Derwati Kecamatan Rancasari.

Zona Khusus

Pasal 270

Zona khusus yaitu zona infrastruktur perkotaan pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf j angka 2 seluas kurang lebih 4,67 (empat koma enam tujuh) hektar yang berada di Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 271

Rencana jaringan prasarana SWK Gedebage digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 272

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang
 - c. jalur kereta api;
 - d. sistem jalur pejalan kaki; dan
 - e. sistem perparkiran.
- (2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

- (3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 273

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengoptimalan jalan; dan
 - b. peningkatan jalan baru.
- (2) Pengoptimalan dan peningkatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. Jalan Soekarno – Hatta
 - b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. Jalan Rancabolang; dan
 - c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
 1. Jalan Cipamokolan
 2. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan arteri sekunder (lebar jalan minimal 20 m).
 - d. Jalan kolektor sekunder meliputi:
 1. Jalan Cimincrang;
 2. Jalan Rancaoray;
 3. Jalan Venus Raya;
 4. Jalan Saturnus Timur II;
 5. Saturnus Utara;
 6. Saturnus Utara 15;
 7. Saturnus Utara 6;
 8. Jalan Derwati
 9. jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
 - e. Jalan lainnya yang meliputi:
 1. jalan masuk dan keluar terminal barang berupa Jalan Rumah Sakit-Jalan Gedebage yang mengakses Terminal Terpadu Gedebage.
 2. jaringan jalan moda transportasi umum meliputi:
 - i. ruas jalan Soekarno Hatta;
 - ii. ruas jalan Margahayu;
 - iii. ruas jalan Riung Bandung;
 - iv. ruas jalan Ciwastara;
 - v. ruas jalan Derwati;
 - vi. ruas jalan Rancabolang.
 3. jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran.
- (3) peningkatan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan jalan bebas hambatan berupa jalan tol dalam Kota Ujung Berung-Gedebage-Majalaya.
 - b. pembangunan pintu masuk/gerbang tol di wilayah Pusat Primer pada jalan tol Ujung berung-Gedebage-Majalaya.
 - c. pelebaran jalan meliputi:
 1. ruas jalan Cimencrang
 2. ruas jalan Gedebage Selatan

3. ruas jalan Cipamokolan
 4. ruas jalan Derwati
 - d. pembangunan jalan layang Cimencrang meliputi:
 1. ruas jalan sejajar rel
 2. ruas jalan Sejajar Cisolat
 3. ruas jalan menuju batas kota Bandung-Kabupaten Bandung
 4. Ruas Jalan Timur Barat Wilayah Gedebage
 5. Ruas jalan Utara Selatan Wilayah Gedebage
 - e. Jalan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan/atau Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol KM 149 – Jalan Soekarno hatta (simpang Rumah Sakit) meliputi:
 1. Jalan tembus Gedebage Selatan – Jalan Riung Gede
 2. Pembangunan Jalan tembus Terusan Buah Batu – Jalan Bodogol
 3. Jalan Interkoneksi Perumahan Cempaka Arum ke Jl Sejajar Sungai Cisolat
- (4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 274

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf b di SWK Gedebage terdiri dari Terminal Terpadu di Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage dan Sub Terminal di Blok Derwati Kecamatan Gedebage.

Pasal 275

Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c di SWK Gedebage terdiri atas:

- a. jalur kereta api di SWK Gedebage meliputi:
 1. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage; dan
 2. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage.
- b. pembangunan jalur ganda kereta api Perkotaan Kiaracondong-Rancaekek-Cicalengka dan Zona terpadu gedebage;
- c. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi ;
 1. Jalur yang menghubungkan Cimindi – Gedebage;
 2. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- d. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan regional Jawa Barat;
- e. pembangunan jalur kereta gantung (cable car) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan.
- f. rencana pembangunan stasiun meliputi:
 1. Rencana Stasiun di Babakan Siliwangi, Simpang Dago, UNPAD, Panatayuda, Dukonsel, Sultan Agung, BIP, Balai Kota, Braga, Tamblong, Asia Afrika, UNPAS, Karapitan, Tegalega, Immanuel, dan Leuwipanjang;
 2. Rencana Stasiun di Cimindi, Kebon kopi, Bundaran rajawali, Elang, Bandara, Ciroyom, Istana Plasa, Purnawarman, Banda, Citarum, Taman Pramuka, Stadion Persib, Jakarta, Purwakarta, Setra Dago, Antapani.

- g. rencana reaktivasi Jalur Kereta Api Bandung – Tanjungsari meliputi:
 - 1. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage; dan
 - 2. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage.
- h. rencana pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung melalui SWK Gedebage.
- i. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur sebagaimana dimaksud huruf c dan d di atas akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 276

- (1) Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan jalur pejalan kaki dan sepeda disisi seluruh jaringan jalan
 - b. penyediaan jalur pejalan kaki dan sepeda pada Zona pusat perdagangan dan jasa.
- (2) Rencana Sistem Jalur Pejalan Kaki dan sepeda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Sistem Jalur Pejalan Kaki dan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 277

- Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 - b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 278

- (1) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK Gedebage meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. gardu induk;
 - c. pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. jaringan transmisi tenaga listrik
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan jalan sepanjang soekarno – hatta;
- (3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi beberapa Blok.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemanfaatan sumber energi terbarukan/energi

alternatif sampah Gedebage di Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage.

- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
 - b. jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
 1. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari;
 2. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari;
 3. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage; dan
 4. Blok Rancamumpang, Kecamatan Gedebage.
- (6) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (7) Rencana induk Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 279

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Gedebage meliputi:
 - a. jaringan terestrial terdiri atas :
 1. jaringan kabel; dan
 2. jaringan nirkabel.
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 di SWK Gedebage meliputi:
 - a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 di SWK Gedebage meliputi:
 - a. pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS); dan/atau
 - b. pengaturan BTS terpadu.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Gedebage berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.
- (5) Rencana prasarana dan sarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (6) Rencana induk prasarana dan sarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 280

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Gedebage terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum, yaitu Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum Hulu;
 - b. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter.
 - c. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Blok sesuai kebutuhan;
 - d. penyediaan bak penampung pada setiap Blok sesuai kebutuhan; dan
 - e. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok peruntukan.
- (2) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 281

- (1) Rencana sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) di SWK Gedebage terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
 1. Sungai Cipamokolan
 2. Sungai Cileuweung
 3. Sungai Cikalang
 4. Sungai Ciparungpung
 5. Sungai Cibodas
 6. Sungai Cipagalo
 7. Sungai Cingised
 8. Sungai Cironggeng
 9. Sungai Bebedahan
 10. Sungai Cinambo Baru
 11. Sungai Cijalupang
 12. Sungai Cigiringsing
 13. Sungai Cisaranten
 14. Sungai Cikiley
 15. Sungai Cicabe
 - b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.

- (3) Rencana induk jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 282

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) d di SWK Gedebage terdiri atas:
 - a. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap Blok sesuai kebutuhan;
 - b. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak (site);
 - d. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
 - e. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan kantor pemerintahan, pendidikan, pemerintah dan komersil;
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem Persampahan

Pasal 283

- (1) Rencana sistem persampahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) di SWK Gedebage terdiri atas:
 - a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. TPS tersebar di setiap blok.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (3) Rencana induk Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 284

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (9) meliputi :
 - a. Ruang Evakuasi
 - b. Jalur Evakuasi Bencana
- (2) Ruang Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
 - b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
 - c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
- (3) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir cileuncang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari; dan
 - b. Blok Cipamokolan, Kecamatan Rancasari.

Bagian Keempat
Penetapan Zona Prioritas Penanganan
Pasal 285

Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf h terdiri atas:

- a. Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi pertemuan Jalan utama Kota pada Koridor Jalan Ciwastra Raya dan Jalan Cipamokolan;
- b. Zona kegiatan Terminal peti kemas di Kecamatan Gedebage;
- c. Zona Kantor Pemerintahan;
- d. Terminal Terpadu Gedebage di Kecamatan Gedebage;
- e. Kompleks Sarana Olah Raga Gelora Bandung Lautan Api;
- f. Zona Danau Buatan (program pengembangan masjid terapung);
- g. Penataan kawasan sekitar bantaran sungai; dan
- h. Kawasan permukiman kumuh (sub kawasan perumahan kampung/ kumuh) meliputi:
 1. Sebagian Blok Mekar Jaya, Blok Derwati, dan Blok Manjahlega di Kecamatan Rancasari;
 2. sebagian Blok Rancabolang dan Blok Rancanumpang di Kecamatan Gedebage.
- i. Kawasan tekonopolis yang meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage.

Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 286

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
 - a. Program pemanfaatan ruang prioritas;

- b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Pelaksana kegiatan; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. perwujudan rencana pola ruang;
 - b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup SWK Gedebage
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kota; dan
 - d. pendanaan lainnya.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. BUMN;
 - e. Swasta; dan atau
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
- a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
 - b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
 - c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
 - d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
- (7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 287

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf a di SWK Gedebage terdiri atas:

- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
- b. perwujudan rencana zona budidaya:

Pasal 288

(1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan zona perlindungan setempat;
- b. perwujudan zona RTH; dan
- c. perwujudan zona rawan bencana.

- (2) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan sempadan jalan tol meliputi:
 1. Pemeliharaan Sempadan Tol
 2. Penghijauan Sempadan Tol
 3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar
 - b. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
 1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel kereta api;
 2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
 3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
 4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel kereta api;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan Rel kereta api;
 6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan liar;
 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta Api
 - c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
 1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai untuk RTH Publik;
 2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak sungai;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan sungai;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan sungai;
 6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
 7. pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan;
 8. normalisasi sungai; dan
 9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
 - d. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
 1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan SUTT/SUTET
 2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK Gedebage;
 3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
 4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
 6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan bangunan liar; dan
 7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTT/SUTET
- (3) Perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
 2. Pembangunan taman turus jalan;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
 4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan

5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah fungsi.
 - b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman meliputi :
 1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Penetapan sistem retribusi biaya pemakaman;
 4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
 - c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit Lingkungan meliputi :
 1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Lingkungan;
 2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
 3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
 - d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik meliputi :
 1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
 2. Pembangunan taman Tematik dalam lingkungan RT, taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan dan taman kota
- (4) Perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan genangan/banjir cileuncang terdiri atas:
- a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 - b. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
 - c. Penyediaan Saluran drainase;
 - d. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
 - e. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
 - f. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban Bencana;
 - g. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
 - h. Pembangunan sumur resapan;
 - i. Pembangunan biopori; dan
 - j. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir.

Pasal 289

- (1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan zona perumahan;
 - b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
 - c. perwujudan zona campuran;
 - d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
 - e. perwujudan zona industri pergudangan; dan
 - f. perwujudan zona khusus.
- (2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah meliputi :
 1. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan;

3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan rumah liar di sekitar zona lindung;
 4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan; dan
 6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir di kawasan perumahan.
- b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB sedang/tinggi;
 2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
 4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan.
- c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan lingkungan;
 2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir;
 5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan;
 6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang rawan bencana banjir;
 7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona perumahan KDB Tinggi
- d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. Pengembangan perumahan vertikal dengan memprioritaskan pembangunan rumah susun

- dengan menyediakan prasarana dan sarana persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan lingkungan;
 4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal;
 5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan;
 6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada zona perumahan vertikal;
 7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan yang telah ditetapkan;
 8. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan vertikal yang rawan bencana banjir
- (3) perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa tunggal meliputi :
 1. Revitalisasi Pasar Tradisional
 2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL
 3. Penyediaan lahan parkir
 4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah
 - b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
 1. Pengendalian kegiatan sektor informal/PKL;
 2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 3. Penyediaan prasarana parkir yang memadai;
 4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa
- (4) perwujudan pola ruang zona Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 - d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan hunian baik secara horisontal maupun vertikal;

- e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate management) dengan mempertimbangkan faktor sosial, estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
 - f. Pembangunan kawasan skala besar harus memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona campuran;
 - g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
 - h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan karakter dan potensi kawasan;
 - i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun, shelter, dan terminal angkutan umum massal yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
 - j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
- (5) perwujudan pola ruang zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
 - b. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 - c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona kantor pemerintahan; dan
 - d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
- (6) perwujudan pola ruang zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir;
 - b. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan;
 - c. penetapan lokasi dan pengembangan industri rumah tangga;
 - d. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga
 - e. revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga;
 - f. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelindung (*Buffer*).
- (7) perwujudan pola ruang zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa infrastruktur perkotaan pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan meliputi:
- a. pencadangan lahan; dan
 - b. pengamanan dan penataan kawasan.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 290

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Gedebage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;

- b. perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
 - h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Gedebage meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 3. Pembangunan jalan layang;
 4. Pembangunan *Overpass*;
 5. Pembangunan Jembatan;
 6. Pelebaran Jalan;
 7. Program Penerangan Jalan Umum;
 8. Pembangunan Highmast;
 9. Pembangunan PJU Dekoratif;
 10. Pembangunan PJU Lingkungan;
 11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 - b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas:
 1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
 2. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda angkutan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pemadu moda;
 4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan umum;
 5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
 - c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
 1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan kereta api;
 3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa zona rawan macet;
 4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
 5. pembangunan jalur kereta gantung.
 - d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri atas:
 1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar

- namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
 4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
- e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran, terdiri atas:
 1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis;
 2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
 3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 5. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
 - f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
 1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
 2. penambahan halte/shelter bus.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Gedebage meliputi:
- a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
 - b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground Cable) baru;
 - c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
 - d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
 - e. Pengembangan pipa suplai bahan bakar gas dan minyak bawah tanah;
 - f. Pemeliharaan Gardu Induk;
 - g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan listrik dengan jaringan lainnya
- (4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Gedebage meliputi:
- a. Penyediaan CCTV;
 - b. Penyediaan Internet Nirkabel;
 - c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
 - d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
 - e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
- (5) perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK Gedebage meliputi:
- a. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi pengolahan;
 - b. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
 - c. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;

- d. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka kualitas air bersih.
- (6) perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK Gedebage meliputi:
- a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
 - b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
 - c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
 - d. Pembangunan sumur resapan dalam;
 - e. Pembangunan lubang biopori;
 - f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
 - g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
 - h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
- (7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Gedebage meliputi:
- a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan industri;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site);
 - c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
- (8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK Gedebage meliputi:
- a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan Sentra 3R; dan
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana persampahan.
- (9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK Gedebage meliputi:
- a. Jalur evakuasi Bencana;
 - b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 - c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
 - d. posko logistik

Paragraf 3

Perwujudan Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 291

- (1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi pertemuan Jalan utama Kota pada Koridor Jalan Ciwastra Raya dan Jalan Cipamokolan;
 - b. Zona kegiatan Terminal peti kemas di Kecamatan Gedebage;
 - c. Zona Kantor Pemerintahan

- d. Terminal Terpadu Gedebage di Kecamatan Gedebage
 - e. Kompleks Sarana Olah Raga Gelora Bandung Lautan Api;
 - f. Zona Danau Buatan; (program pengembangan masjid terapung)
 - g. Penataan kawasan sekitar bantaran sungai; dan
 - h. Kawasan permukiman kumuh (sub kawasan perumahan kampung/ kumuh) meliputi:
 - 1. Sebagian Blok Mekar Jaya, Blok Derwati, dan Blok Manjahlega di Kecamatan Rancasari;
 - 2. sebagian Blok Rancabolang dan Blok Rancanumpang di Kecamatan Gedebage.
- (2) perwujudan prioritas penanganan Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan RTBL kawasan;
 - b. penataan koridor kawasan perkotaan sepanjang jalan; dan
 - c. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
- (3) perwujudan prioritas penanganan kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan RTBL kawasan;
 - b. penataan kawasan perkantoran pemerintahan Gedebage; dan
 - c. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
- (4) perwujudan prioritas penanganan Terminal Terpadu Gedebage dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan RTBL kawasan;
 - b. penataan kawasan Terminal Terpadu; dan
 - c. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
- (5) perwujudan prioritas penanganan kawasan sekitar bantaran sungai dan kawasan e permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h meliputi:
- a. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas
 - b. revitalisasi kawasan sekitar bantaran sungai dan kawasan kumuh.
- (6) Perwujudan prioritas penanganan Kawasan Teknopolis sebagaimana diatur melalui Panduan Rancang Kota yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Pasal 292

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan melalui ketentuan umum peraturan zonasi, mekanisme perizinan, pengenaan insentif dan disinsentif serta Arahan sanksi.
- (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh BKPRD bekerjasama dengan aparat Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta melibatkan peran masyarakat.
- (3) Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, penjabaran RTRW dilakukan dalam perangkat pengendalian, antara lain Peraturan Zonasi, pengkajian rancangan, Panduan Rancang Kota dan/atau standar teknis yang ditetapkan.

BAB XIII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 293

- (1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi SKPD dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan ruang.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kegiatan, zona, dan sub zona;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang;
 - d. tata bangunan;
 - e. teknik pengaturan zonasi (TPZ);
 - f. prasarana minimal;
 - g. standar teknis;
 - h. ketentuan khusus; dan
 - i. dampak.
- (3) PZ diberlakukan pada kawasan dengan pola pengembangan Zona/Sub zona, di bawah ini:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peremajaan lingkungan;
 - c. perbaikan lingkungan;
 - d. pemugaran lingkungan.

Bagian Kedua
Kegiatan, Zona dan Sub Zona
Pasal 294

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf b, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. hunian;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. olah raga/hiburan/rekreasi;
 - d. industri;
 - e. pemerintahan dan keamanan;

- f. pendidikan;
 - g. kesehatan;
 - h. peribadatan;
 - i. sosial;
 - j. persampahan;
 - k. komunikasi dan energi;
 - l. pertanian, perikanan, peternakan;
 - m. transportasi;
 - n. hutan;
 - o. ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - p. campuran.
- (2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B;
 - d. kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat dengan kode TB; dan
 - e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (3) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Tabel V Klasifikasi Zona dan Sub Zona serta Kualitas Ruang yang Diharapkan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 295

- (1) Klasifikasi Zona pada peruntukan rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf a dibagi kedalam beberapa zona dan kode zona, sebagai berikut:
- a. Zona Perlindungan Terhadap Bawahannya [LB];
 - b. Zona Perlindungan Setempat [PS];
 - c. Zona Lindung Buatan [SC];
 - d. Zona Lindung Alami (RTH);
 - e. Zona Perumahan (R);
 - f. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
 - g. Zona Campuran (C);
 - h. Zona Kantor Pemerintahan (KT);
 - i. Zona Industri dan Pergudangan (I);
 - j. Zona Wisata (W);
 - k. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - m. Zona Pertanian (PT); dan
 - n. Zona Peruntukan Khusus (KH)
- (2) Klasifikasi Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi ke dalam sub- zona dengan kode sub zona sebagai berikut:
- a. zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, dibagi ke dalam subzona Sempadan Tol (PS1), Sempadan Jaringan Jalan (PS2), Sempadan Rel Kereta Api (PS3), Sempadan Sungai (PS4), Sempadan SUTT/SUTET (PS5), Sempadan Sekitar Danau Buatan (PS6), dan Sempadan Bandara (PS7);
 - b. zona lindung buatan (SC) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dibagi kedalam sub zona danau (SC1) dan cagar budaya (SC2);

- c. zona lindung alami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dibagi kedalam subzona RTH Taman Unit Lingkungan (RTH1.1), RTH Pemakaman (RTH1.2), RTH Hutan Kota (RTH1.3), RTH Kawasan Pelestarian Alam (RTH1.4), RTH Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah eks.situ (RTH1.5);
- d. zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibagi kedalam Zona perumahan kepadatan tinggi (R1) dengan subzona vertikal tinggi (R.1.1), Rumah Susun sedang (R.1.2) dan Rumah Tinggal (R.1.3), zona perumahan Kepadatan sedang (R2) dengan sub zona vertikal rendah (R.2.1), Rumah Tinggal (R.2.2), serta zona perumahan kepadatan rendah (R3);
- e. zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dibagi kedalam sub zona Pasar tradisonal (K1), Pusat perdagangan dan jasa (K2), Perdagangan dan jasa linier (K3);
- f. zona campuran (C) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, dibagi kedalam sub zona Campuran tinggi (C1) dan campuran sedang (C2);
- g. zona kantor pemerintahan (KT) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dibagi kedalam sub zona Kantor Pemerintah Kota (KT1), Kantor Pemerintah Provinsi (KT2), dan Kantor Pemerintah Pusat (KT3).
- h. zona industri dan pergudangan (I) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, tidak dibagi kedalam sub zona;
- i. zona wisata buatan (W) sebagaimana dimaksud ayat (W) huruf i, tidak dibagi kedalam sub zona;
- j. zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, dibagi kedalam subzona SPU pendidikan (SPU1), SPU Kesehatan (SPU2), SPU Peribadatan (SPU3), SPU Olahraga (Indoor) (SPU4), SPU Transportasi (SPU5), dan SPU Sosial Budaya (SPU6).
- k. zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, tidak dibagi kedalam subzona;
- l. zona pertanian (PT) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l, tidak dibagi kedalam subzona;
- m. zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m, dibagi kedalam subzona IPAL (KH.1), Infrastruktur Perkotaan Pengolahan Sampah dengan Teknologi Ramah Lingkungan (KH.2);

Pasal 296

- (1) Klasifikasi zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada pasal 295, disusun berdasarkan hierarki pola ruang disajikan dalam Tabel-V Klasifikasi Zona dan Sub Zona serta Kualitas Ruang yang Diharapkan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Klasifikasi zona dan sub zona pemanfaatan ruang pada masing-masing SWK disajikan dalam Gambar-1 sampai Gambar -62 Peta Zonasi Sub Wilayah Kota (SWK) dengan skala 1 : 5000 pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Klasifikasi zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap SWK.

- (4) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di kecamatan wajib berpedoman pada Gambar-1 sampai Gambar -62 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Kegiatan Diperbolehkan
Pasal 297

- (1) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kegiatan diperbolehkan di seluruh zona kecuali zona lindung untuk:
 - a. Rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kegiatan pelayanan umum dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah; dan/atau
 - b. prasarana umum dan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau
 - c. Prasarana regional dalam satu jaringan dalam rangka pelayanan umum.
- (4) Kegiatan RTH diperbolehkan di seluruh zona untuk pencapaian target luasan RTH publik 20%.

Paragraf 2
Kegiatan Diizinkan Terbatas
Pasal 298

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf b, kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan jumlah, jam operasi, luas lantai bangunan dan luasan kapling.
- (2) Kegiatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. T1 untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya, berdasarkan standar yang berlaku
 - b. T2 untuk kegiatan yang dibatasi jam operasinya.
 - c. T3 untuk kegiatan yang dibatasi luas lantai bangunan dalam satu kapling, dan
 - d. T4 untuk kegiatan yang dibatasi luas kaplingnya.
- (3) Penggunaan-penggunaan temporer diizinkan pada setiap zona/subzona untuk jangka waktu yang terbatas dengan izin kegiatan/penggunaan lahan sementara yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.
- (4) Pemanfaatan ruang pada peruntukan tanah Perumahan, dapat diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan non Perumahan dengan luas maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas bangunan yang dimohon.
- (5) Pemanfaatan ruang untuk non Perumahan sebagaimana ayat (4) hanya diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan

yang merupakan kebutuhan lingkungan setempat, seperti: praktek dokter/bidan, salon kecantikan, warung, usaha jahit perorangan, usaha keterampilan, usaha yang berkaitan dengan teknologi komputer dan telekomunikasi, kursus privat, rumah makan/cafe/kantin, photocopy dan ATK, usaha profesi perorangan dan usaha kebutuhan rumah tangga.

- (6) Penetapan perizinan terbatas dicantumkan pada Keterangan Rencana Kota (KRK) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kepala Dinas yang berwenang.
- (7) Ketentuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan penelitian lapangan oleh dinas yang berwenang.

Paragraf 3

Kegiatan Diizinkan Bersyarat

Pasal 299

- (1) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf c, kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Walikota dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - b. B2 untuk kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
 - c. B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan
 - d. B4 untuk kegiatan penyelenggaraan fasilitas publik atau perumahan untuk MBR yang didanai oleh pemerintah atau swasta.
- (3) Penetapan perizinan bersyarat dicantumkan pada Keterangan Rencana Kota berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kepala Dinas yang berwenang.

Paragraf 4

Kegiatan Diizinkan Terbatas dan Bersyarat

Pasal 300

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf d, kegiatan yang berada pada zona dan/atau sub zona yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, jumlah pemanfaatan, luas lantai dan luas kapling serta persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Walikota maupun peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 298 dan pasal 299.

Paragraf 5
Kegiatan Tidak Diizinkan

Pasal 301

- (1) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf e, adalah kegiatan tidak sesuai pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam PZ.
- (2) Pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang dalam perpetakan/persil, tidak diizinkan untuk dilakukan perubahan kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan, kecuali untuk satu atau lebih tujuan kegiatan yang tercantum pada Tabel-VI Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila membangun atau merenovasi bangunan pada suatu perpetakan/persil tanpa izin untuk tujuan kegiatan yang tidak tercantum dalam Tabel-VI Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar ketentuan ini.

Pasal 302

- (1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300 dan Pasal 301 disajikan dalam Tabel-VI Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Tabel-VI pada Lampiran VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung melalui mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat
Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 303

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 293 ayat (2) huruf c, ditetapkan melalui penetapan beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan ruang, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH);
 - d. Koefisien Tapak Basement (KTB); dan
 - e. Ketinggian Bangunan (KB);
- (2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Ayat (1), berlaku untuk zona/sub zona yang sudah ditentukan.
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Ayat (1), tercantum dalam Tabel-VII Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 304

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) huruf a, nilai KDB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:
 - a. luas kaveling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) sesuai kepemilikan lahan dan bukan bagian dari pemecahan kaveling diberikan KDB setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) pada sub zona R1.3
 - b. bangunan penghubung antar bangunan gedung berbentuk selasar, beratap, dan tidak berdinding dengan lebar sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) tidak diperhitungkan sebagai KDB; dan
 - c. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL pada bangunan tidak permanen dan tidak berdinding tidak diperhitungkan sebagai KDB.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) huruf b, nilai KLB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:
 - a. Luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50% (lima puluh persen) terhadap KLB;
 - b. bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan;
 - c. bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (*park and ride*), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan; dan
 - d. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan;
 - e. pembebasan perhitungan batasan KLB diberikan pada:
 1. koridor atau jembatan penghubung antar bangunan yang digunakan pejalan kaki dan terbuka untuk umum;
 1. bangunan gedung pada bangunan bertingkat sedang dan bertingkat tinggi yang menyediakan ruang mekanikal dan elektrik, instalasi air, tangga, mushola, ruang tunggu pengemudi, dan ruang untuk PKL kurang dari 20% (dua puluh persen); dan
 2. bangunan gedung pada bangunan bertingkat di atas 24 (dua puluh empat) lantai yang menyediakan ruang evakuasi bencana satu lantai atau lebih dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan lain.
 2. proporsi KLB pada sub zona campuran berdasarkan intensitas sebagai berikut:
 1. Campuran dengan intensitas tinggi (Zona C1), proporsi bangunan hunian setinggi-tingginya 65%

- (enam puluh lima persen) dan bangunan komersial sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen);
2. Campuran dengan intensitas sedang (Zona C2), proporsi bangunan komersial setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dan bangunan hunian sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen); dan
 3. Campuran dengan intensitas tinggi dan sedang (Zona C1 dan C2), pada kawasan pengembangan dengan konsep transit, proporsi bangunan komersial setinggi-tingginya 65% (enam puluh lima persen) dan bangunan hunian sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) huruf c, penetapan ketinggian bangunan sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ selama masih memenuhi batasan ketinggian pada KKOP.
 - (4) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Basemen (KTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) huruf d, KTB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ, kecuali pada:
 - a. Untuk keperluan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang memadai, lantai basement pertama (B-1) tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan (di atas tanah) dan atap basement kedua (B-2) yang di luar tapak bangunan harus berkedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah tempat penanaman;
 - b. penggunaan basemen yang dimanfaatkan untuk kegiatan lain kecuali parkir dan fasilitasnya tetap diperhitungkan dalam KLB; dan
 - c. penggunaan basemen atau ruang bawah tanah yang berada di bawah prasarana umum dan RTH harus mendapatkan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BKPRD dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
 - (5) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) huruf c, KDH sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali perkerasan di permukaan tanah yang dipergunakan sebagai jalan, prasarana parkir, dan plaza.
 - (6) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permukaan basemen 1 (satu)/lapis pertama diturunkan sekurang-kurangnya (2) m (tiga meter) di bawah permukaan tanah dimanfaatkan sebagai resapan air dan RTH diperhitungkan sebagai KDH setelah mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait.
 - (7) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1), pada lahan perencanaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;
 - b. lahan perencanaan pada satu zona dengan satu kepemilikan dan dibatasi prasarana kota dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;

- c. lahan perencanaan satu kepemilikan yang memiliki lebih dari satu zona dapat dihitung secara proporsional.

Bagian Kelima
Tata Bangunan
Pasal 305

- (1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. lahan perencanaan;
 - b. tata bangunan gedung, meliputi:
 1. Garis Sempadan Bangunan;
 2. jarak bebas bangunan;
 3. ramp;
 4. bangunan di bawah permukaan tanah;
 5. bangunan layang; dan
 6. bangunan tinggi;
 7. tinggi bangunan.
 - c. pemanfaatan ruang di atas permukaan air;
 - d. pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ; dan
 - e. pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 306

- (1) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf a adalah luas persil efektif bangun termasuk rencana pedestrian/plaza menjadi bagian lahan perencanaan.
- (2) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemecahan kaveling hunian sesuai batasan luas pada sub zona.
- (3) Ketentuan perpetakan pada lingkungan yang sudah tertata dengan baik berdasarkan izin yang terbit sebelumnya tidak dapat dipecah menjadi dua atau lebih agar pola perpetakan yang sudah ditetapkan sebelumnya tidak berubah.

Pasal 307

- (1) Besarnya GSB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf b angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada sub zona perumahan dengan kode sub zona R1.1, R1.2, R1.3, R2.1, R2.2 dan R3 berlaku:
 1. GSB minimum adalah setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija) atau sesuai Peta Garisan Rencana Kota.
 2. Untuk kapling kurang dari 60 m², GSB sekurang-kurangnya 2 m.
 - b. Pada zona perdagangan dan jasa dengan kode zona K, GSB minimum yang berlaku adalah:

1. Pada Sub Zona K1 dan K3, GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang milik jalan (Rumija) sesuai dengan Peta Garisan Rencana Kota;
2. Pada sub zona pusat perdagangan dan jasa dengan kode sub zona K2, dengan kategori kegiatan:
 - (a) Perdagangan dan jasa pada skala wilayah dan kota pada pusat pelayanan kota berupa grosir atau eceran aglomerasi (pusat belanja/mall) atau jasa dengan luas lantai maksimum 80.000 m² dan eceran tunggal/toko, luas lantai maksimum 10.000 m² dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pusat Belanja, grosir, hotel dan kantor pemerintahan, GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang milik jalan (Rumija) atau sesuai dengan Peta Garisan Rencana Kota.
 - 2) Shopping street dan/atau jasa yang menyediakan parkir basemen atau bangunan parkir: GSB minimum 0 meter.
 - 3) GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter.
 - 4) KTB Maksimum adalah 100% dikurangi KDH dan tidak Boleh dibawah RTH.
 - (b) Perdagangan dan Jasa Skala Subwilayah Kota pada subpusat Pelayanan Kota berupa eceran aglomerasi (pusat belanja/mall) atau jasa dengan luas lantai maksimum 40.000 m² dan eceran tunggal/toko, luas lantai maksimum 2500 m², dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pusat Belanja, hotel dan kantor pemerintahan, GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang milik jalan (Rumija) atau pada jalan arteri minimum 15 meter yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza), pada jalan kolektor minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir dan pada Jalan Lokal/lingkungan, GSB minimum 7,5 meter yang dapat digunakan untuk parkir.
 - 2) Shopping street dan/atau jasa yang menyediakan parkir basemen atau bangunan parkir, GSB minimum 0 meter.
 - 3) GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 2 meter.
 - 4) KTB Maksimum adalah 100% dikurangi KDH dan tidak Boleh dibawah RTH.
 - (c) Perdagangan dan Jasa skala Kecamatan pada pusat kecamatan berupa eceran aglomerasi (pusat belanja/mall) atau jasa, luas lantai maksimum 12.000 m² dan eceran tunggal/toko maksimum 1.250 m², dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pusat Belanja, hotel dan kantor pemerintahan, GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang

- milik jalan (Rumija) atau sesuai dengan Peta Garisan Rencana Kota.
- 2) KTB Maksimum adalah 100% dikurangi KDH dan tidak Boleh dibawah RTH.
- (d) Perdagangan dan jasa skala lingkungan pada pusat kelurahan dan lingkungan berupa eceran aglomerasi (pusat belanja/mall) atau jasa, luas lantai maksimum 2500 m², dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pusat Belanja, hotel dan kantor pemerintahan, GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang milik jalan (Rumija) atau sesuai dengan Peta Garisan Rencana Kota.
 - 2) KTB Maksimum adalah 100% dikurangi KDH dan tidak Boleh dibawah RTH.
- c. Pada Zona Campuran dengan kode zona C dan Sub zona di dalamnya dengan kode sub zona C1 dan C2, GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang milik jalan (Rumija) atau sesuai Peta Garisan Rencana Kota.
- d. Pada zona kantor pemerintahan dengan kode zona KT, GSB sekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija) atau sesuai Peta Garisan Rencana Kota
- e. Pada sub zona industri dan pergudangan dengan kode sub zona I, GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan serta besar kecilnya moda angkutan; atau GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang milik jalan (Rumija) atau sesuai Peta Garisan Rencana Kota
- f. Pada sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode sub zona HK dengan ketentuan GSB minimum adalah setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija) atau sesuai Peta Garisan Rencana Kota.
- g. Pada sub zona wisata buatan dengan kode sub zona W; sub zona pelayanan umum dengan kode sub zona SPU1, SPU2, SPU3, SPU4, SPU5, SPU6; sub zona pertanian dengan kode sub zona PT; sub zona peruntukan khusus dengan kode sub zona KH1, KH2 GSB sekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija) atau sesuai Peta Garisan Rencana Kota.
- h. Kewajiban *Setback* bangunan untuk kegiatan yang membutuhkan ruang tambahan untuk prasarana penunjang kegiatan dalam kavling.
- (2) Bangunan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf b angka 4, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangunan gedung atau basemen ditetapkan sebagai berikut:
- a. bangunan gedung atau basemen lebih dari 1 (satu) lantai dan berada sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) di bawah permukaan tanah pada basemen lantai kedua diperkenankan sebesar-besarnya 66 % (enam puluh enam persen) dengan tidak mengurangi KDH;
 - b. jarak dinding terluar basemen sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) dari GSJ, pengaman saluran dan/atau kavling;
 - c. jarak dinding terluar basemen pada bangunan ketinggian setinggi-tingginya 4 (empat) lantai sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) dari GSJ atau pengaman saluran, sekurang-

- kurangnya satu meter dari kaveling lain, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kaveling sekitar;
- d. basemen dan penghubung antar basemen yang berada di bawah prasarana umum dan/atau RTH harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan BKPRD dan/atau Tim ahli bangunan dan gedung (TABG); dan
 - e. Pengaturan mengenai bangunan di bawah permukaan tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Bangunan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf b angka 5, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. proyeksi bangunan layang diperhitungkan dalam KDB kecuali di atas prasarana umum dan/atau RTH;
 - b. bangunan layang yang berada pada lebih dari satu lahan perencanaan, perhitungan KDB dan KLB dibebankan pada lahan perencanaan masing-masing secara proporsional; dan
 - (4) bangunan layang di atas prasarana umum dan/atau RTH harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - (5) Tinggi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf b angka 7, harus mempertimbangkan jenis zona/sub zona dan kualitas ruang yang diharapkan, daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni dan masyarakat sekitarnya, kenyamanan dan keserasian lingkungan.
 - (6) Pemanfaatan ruang di atas permukaan air, sempadan sungai dan waduk/situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) huruf c dan d, harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - (7) Pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf e, harus dimanfaatkan sebagai RTH yang pemanfaatannya tidak mengganggu saluran tegangan tinggi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 308

- (1) Dalam perencanaan fisik suatu lahan /daerah yang direncanakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas perencanaan, harus mengikuti ketentuan tata bangunan dan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. ketentuan planologis;
 - b. pertimbangan arsitektur kota dan lingkungan;
 - c. ketentuan khusus tentang peluang ekspansi bangunan;
 - d. penyediaan sarana umum kota.
- (2) Ketentuan planologis dalam perencanaan fisik suatu lahan, sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. jenis peruntukan dan penggunaan yang ditentukan;
 - b. memenuhi/tidak melampaui batasan intensitas bangunan yang ditentukan;
 - c. jaringan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki tersedia dengan baik sesuai yang ditentukan;
 - d. memenuhi penyediaan fasilitas pendukung dan atau fasilitas umum sesuai ketentuan termasuk pula sarana

- untuk transportasi umum, shelter, jembatan penyebrangan dan sebagainya;
- e. memenuhi ketentuan-ketentuan tentang penanggulangan bahaya banjir dan bahaya kebakaran baik pada/di dalam persil maupun lingkungan disekitarnya;
 - f. memenuhi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang diterapkan pada Zona tersebut; dan
 - g. memenuhi Ketentuan tentang Pemugaran Bangunan maupun Pemugaran Lingkungan yang ditetapkan.
- (3) Pertimbangan Arsitektur Kota dan Lingkungan dalam perencanaan fisik suatu lahan bertujuan untuk memberikan arahan agar hasil perencanaan fisik dapat optimal pada pembentukan ruang-ruang kota.
- (4) Pertimbangan Arsitektur kota dan Lingkungan dalam perencanaan fisik suatu lahan, sebagaimana tercantum pada Ayat (3), memuat:
- a. orientasi dan keselarasan konfigurasi massa bangunan (*Building Massing*) di dalam daerah perencanaan maupun dengan lingkungan sekitarnya;
 - b. keindahan, kenyamanan, kesehatan dan keamanan lingkungan;
 - c. keserasian nilai-nilai arsitektur baik di dalam daerah perencanaan maupun dengan lingkungan di sekitarnya;
 - d. penyediaan sarana-sarana umum (*Public Use, Common Use* dan seterusnya) dalam rangka memperindah Kota, antara lain plaza umum, koridor umum, dan trotoar internal di dalam daerah perencanaan tersebut;
 - e. penyediaan sarana hijau antara lain berupa taman, penanaman pohon-pohon peneduh dan seterusnya untuk memperkuat pembentukan lansekap Kota dan ruang terbuka Kota; dan
 - f. keserasian antara massa bangunan lama yang dipertahankan dengan massa bangunan baru, terutama bila bangunan lama termasuk bangunan yang dilindungi oleh Undang-Undang Pemugaran.
- (5) Ketentuan Khusus tentang Peluang Ekspansi Bangunan, sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c, dilakukan agar pemanfaatan lahan lebih efisien diperkenankan adanya ekspansi bangunan baik sebagai bangunan layang maupun bangunan di bawah permukaan tanah (*basement*) sebagai salah satu peluang untuk dimanfaatkan.

Bagian Keenam

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 309

- (1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf e, ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dengan tujuan memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang lebih ketat penerapan PZ pada sub zona.
- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bonus dengan kode a;
 - b. pengendalian pertumbuhan dengan kode b; dan

- c. pertampalan aturan atau *overlay* dengan kode c.
- d. Pengalihan hak membangun atau TDR (*Transfer of Development Right*) dengan kode d.

Pasal 310

- (1) TPZ bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan/pelampauan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada lokasi sebagai berikut:
 - a. Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Sadang Serang, SPK Kopo Kencana, SPK Maleer, SPK Arcamanik, SPK Ujungberung, SPK Kordon, dan SPK Derwati, dan Kawasan Strategis Kota berdasarkan kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep *Transit Oriented Development* (TOD);
 - c. Lokasi yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*); dan
 - d. Lokasi pertemuan angkutan umum massal.
 - e. Lokasi pusat pelayanan publik dengan fungsi campuran yang terdiri dari pasar tradisional dan fungsi lainnya.
 - f. Lokasi pembangunan Rusun Umum untuk MBR yang dibangun oleh pihak swasta atau yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- (2) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain:
 - a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 - b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
 - c. menyediakan lahan dan membangun fasilitas pendidikan dan/atau kesehatan.
 - d. menyediakan dan/atau membangun waduk atau situ;
 - e. menyediakan infrastruktur;
 - f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau
 - g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.
 - h. menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat peningkatan kualitas sempadan sungai.
 - i. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kapling dengan persyaratan teknis
 - 1. Berada pada lantai dasar bangunan (*groundfloor*) dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter.
 - 2. Berada di atas muka tanah (*above ground level*) tetapi berhubungan langsung dengan fasilitas pedestrian yang berada pada lantai dasar, dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter.
 - 3. Berhubungan secara langsung dengan fasilitas sistem angkutan umum massal.
 - 4. Minimal dapat dilalui 16 jam sehari.
 - j. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk penambahan lebar jalur pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis:
 - 1. terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada.

2. menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses.
 3. terbuka untuk umum.
 4. sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan atau dari sarana sistem angkutan umum massal.
- k. Menyediakan ruang untuk sektor informal.
- (3) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.
 - (4) Kompensasi terhadap pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 311

- (1) TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) huruf b, zona yang dikendalikan perkembangannya karena karakteristik kawasan.
- (2) Pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koridor Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan LLRE Martadinata, Jl. Progo, Jalan Cipaganti, Jl. Diponegoro, Jalan-jalan sekitar Gedung Sate dan perumahan vila sebagaimana ditetapkan dalam peraturan cagar budaya Kota Bandung;
 - b. Koridor Jalan Braga;
 - c. Koridor Jalan Cihampelas;
 - d. Kawasan Bandung Utara; dan
 - e. Wilayah Kota Bagian Barat.
- (3) TPZ pengendalian pertumbuhan koridor Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan LLRE Martadinata, Jl. Progo, Jl. Ciliwung, Jl. Citarum, Jalan Cipaganti, Jl. Diponegoro, Jalan-jalan sekitar Gedung Sate dan perumahan vila sebagaimana ditetapkan dalam peraturan cagar budaya Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan karakter lingkungan/koridor;
 - b. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;
 - c. menyediakan jalur pejalan kaki menerus;
 - d. menyediakan prasarana parkir yang memadai dalam persil.
 - e. Untuk bangunan cagar budaya yang berubah menjadi fungsi komersial diwajibkan untuk menyediakan lahan parkir yang memadai.
- (4) TPZ pengendalian pertumbuhan koridor Jalan Braga sebagaimana ditetapkan dalam peraturan cagar budaya Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan karakter lingkungan/koridor;
 - b. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;
 - c. menyediakan jalur pejalan kaki menerus;
 - d. menyediakan prasarana parkir, berupa bangunan parkir untuk mengakomodir kebutuhan parkir pada koridor.

- (5) TPZ pengendalian pertumbuhan koridor Jalan Cihampelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan karakter lingkungan/koridor;
 - b. mempertahankan bentuk perdagangan linier/*shopping street*.
 - c. menyediakan jalur pejalan kaki menerus;
- (6) TPZ pengendalian pertumbuhan Kawasan Punclut yang termasuk dalam Kawasan Bandung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru;
 - b. tidak dibangun akses Jalan baru melalui Punclut; dan/atau
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital kota;
 - d. Tidak diperkenankan pemecahan kavling;
 - e. Wajib melakukan kajian lingkungan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (7) TPZ pengendalian pertumbuhan Wilayah Kota Bagian Barat kota lama (sebagian SWK Cibeunying, SWK Bojonagara, SWK Karees dan SWK Tegallega) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan khusus dalam (teknis) perizinan;
 - b. Pengenaan biaya dampak pembangunan.
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - d. Pembatasan intensitas bangunan sesuai daya dukung kawasan;
- (8) Persyaratan khusus dan pengenaan biaya dampak pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan b ditetapkan oleh walikota.

Pasal 312

- (1) TPZ pertampalan aturan atau *overlay* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) huruf c, merupakan zona dengan dua atau lebih aturan yang ditambahkan pada sub zona.
- (2) TPZ pertampalan aturan atau *overlay* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
 - a. KKOP dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan, tinggi bangun-bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kawasan Bandung Utara dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan nasional maupun Provinsi Jawa Barat.
 - c. Kawasan Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan Kota Bandung.
 - d. Kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan terkait pengembangan pariwisata di Kota Bandung
 - e. Kawasan Kritis Air Tanah.
- (3) Pengaturan pemanfaatan ruang pada TPZ pertampalan aturan/*overlay* diberlakukan aturan yang lebih ketat dan rinci.

Pasal 313

- (1) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) huruf d, pada suatu persil/sub zona ke persil/sub zona lain sesuai kesepakatan bersama dan diarahkan pada lokasi :
 - a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Subpusat Pelayanan Kota (SPK);
 - b. Kawasan Cagar Budaya dan/atau Bangunan Cagar Budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki RTBL dan/atau panduan rancang kota.
- (2) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu batas administrasi kelurahan;
 - b. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam kawasan yang dikembangkan konsep TOD diperkenankan tidak dalam satu blok;
 - c. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah digunakan dalam kaveling;
 - d. pengalihan hak membangun berupa luas lantai tidak diperkenankan pada zona perumahan kepadatan rendah, zona perumahan kepadatan sedang, dan sub zona perumahan landed pada zona perumahan kepadatan tinggi.
 - e. penerima pengalihan luas lantai setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud;
 - f. pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali;
 - g. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai dan menerima pengalihan luas lantai tidak mendapatkan pelampauan KLB;
 - h. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan; dan
 - i. prosedur dan mekanisme pelaksanaan TPZ pengalihan hak membangun atau TDR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 314

- (1) Sub zona dengan dua atau lebih TPZ diterapkan aturan yang lebih ketat.
- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) disajikan dalam Lampiran I Peta Rencana Pola Ruang/Peta Zonasi dengan skala 1 : 5000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Prasarana Minimal
Pasal 315

- (1) Prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. fasilitas umum dan sosial;
 - b. prasarana parkir; dan
 - c. prasarana minimal lain.
- (2) Fasilitas umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketentuannya sebagai berikut:
 - a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - c. pembangunan perumahan Rumah Susun wajib menyediakan fasilitas umum dan sosial sesuai ketentuan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan;
 - b. pembangunan perumahan kepadatan sedang-tinggi dan perumahan kepadatan rendah yang tidak bersusun wajib menyediakan fasilitas umum dan sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan dengan proporsi minimal 40%;
 - c. pengadaan dan pembangunan fasilitas umum dan sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan; dan
 - d. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa berupa pembangunan pertokoan yang unit bangunannya dijual kepada perseorangan, maka diwajibkan menyediakan fasilitas umum dan sosial dengan proporsi minimal 35% dari luas tanah yang dikembangkan.
- (3) Prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan untuk pembatasan lalu lintas untuk mendorong penggunaan moda angkutan umum atau kewajiban penyediaan prasarana parkir di dalam kapling.
- (4) Untuk kegiatan yang memerlukan ruang tambahan seperti bongkar muat harus menyediakan prasarana penunjang kegiatan tersebut di dalam kavling.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Standar Teknis
Pasal 316

Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf g, yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RDTR dan PZ mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Ketentuan Khusus

Pasal 317

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. Kawasan Bandung Utara;
 - b. zonaRTH kawasan pelestarian alam (RTH1.4);
 - c. zona perumahan (R);
 - d. zona perdagangan dan jasa (K);
 - e. zona industri dan pergudangan (I);
 - f. zona wisata buatan (W);
 - g. zona eks-perkantoran/ pemerintahan Kota Bandung;
 - h. zona perdagangan dan jasa di Kawasan Pemerintahan/Perkantoran Gedung Sate;
 - i. Kawasan Strategis Kota berdasarkan sudut kepentingan ekonomi;
 - j. kegiatan pembangunan yang dibiayai pemerintah;
- (2) Kawasan Bandung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan untuk semua zona dan sub zona di dalam Kawasan Bandung Utara didasarkan pada jenis bangunan tinggi, sedang dan rendah.
 - b. Permohonan pembangunan untuk bangunan sedang dan tinggi harus melalui pengkajian rancangan (*design review*) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan.
 - c. Harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Zona RTH kawasan pelestarian alam (RTH1.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya diperkenankan pembangunan untuk prasarana dan sarana vital.
- (4) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan pembangunan Rumah Susun (R1.1; R1.2; R.21), Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (*design review*) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan dan memenuhi ketentuan prasarana minimum dan standar teknis.
- (5) Zona perdagangan dan jasa (K) dan sub zona didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap pembangunan harus memenuhi ketentuan prasarana minimum dan standar teknis;
 - b. permohonan pembangunan dengan luas lantai lebih dari 1.000 meter persegi harus melalui pengkajian rancangan (*design review*) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan;
 - c. perdagangan dan jasa berdampak lingkungan dilengkapi dengan Andal-lalin dan kajian lingkungan;
- (6) Zona industri dan pergudangan (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap pembangunan harus memenuhi ketentuan prasarana minimum dan standar teknis;
 - b. Permohonan pembangunan dengan luas lantai lebih dari 1.000 meter persegi harus melalui pengkajian rancangan

- (*design review*) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan;
- c. Industri dan pergudang yang berdampak lingkungan dilengkapi dengan Andal-lalin dan kajian lingkungan;
- (7) Zona wisata buatan (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (*design review*) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan.
- (8) Perubahan zona eks-perkantoran/ pemerintahan Kota Bandung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dimungkinkan menjadi perdagangan dan jasa skala kota setelah relokasi kantor pemerintahan dilaksanakan.
- (9) Kawasan Zona perdagangan dan jasa di Kawasan Pemerintahan/Perkantoran Gedung Sate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Kegiatan perdagangan dan jasa diperbolehkan untuk skala pelayanan kota.
 - b. Penyesuaian intensitas dan tata massa bangunan dengan tema pengembangan tapak memungkinkan sepanjang untuk mendukung perwujudan pusat pengembangan kota, dapat meminimalisir dampak dan mendapat persetujuan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
 - c. Permohonan pembangunan untuk bangunan sedang dan tinggi harus melalui pengkajian rancangan (*design review*) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan.
 - d. Kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan akses khusus dengan tidak membebani arus lalu-lintas.
- (10) Kawasan Strategis Kota berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari kawasan sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut, sentra tekstil Cigondewah, sentra kaos Surapati, sentra tahu dan tempe Cibuntu, sentra rajutan Binongjati, sentra boneka Sukamulya.
- a. Pada sub zona yang masuk sebagai kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan ekonomi diperbolehkan untuk kegiatan *home industry*.
 - b. Permohonan pembangunan untuk bangunan sedang dan tinggi harus melalui pengkajian rancangan (*design review*) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan
- (11) Kegiatan yang dibiayai pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dibangun di semua zona budidaya.

Bagian Kesepuluh

Dampak

Pasal 318

Penanganan dampak kegiatan pemanfaatan ruang dalam suatu sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) huruf i, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 319

Tujuan diberikan insentif sebagai berikut:

- a. mendorong perwujudan rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana dan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.

Pasal 320

Obyek pemberian insentif meliputi:

- a. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangan;
- b. pembangunan sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya, kawasan Bandung Barat/Bandung Lama dan kawasan pengembangan pusat primer Gedebage;
- c. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia oleh sektor privat.

Pasal 321

- (1) Jenis insentif dapat berupa:
 - a. keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
 - b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - c. pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala SKPD bidang tata ruang untuk ditetapkan Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD, dan diberikan kepada calon pemanfaatan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 322

- (1) Penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan pemanfaatan ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

- (2) Obyek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya.

Pasal 323

- (1) Jenis disinsentif dapat berupa:
- a. pengenaan denda secara progresif;
 - b. membatasi penyediaan prasarana, pengenaan kompensasi, dan penalti;
 - c. pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang telah terbangun; dan
 - d. pengenaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada seluruh blok atau sub zona.
- (3) Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala SKPD bidang tata ruang untuk ditetapkan Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD, dan diberikan kepada calon pemanfaatan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 324

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Prinsip-prinsip Perizinan
Pasal 325

- (1) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. rekomendasi dari Pemerintah Provinsi terhadap pemanfaatan ruang yang berada dalam Kawasan Strategis Provinsi.
- (6) Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak ruang mengacu pada RDTRK, Peraturan Zonasi, dan/atau pedoman pembangunan sektoral lainnya yang terkait.
- (7) Dalam hal acuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penerbitan perizinan mengacu kepada ketentuan dalam RTRW sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan Tambahan untuk kepentingan umum kepada pemohon izin.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Permohonan Perizinan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang
Pasal 326

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Permohonan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui prosedur khusus.
- (5) Permohonan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disetujui harus dikenakan disinsentif, denda, dan/atau biaya dampak pembangunan.
- (6) Prosedur perubahan pemanfaatan ruang, ketentuan penghitungan dampak pembangunan, pengenaan disinsentif, penghitungan denda dan penghitungan biaya dampak pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
KELEMBAGAAN
Pasal 327

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kota, dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang Kota, meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang Kota.
- (3) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB XVII
KERJASAMA DAERAH
Pasal 328

- (1) Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana lintas wilayah di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dikembangkan mekanisme dan tata cara kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme dan tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara kerjasama antara daerah; dan
 - b. tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
- (3) Tata cara kerjasama antara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

BAB XVIII
PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 329

Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. menerima sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
- d. memberikan tanggapan dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- f. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- h. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- i. mengajukan gugatan kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 330

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf a, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan dan menyebarluaskan RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor pelayanan umum, penerbitan booklet atau brosur, penggunaan pada situs Pemerintah Daerah atau pada media cetak dan elektronik lainnya yang sah.

Pasal 331

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf e, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan,

penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 332

- (1) Perolehan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf f, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak terkait dan tetap memperhatikan kepentingan umum dan masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 333

Dalam kegiatan penataan ruang Kota, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap zona dan sub zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 334

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 335

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Zona ;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Zona ;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat berbentuk:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan Pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
- a. masukan terkait peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat
Pasal 336

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk:
- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat berbentuk:
- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
- a. menyampaikan masukan terkait peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIX
KEWAJIBAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 337

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 338

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
- b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
- c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
- d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pemanfaatan ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
- d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 340

(1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban, pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 341

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - d. penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 342

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat paling sedikit:
 - a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
 - b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;
 - c. informasi Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - d. informasi Arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi Arahan/ketentuan peraturan zonasi, Arahan/ketentuan perizinan, Arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta Arahan sanksi.

- (3) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kota menjadi tanggung jawab Walikota.
- (4) SKPD yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi dan komunikasi Kota.

BAB XX
PENGAWASAN

Pasal 343

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang Kota, Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya

BAB XXI
LARANGAN
Pasal 344

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melanggar ketentuan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRWK, RDTRK, rencana rinci Zona strategis Kota, atau peraturan zonasi;
- c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK, RDTRK dan/atau peraturan zonasi;
- d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
- e. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap Zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- f. melakukan kegiatan yang dilarang di dalam zona berdasarkan peraturan zonasi;
- g. melakukan kegiatan pembangunan di Zona rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi tanpa konstruksi yang memadai;
- h. melakukan kegiatan pembangunan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- i. melakukan pembangunan yang menyebabkan kerusakan Zona resapan air dan gangguan terhadap kelancaran aliran drainase;
- j. mengambil air tanah untuk kegiatan industri di wilayah yang termasuk zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
- k. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
- l. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
- m. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap struktur internal Kota dan sistem prasarana wilayah Nasional dan Provinsi;
- n. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas ruang terbuka hijau, jumlah tegakan pohon, dan tutupan vegetasi;
- o. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di Zona lindung;
- p. merusak koleksi tumbuhan dan satwa di Zona taman hutan raya;
- q. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Zona, dan wilayah tangkapan air;
- r. membuang secara langsung tanpa pemrosesan yang memadai limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
- s. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Zona dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap Zona mata air;

- t. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air pada daerah tangkapan (*catchment area*);
- u. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik Zona mata air serta kelestarian mata air;
- v. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
- w. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
- x. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi Zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- y. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional;
- z. melakukan kegiatan pembangunan terutama pada kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen), dan di Zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
- aa. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di Zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
- bb. membangun industri/pabrik di Zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang yaitu kemiringan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
- cc. menyelenggarakan perdagangan *supermarket* dan *departement store* pada lokasi sistem jaringan Jalan Lingkungan dan Zona pelayanan lingkungan di dalam Kota/Perkotaan; dan
- dd. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual di Zona pelestarian.

BAB XXII
SANKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 345

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi;
- b. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan Peraturan Zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan Peraturan Zonasi;
- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan Peraturan Zonasi;
- e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap Zona atau sub zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 346

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana dan/atau sanksi perdata.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pelanggaran berbentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pengenaan sanksi pidana dan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Biaya Paksaan Penegakan Hukum
Pasal 347

- (1) Dalam hal orang menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar, Pemerintah Daerah menertibkan dan/atau membongkar bangunan, dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan biaya paksa penegakan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penegakan Peraturan Daerah
Pasal 348

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 349

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 350

- (1) RDTRK dan Peraturan Zonasi berlaku untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini sampai dengan Tahun 2035 dan dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali atau sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RDTRK dan Peraturan Zonasi yang baru.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTRK dan Peraturan Zonasi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kota dan/atau dinamika internal Kota.
- (4) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RDTRK dan Peraturan Zonasi tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RDTRK dan Peraturan Zonasi perlu dilakukan revisi.
- (5) Dalam hal peninjauan kembali RDTRK dan Peraturan Zonasi menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, revisi RDTRK dan Peraturan Zonasi dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Revisi RDTRK dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 351

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini,

izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang layak.

- c. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang Kota yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diteruskan, sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Kegiatan budidaya yang sah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 352

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang layak.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang Kota yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diteruskan, sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Kegiatan budidaya yang sah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (5) Izin pemanfaatan ruang, baik yang berada di Zona lindung maupun Zona budidaya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, ditinjau kembali.

Pasal 353

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(242/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina TK.I
NIP.19690111 199603 1 002